



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk

Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman 1000 35 11

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU)

Nomor : 70/UN50/SP/PPK-01/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Universitas Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-06-2026), berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 66.5/A6.139.03/POKJA#077/LK.00.00/2-3/V/2026 tanggal 8 Juni 2026, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 52/UN50/PPK-01/LL/2026 tanggal 19 Juni 2026, antara:

Nama : Erry Gusnawan
NIP : XXXXXXXXXX
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Kampus Terpadu UBB Desa Balunujuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka

yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi c.q. Satuan Kerja Universitas Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1.23/UN50/KU/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : Bama Aprilian
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Perumahan Cempaka Mas Blok F60, Desa/Kelurahan Jerambah Gantung, Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Akta Notaris Nomor : 09
Tanggal : 26 Juni 2024
Notaris : Renilda, S.H., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. APRILIAN JAYA ABADI selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk

Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. ~~Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;~~

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.go.id

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- Pekerjaan Persiapan, Pembongkaran dan SMKK
- Pekerjaan Struktur
- Pekerjaan Arsitektur
- Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Plumbing (MEP)
- Pekerjaan Lain-Lain (Pekerjaan Pembersihan Akhir)

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 2.823.000.899,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dengan kode akun kegiatan DK.7730.CBJ.001.051.0B.537113;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang rekening nomor : 1446102057 atas nama Penyedia : APRILIAN JAYA ABADI

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan tumpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk

Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- a. addendum Kontrak (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Surat Penawaran;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. spesifikasi teknis dan gambar;
- g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi); dan
- h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi aritmatik).

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (*Seratus Delapan Puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*Seratus Delapan Puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia CV. APRILIAN JAYA ABADI



Bama Aprilian
Direktur

Untuk dan atas nama
Universitas Bangka Belitung
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Erry Gusnawan
NIP. [REDACTED]

FPK	Penyedia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.3 **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

PPK	Penyedia
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- 1.7 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.13 Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

- 1.14 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah
- 1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.17 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.18 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.19 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.20 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- 1.21 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.22 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.23 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
- 1.24 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.25 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.26 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.27 **Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.28 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- 1.29 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.30 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.31 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.32 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/Lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
- 1.33 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.35 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.36 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang

PPK	Penyedia
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

- 1.37 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.
2. **Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam *Surat Perjanjian*.
3. **Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
- 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. **Korespondensi**
- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. **Wakil Sah Para Pihak**
- 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.

PPK	Penyedia
9	4



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
- 5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
6. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan
- 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
- 1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - 2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - 3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
- 6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebagai berikut:
- 1) pemutusan Kontrak;
 - 2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- 3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
- 4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
- 6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada PA/KPA.
- 6.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asal Material/Bahan
- 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
8. Pembukuan
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan
- Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
10. Pengalihan Seluruh Kontrak
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.

- 10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. KSO

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini.

**14. Pengawasan
Pelaksanaan Pekerjaan**

- 14.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).

- 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

PPK	Penyedia
9	9



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

15. Tugas dan Wewenang
Pengawas Pekerjaan

- 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.
Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
- 15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
- 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
 - 2) memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
 - 3) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - 4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
 - 5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - 6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
 - 7) memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

PPK	Penyedia
<i>g</i>	<i>g</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- 15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
16. Penemuan-penemuan Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja
- 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:
- Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
 - Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
- d. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.

17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.

17.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel

19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.

19.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 19.5 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 19.6.1 bukti sertifikat kompetensi:
- 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 - 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
- 19.6.2 bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;
- 19.6.3 perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
- 19.6.4 melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
- 19.6.5 pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit

PPK	Penyedia
9	4



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan,
dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan
bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan
Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti
personel yang memenuhi persyaratan yang
sudah ditentukan. Penggantian personel harus
dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan
sesuai dengan kesepakatan.

20. Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK)

20.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sejak tanggal
penandatanganan Kontrak atau 14 (empat
belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja
pertama kali.

20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup
pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

21. Rencana Mutu
Pekerjaan Konstruksi
(RMPK)

21.1 Penyedia berkewajiban untuk
mempresentasikan dan menyerahkan RMPK
sebagai penjaminan dan pengendalian mutu
pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan
pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan
disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.

21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work
Method Statement*);
b. Rencana Pemeriksaan dan
Pengujian/ *Inspection and Test Plan* (ITP);
c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.

21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan
pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk
mencapai mutu yang dipersyaratkan pada
pelaksanaan pekerjaan ini.

21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi
pekerjaan.

21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan
RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau
Peristiwa Kompensasi.

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .
- 21.7 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 22.6 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:

PPK	Penyedia
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

a. Penerapan SMKK:

- 1) RKK;
- 2) RMPK;
- 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPL) (apabila ada); dan
- 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);

b. Rencana Kerja;

c. organisasi kerja;

d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;

e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan

f. hal-hal lain yang dianggap perlu.

23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

24. Mobilisasi

24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :

- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
- b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau

PPK	Penyedia
9	6



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
25. Pengukuran /Pemeriksaan Bersama
- 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
- 25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri
- 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2 Pengendalian Waktu

27. Masa Pelaksanaan

- 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.
- 27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
- 27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

**28. Penundaan Oleh
Pegawas Pekerjaan**

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

PEK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

29. Rapat Pemantauan

- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

30. Peringatan Dini

- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

**31. Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan
dan Kontrak Kritis**

- 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
- 31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%

- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
- c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting*/SCM)

- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
- b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

32. Pemberian Kesempatan 32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:

- a. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau

3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum Kontrak yang didalamnya mengatur:

1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;

2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;

3) perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan

4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

33. Serah Terima Pekerjaan

33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.

33.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.

33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.

33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada

PPK	Penyedia
9	8



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

- 33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah menerima pengajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- 33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 33.12 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
- 33.14 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 33.15 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
- bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- 33.16 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
- 33.17 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- 33.18 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
34. Pengambilalihan
- Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
35. Gambar dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan
- 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
- 35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
- B.4 Adendum
36. Perubahan Kontrak
- 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
- 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - 4) perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
 - 5) perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak
37. Perubahan Pekerjaan
- 37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar

PPK	Penyedia
9	9



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:

- a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
- b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
- c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.

37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

38. Perubahan Harga

38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:

- 1) perubahan pekerjaan;
- 2) penyesuaian harga; dan/atau
- 3) Peristiwa Kompensasi.

38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.

38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.

38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.

38.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.

38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:

- a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
- d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan

PPK	Penyedia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;

- e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
- f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
- h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
- i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.

38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.

38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan

39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:

- 1) perubahan pekerjaan;
- 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
- 3) Peristiwa Kompensasi.

39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. perubahan pekerjaan;

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar.
- 39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b.
- 39.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
- 39.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
- 39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

40. Perubahan personel
manajerial dan/atau
peralatan utama

40.1 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :

1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

40.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :

1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

40.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang

PPK	Penyedia
<i>G'</i>	<i>P</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.

- 40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar

- 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- 41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
- dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar
 - menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- 1) pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 41.6 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahard dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5
- 41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
- 41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 - c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;
- 41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia
- 41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:

PPK	Penyedia
9	4



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.
- 41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
- 41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

42. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

43. Pemutusan Kontrak
- 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia.
- 43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
- 43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan
- 43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
44. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
- 44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

proses pengadaan yang diputuskan oleh
Instansi yang berwenang;

- b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- h. berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
- k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.

44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:

- 1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- 2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
 - 3) Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
- a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b. dokumen pendukung.
- 44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK
45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
- Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak

PPK	Penyedia
9	9



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;

- 2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

46. Pengakhiran Pekerjaan

46.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:

- 1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
- 2) pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
- 3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud.

46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.

47. Berakhirnya Kontrak

47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

47.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

47.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

48. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

**49. Hak dan Kewajiban
Penyedia**

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

PPK	Penyedia
7	8



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

50. Penggunaan Dokumen-
Dokumen Kontrak dan
Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. Hak Kekayaan
Intelektual

Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

52. Penanggungan Risiko

52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

- kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
- cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;

PPK	Penyedia
9	9



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

53. Perlindungan Tenaga Kerja

53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- 53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

54. Pemeliharaan
Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

55. Asuransi

- 55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:
- terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
 - segala risiko terhadap kecelakaan;
 - kerusakan akibat kecelakaan.
 - kehilangan; dan/atau
 - serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
- 55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
- 55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan
- 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK
57. Laporan Hasil Pekerjaan
- 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 57.3 Laporan harian berisi:

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
- b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
- c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
- d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
- e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
- f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.

57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.

57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

58. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

59. Kerjasama Antara
Penyedia dan
Subkontraktor

59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:

59.1.1 Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam dokumen persiapan pengadaan; dan

59.1.2 Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:

1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:

- a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
- b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;

2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:

- a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
- b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.

59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.

PPK	Penyedia
9	9



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- 59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.
- 59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

60. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

**61. Alih
Pengalaman/Keahlian**

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

PPK	Penyedia
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

62. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

63. Jaminan

63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak diterima.

63.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:

- a. Bank Umum;
- b. Perusahaan Asuransi;
- c. Perusahaan Penjaminan; atau
- d. lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:

- a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
- b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.

- 63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama

PPK	Penyedia
9	8



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan
Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

**D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK
MENANDATANGANI KONTRAK**

64. Hak dan Kewajiban Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
- f. menilai kinerja Penyedia.

65. Fasilitas

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa

66. Peristiwa Kompensasi

66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

- a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai

PPK	Penyedia
9	8



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- jadwal dalam kontrak;
- e. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak; atau
 - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
- 66.3 Canti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- 66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan

PPK	Penyedia
<i>g</i>	<i>p</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

67. Tenaga Kerja Konstruksi
- 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
68. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
- 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

69. Harga Kontrak
- 69.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
- 1) beban pajak;
 - 2) keuntungan dan biaya *overhead* (biaya umum);
 - 3) biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 4) biaya penerapan SMKK.

PPK	Penyedia
9	1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

69.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

70. Pembayaran

70.1 Uang Muka

- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
- b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
- c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
- d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
- f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara

PPK	Penyedia
9	1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

70.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia;
- h. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3 Material on Site

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - (3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - (4) disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- (5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
- (6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
- d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- e. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

70.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan

PPK	Penyedia
5	9



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
 - f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
 - g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
 - h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak.
 - i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

71. Hari Kerja

- 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- 71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
 - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan

PPK	Penyedia
9	9



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

- 71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- 71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

72. Perhitungan Akhir

- 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
- 72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SFP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

73. Penangguhan

- 73.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

- 73.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

**74. Pengawasan dan
Pemeriksaan**

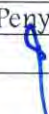
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

**75. Penilaian Pekerjaan
Sementara oleh Pejabat
yang berwenang untuk
menandatangani
Kontrak**

- 75.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

**76. Pemeriksaan dan
Pengujian Cacat Mutu**

- 76.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

76.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

77. Perbaikan Cacat Mutu

77.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang telah jatuh tempo.

- 77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
- 77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 77.8 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

78. Kegagalan Bangunan

- 78.1 Kegagalan Bangunan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang

PPK	Penyedia
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

- 78.3 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.
- 78.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

**79. Penyelesaian
Perselisihan/Sengketa**

- 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:

- a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
- b. dewan sengketa konstruksi; atau
- c. Pengadilan.

79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.

80. Itikad Baik

80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.

80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

I. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Universitas Bangka Belitung Nama : Erry Gusnawan Alamat : Kampus Terpadu UBB Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Website : www.ubb.ac.id E-mail : eproc@ubb.ac.id Faksimili : (0717) 421303 Penyedia : CV. APRILIAN JAYA ABADI Nama : Bama Aprilian Alamat : PERUMAHAN CEMPAKA MAS BLOK F60, Desa/Kelurahan Jerambah Gantung, Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung E-mail : aprilianjayaabadi88@gmail.com Nomor Hp : 081278865855
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak: Nama : [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak] Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]

PPK	Penyedia
	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

		Untuk Penyedia: Nama : <i>[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia]</i> Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal <i>[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</i>
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	-
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	-
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	-
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan	Gambar " <i>As built</i> " diserahkan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender

PPK	Penyedia
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

	Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	
38.7	Penyesuaian Harga	~
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (Empat Belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam SSUK 2. Menjaga etika di lokasi pekerjaan 3. Menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi pekerjaan 4. Menjaga Keselamatan Pekerja, Pengawas, Tim PPK dan sivitas akademika yang berada dilokasi pekerjaan 5. Menjaga kebersihan dan kerapian lokasi pekerjaan 6. Wajib memberikan perlindungan tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah : 1. Menggunakan fasilitas negara yang sudah terpasang / ada dilingkungan proyek yang peruntukannya bukan untuk kegiatan ini; 2. Pergantian Personal Managerial yang Namanya belum diatur dalam kontrak dan atau dokumen lampiran kontrak; 3. Mengubah dan/atau memutakhirkan rencana mutu pekerjaan kontruksi (RMPK); 4. Mengubah spesifikasi pekerjaan; 5. Penggunaan jalan akses masuk kampus untuk kepertagihualan mobilisasi alat/bahan; 6. Penempatan personil di lokasi proyek.
56.3	Tindakan Penyedia yang	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah:

PPK	Penyedia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

	Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	1. Mengubah personil inti dan/ atau peralatan; 2. Mengubah Spesifikasi teknis dan / atau gambar sesuai dengan kebutuhan lapangan; 3. Pemasukan material, mobilisasi peralatan dan/ atau orang; 4. Melakukan setiap tahapan pelaksanaan sesuai dengan rencana dan metode kerja.																
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: sebatas dokumentasi																
65	Fasilitas	Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan fasilitas																
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah sesuai SSUK																
70.1.(c)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh) persen dari Harga Kontrak																
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)</th><th>Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Uang Muka/Termin 1</td><td>Dibayarkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh) persen dari Harga Kontrak</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Termin 2</td><td>Progres Pekerjaan 20%, dibayar 15% dikurangi angsuran uang muka (apabila ada)</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Termin 3</td><td>Progres Pekerjaan 30%, dibayar 25%</td><td></td></tr></table>	No	Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan	1	Uang Muka/Termin 1	Dibayarkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh) persen dari Harga Kontrak		2	Termin 2	Progres Pekerjaan 20%, dibayar 15% dikurangi angsuran uang muka (apabila ada)		3	Termin 3	Progres Pekerjaan 30%, dibayar 25%	
No	Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan															
1	Uang Muka/Termin 1	Dibayarkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh) persen dari Harga Kontrak																
2	Termin 2	Progres Pekerjaan 20%, dibayar 15% dikurangi angsuran uang muka (apabila ada)																
3	Termin 3	Progres Pekerjaan 30%, dibayar 25%																

PPK	Penyedia
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

				dikurangi angsuran uang muka (apabila ada)	
		4	Termin 4	Progres Pekerjaan 40%, dibayar 35% dikurangi angsuran uang muka (apabila ada)	
		5	Termin 5	Progres Pekerjaan 50%, dibayar 45% dikurangi angsuran uang muka (apabila ada)	
		6	Termin 6	Progres Pekerjaan 60%, dibayar 55% dikurangi angsuran uang muka (apabila ada)	
		7	Termin 7	Progres Pekerjaan 70%, dibayar 65% dikurangi angsuran uang muka (apabila ada)	
		8	Termin 8	Progres Pekerjaan 80%, dibayar 75% dikurangi angsuran uang muka (apabila ada)	
		9	Termin 9	Progres Pekerjaan 90%, dibayar 85% dikurangi angsuran uang	

PPK	Penyedia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

		<table><tr><td></td><td></td><td>muka (apabila ada)</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Termin 10</td><td>Progres Pekerjaan 100%, dibayar 100% dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5%</td><td></td></tr></table>			muka (apabila ada)		10	Termin 10	Progres Pekerjaan 100%, dibayar 100% dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5%	
		muka (apabila ada)								
10	Termin 10	Progres Pekerjaan 100%, dibayar 100% dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5%								
		Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Surat Tagihan 2. Laporan Realisasi Pekerjaan 3. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 4. Dokumen Lain Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku								
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan Besaran Pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>Material on site</i>) ditetapkan sebagai berikut : 1. Bata Merah 2. Pintu Jendela 3. Teracota 4. Keramik 5. Rangka Atap dan Penutup Atap Material on site tersebut dibayar dengan ketentuan : 1. Telah tiba di lokasi proyek, dibayar 30% dari harga penawaran 2. Telah tiba di lokasi proyek dan sudah dipabrikasi, dibayar 70% dari harga penawaran								
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak sebelum PPN.								
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 50 (<i>lima puluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.								

PPK	Penyedia
<i>g'</i>	<i>g'</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

79.3	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Penyelesaian perselisihan/sengketa akan diselesaikan dengan musyawarah/mufakat. Namun apabila belum tercapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak (LPS) LKPP. Jika tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui jalur Pengadilan Negeri setempat.
------	---	--

PPK-	Penyedia

RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK)

PEKERJAAN PERLUASAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU UBB

Pemberi Tugas : Universitas Bangka Belitung
Lokasi Pekerjaan : Kampus UBB Desa Balunijuk Kec. Merawang Kab. Bangka
Nomor Kontrak : 70/UN50/SP/PPK-01/2026
Waktu Pelaksanaan : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari
Kalender

DISUSUN OLEH :

RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK)

Pekerjaan Perluasan Gedung Laboratorium Terpadu UBB

No. Dok :	Tanggal Diterbitkan :	Halaman :
No. Revisi :		Paraf :

Lembar Pengesahan

**RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI
(RMPK)**

**PEKERJAAN
PERLUASAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU UBB**

Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengawas Pekerjaan	Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh : <i>Direktur</i> CV. Aprilian Jaya Abadi  BAMA APRILIAN, S.P	Diperiksa Oleh : <i>Team Leader</i> CV. ARY CON'S  Muh Risal, S.T	Disetujui Oleh : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  ERRY GUSNAWAN NIP. [REDACTED]

RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK)

Pekerjaan Perluasan Gedung Laboratorium Terpadu UBB

No. Dok :

Tanggal Diterbitkan :

Halaman :

No. Revisi :

Paraf :

DAFTAR ISI

- I. INFORMASI PEKERJAAN
 - 1.1. *Data Umum Pekerjaan*
 - 1.2. *Lingkup Pekerjaan*
- II. STRUKTUR ORGANISASI
 - 2.1. *Penyedia Jasa*
- III. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
- IV. TAHAPAN PEKERJAAN
- V. GAMBAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS
 - 5.1. *Gambar Kerja*
 - 5.2. *Spesifikasi Teknis / Material*
- VI. RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN (*Work Method Statement*)
 - 6.1. *Metode Kerja Pelaksanaan*
 - 6.2. *Tenaga Kerja*
 - 6.3. *Material*
 - 6.4. *Peralatan*
 - 6.5. *Aspek Keselamatan Konstruksi*
- VII. RENCANA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN (*Inspection and Test lan/ITP*)
- VIII. PENUTUP

BAB I

INFORMASI PEKERJAAN

1.1. DATA UMUM PEKERJAAN

Nama Pekerjaan : Perluasan Gedung Laboratorium Terpadu UBB
Lokasi Pekerjaan : Kampus UBB Desa Balunijuk Kec. Merawang
Kab. Bangka
Kontrak (No & Tanggal) : 70/UN50/SP/PPK-01/2026 24 Juni 2026
SPMK (No & Tanggal) : 71/UN50/SPMK/PPK-01/2026 24 Juni 2026
Nilai Kontrak : Rp. 2.823.000.899,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Dua
Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh
Sembilan Rupiah*)
Sistem Kontrak : Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan
Sumber Dana : PNPB Universitas Bangka Belitung Tahun
Anggaran 2026

Waktu Pelaksanaan

Masa Kontrak : 180 (*Seratus Delapan Puluh*) Hari kalender
Tanggal Mulai Kerja : 24 Juni 2026
Tanggal PHO : 20 Desember 2026
Tanggal FHO : 18 Juni 2027

Pengguna Jasa

Satuan Kerja : Universitas Bangka Belitung
PPK : ERRY GUSNAWAN
Alamat : Kampus UBB Desa Balunijuk Kec. Merawang
Kab. Bangka

Penyedia Jasa

Nama : CV. APRILIAN JAYA ABADI
Alamat : Cempaka Mas Residence, Kel. Jerambah
Gantung, Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pengawas Pekerjaan

Nama : CV. ARY CON'S
Alamat : Jalan Menara Dalam No. 88 Pangkal Pinang

1.2. LINGKUP PEKERJAAN

Paket Pekerjaan Perluasan Gedung Laboratorium Terpadu UBB, Tahun Anggaran 2026, merupakan Kegiatan Pemerintah Republik Indonesia melalui Universitas Bangka Belitung, Dengan Sumber Dana PNPB Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026.

Lingkup pekerjaan Perluasan Gedung Laboratorium Terpadu UBB, adalah sebagai berikut :

I. PEKERJAAN PERSIAPAN, PEMBONGKARAN, DAN SMK

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

- Pekerjaan Pagar Sementara (spanduk cetak)
- Pekerjaan Papan Nama Pekerjaan
- Pekerjaan Kantor Sementara
- Pekerjaan Pembuatan gudang bahan dan material
- Pekerjaan Pembersihan (striping) lahan
- Pekerjaan Pembuatan Bouwplank
- Penyediaan Listrik kerja dan air kerja
- Pekerjaan Mobilisasi dan mobilisasi alat
- Pekerjaan Dokumentasi dan pelaporan

B. PEKERJAAN BONGKARAN

- Pekerjaan Pembongkaran dinding bangunan lama
- Pekerjaan Pembongkaran pasangan batu belah

C. PEKERJAAN SMK

- Sistem Manajemen Keselamatan Kerja

II. PEKERJAAN STRUKTUR

A. PEKERJAAN TANAH

- Pekerjaan Galian pondasi P1
- Pekerjaan Galian pondasi P2
- Pekerjaan Galian pondasi P3
- Pekerjaan Galian pondasi P4
- Pekerjaan Galian pondasi P5
- Pekerjaan Galian pondasi Menerus
- Pekerjaan Galian sumur resapan
- Pekerjaan Galian Septic tank
- Pekerjaan Urugan tanah bekas galian
- Pekerjaan Urugan tanah biasa pilihan untuk peninggian di bawah lantai
- Pekerjaan Pemadatan urugan tanah pilihan untuk peninggian lantai

B. PEKERJAAN PONDASI

B.1 Pekerjaan Pondasi Foot plate P1 :

- Pekerjaan Beton pondasi foot plate P1 ($f_c'25$ Mpa)
- Pekerjaan Pembesian tulangan sirip pondasi foot plate P1
- Pekerjaan Pembesian tulangan polos pondasi foot plate P1
- Pekerjaan pemasangan bekisting pada pondasi foot plate P1
- Pekerjaan Pembongkaran bekisting pada pondasi foot plate P1
- Pekerjaan Urugan pasir di bawah lantai kerja pada pondasi foot plate P1
- Pekerjaan Lantai kerja pada pondasi foot plate P1 ($f_c'10$ Mpa)

B.2 Pekerjaan Pondasi Foot plate P2 :

- Pekerjaan Beton pondasi foot plate P2 ($f_c'25$ Mpa)
- Pekerjaan Pembesian tulangan sirip pondasi foot plate P2
- Pekerjaan Pembesian tulangan polos pondasi foot plate P2
- Pekerjaan pemasangan bekisting pada pondasi foot plate P2
- Pekerjaan Pembongkaran bekisting pada pondasi foot plate P2
- Pekerjaan Urugan pasir di bawah lantai kerja pada pondasi foot plate P2
- Pekerjaan Lantai kerja pada pondasi foot plate P2 ($f_c'10$ Mpa)

B.3 Pekerjaan Pondasi Foot plate P3 :

- Pekerjaan Beton pondasi foot plate P3 ($f_c'25$ Mpa)
- Pekerjaan Pembesian tulangan sirip pondasi foot plate P3
- Pekerjaan Pembesian tulangan polos pondasi foot plate P3
- Pekerjaan pemasangan bekisting pada pondasi foot plate P3
- Pekerjaan Pembongkaran bekisting pada pondasi foot plate P3
- Pekerjaan Urugan pasir di bawah lantai kerja pada pondasi foot plate P3
- Pekerjaan Lantai kerja pada pondasi foot plate P3 ($f_c'10$ Mpa)

B.4 Pekerjaan Pondasi Foot plate P4 :

- Pekerjaan Beton pondasi foot plate P4 ($f_c'25$ Mpa)
- Pekerjaan Pembesian tulangan sirip pondasi foot plate P4
- Pekerjaan Pembesian tulangan polos pondasi foot plate P4
- Pekerjaan pemasangan bekisting pada pondasi foot plate P4
- Pekerjaan Pembongkaran bekisting pada pondasi foot plate P4
- Pekerjaan Urugan pasir di bawah lantai kerja pada pondasi foot plate P4
- Pekerjaan Lantai kerja pada pondasi foot plate P4 ($f_c'10$ Mpa)

B.5 Pekerjaan Pondasi Foot plate P5 :

- Pekerjaan Beton pondasi foot plate P5 ($f_c'25$ Mpa)
- Pekerjaan Pembesian tulangan sirip pondasi foot plate P5
- Pekerjaan Pembesian tulangan polos pondasi foot plate P5
- Pekerjaan pemasangan bekisting pada pondasi foot plate P5
- Pekerjaan Pembongkaran bekisting pada pondasi foot plate P5
- Pekerjaan Urugan pasir di bawah lantai kerja pada pondasi foot plate P5
- Pekerjaan Lantai kerja pada pondasi foot plate P5 ($f_c'10$ Mpa)

B.6 Pekerjaan Pondasi Meja beton tipe PM1:

- Pekerjaan Beton pondasi meja beton PM1 ($f_c'25$ Mpa)
- Pekerjaan Pembesian tulangan sirip pondasi meja beton PM1
- Pekerjaan Pembesian tulangan polos pondasi meja beton PM1
- Pekerjaan pemasangan bekisting pada pondasi meja beton PM1
- Pekerjaan Pembongkaran bekisting pada pondasi meja beton PM1
- Pekerjaan Urugan pasir di bawah lantai kerja pada pondasi meja beton PM1
- Pekerjaan Lantai kerja pada pondasi meja beton PM1 ($f_c'10$ Mpa)

B.7 Pekerjaan Pondasi Meja beton tipe PM2:

- Pekerjaan Beton pondasi meja beton PM2 ($f_c'25$ Mpa)
- Pekerjaan Pembesian tulangan sirip pondasi meja beton PM2
- Pekerjaan Pembesian tulangan polos pondasi meja beton PM2
- Pekerjaan pemasangan bekisting pada pondasi meja beton PM2
- Pekerjaan Pembongkaran bekisting pada pondasi meja beton PM2
- Pekerjaan Urugan pasir di bawah lantai kerja pada pondasi meja beton PM2
- Pekerjaan Lantai kerja pada pondasi meja beton PM2 ($f_c'10$ Mpa)

B.8 Pekerjaan Pondasi Menerus:

- Pekerjaan pondasi batu kosong
- Pekerjaan pasangan pondasi menerus batu belah
- Pekerjaan urugan pasir di bawah pondasi menerus

C. PEKERJAAN SLOOF, KOLOM DAN BALOK

C.1 Pekerjaan Beton Sloof SL1 (uk. 20/35 cm)

- Pekerjaan Beton sloof SL1 ($f'c = 25$ Mpa)
- Pekerjaan Pembesian tulangan sirip Beton sloof SL1
- Pekerjaan Pembesian tulangan polos Beton sloof SL1
- Pekerjaan pemasangan bekisting pada Beton sloof SL1
- Pekerjaan Pembongkaran bekisting pada Beton sloof SL1

C.2 Pekerjaan Beton Sloof SL2 (uk. 15/20cm)

- Pekerjaan Beton sloof SL2 ($f'c = 25$ Mpa)
- Pekerjaan Pembesian tulangan sirip Beton sloof SL2
- Pekerjaan Pembesian tulangan polos Beton sloof SL2
- Pekerjaan pemasangan bekisting pada Beton sloof SL2
- Pekerjaan Pembongkaran bekisting pada Beton sloof SL2

C.3 Pekerjaan Beton Kolom K1 (uk. 25/25cm)

- Pekerjaan Beton kolom K1 ($f'c = 25$ Mpa)
- Pekerjaan Pembesian tulangan sirip Beton kolom K1
- Pekerjaan Pembesian tulangan polos Beton kolom K1
- Pekerjaan pemasangan bekisting pada Beton kolom K1
- Pekerjaan Pembongkaran bekisting pada Beton kolom K1

C.4 Pekerjaan Beton Kolom K2 (uk. 15/25cm)

- Pekerjaan Beton Kolom K2 ($f'c = 25$ Mpa)
- Pekerjaan Pembesian tulangan sirip Beton Kolom K2
- Pekerjaan Pembesian tulangan polos Beton Kolom K2
- Pekerjaan pemasangan bekisting pada Beton Kolom K2
- Pekerjaan Pembongkaran bekisting pada Beton Kolom K2

C.5 Pekerjaan Beton Kolom K3 (uk. 15/20cm)

- Pekerjaan Beton Kolom K3 ($f'c = 25$ Mpa)
- Pekerjaan Pembesian tulangan sirip Beton Kolom K3
- Pekerjaan Pembesian tulangan polos Beton Kolom K3
- Pekerjaan pemasangan bekisting pada Beton Kolom K3
- Pekerjaan Pembongkaran bekisting pada Beton Kolom K3

C.6 Pekerjaan Beton kolom praktis KP (uk. 12/12 cm)

- Pek. Beton kolom praktis KP ($f'c = 25$ MPa)
- Pek. Pembesian tulangan polos beton kolom praktis KP
- Pek. Pemasangan bekisting beton kolom praktis KP
-

C.7 Pekerjaan Beton balok lintel BL (uk. 10/15 cm)

- Pek. Beton balok latei BL ($f'c = 25$ MPa)
- Pek. Pembesian tulangan polos beton balok latei BL
- Pek. Pemasangan bekisting beton balok latei BL
- Pek. Pembongkaran bekisting beton balok latei BL

C.8 Pekerjaan Beton ring balok RB (uk. 15/25 cm)

- Pek. Beton ring balok RB ($f'c = 25$ MPa)
- Pek. Pembesian tulangan sirip beton ring balok RB
- Pek. Pembesian tulangan polos beton ring balok RB
- Pek. Pemasangan bekisting beton ring balok RB
- Pek. Pembongkaran bekisting beton ring balok RB

D. PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP ATAP

- Pek. Rangka atap baja ringan
- Pek. Penutup atap genteng metal roof (pasir)
- Pek. Bubungan atap metal roof (pasir)
- Pek. Talang jurai
- Pek. Lisplank GRC

III. PEKERJAAN ARSITEKTUR

A. PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN DAN PENGECATAN

- Pek. Pasangan dinding 1/2 bata merah
- Pek. Penutup dinding terracota
- Pek. Plesteran dinding
- Pek. Acian dinding
- Pek. Pengecatan dinding interior
- Pek. Pengecatan dinding eksterior

B. PEKERJAAN MEJA BETON

B.1 Pekerjaan Beton kaki Meja beton

- Pek. Beton kaki Meja beton ($f_c' = 25 \text{ Mpa}$)
- Pek. Pembesian tulangan polos beton kaki Meja beton
- Pek. Pemasangan bekisting beton kaki Meja beton
- Pek. Pembongkaran bekisting kaki Meja beton

B.2 Pekerjaan Beton Meja beton (tebal 8 cm)

- Pek. Beton Meja beton ($f_c' = 25 \text{ Mpa}$)
- Pek. Pembesian tulangan beton Meja beton
- Pek. Pemasangan bekisting beton Meja beton
- Pek. Pembongkaran bekisting beton Meja beton

B.3 Pekerjaan Lainnya Meja beton laboratorium

- Pek. Pasangan keramik Meja beton
- Pek. Acian Meja beton dan kaki Meja beton
- Pek. Pengecatan Meja beton dan kaki Meja beton

C. Pekerjaan Lantai dan Keramik

- Pek. Urugan pasir di bawah lantai
- Pek. Lantai keramik 60x60 (indoor)
- Pek. Lantai keramik 60x60 (rabat)
- Pek. Plin keramik
- Pek. Lantai keramik toilet
- Pek. Keramik dinding toilet
- Pek. Step nosing tangga

D. Pekerjaan Pintu, Jendela dan Kusen

- Pek. Pintu kaca tipe P1
- Pek. Pintu kaca tipe P2
- Pek. Pintu kaca tipe P3
- Pek. Pintu kaca tipe P4 (pada bangunan lama)
- Pek. Pintu tipe P5
- Pek. Pintu tipe P6
- Pek. kusen pintu P3, P5 dan P6
- Pek. Engsel pintu
- Pek. Kunci silinder + handle pintu engineering door PE
- Pek. Door stopper pintu engineering door PE
- Pek. Jendela kaca tipe J1
- Pek. Jendela kaca tipe J2

- Pek. Jendela kaca tipe J3
- Pek. Jendela kaca tipe J4
- Pek. Engsel jendela kaca tipe J2
- Pek. Handle jendela kaca tipe J2

E. Pekerjaan Plafond

- Pek. Rangka plafond
- Pek. Plafond gypsum board t 9 mm
- Pek. Lis plafond
- Pek. Pengecatan plafond

F. Pekerjaan Kanopi Koridor

- Pek. Kolom baja WF.200x100
- Pek. Angkur kolom kanopi koridor
- Pek. Rangka balok baja WF.150x75
- Pek. Sambungan kolom dan balok baja kanopi koridor
- Pek. Rangka atap besi hollow 30x60 mm kanopi koridor
- Pek. Penutup atap fibreglass kanopi koridor
- Pek. Pengecatan besi kanopi koridor

G. Pekerjaan Kanopi Samping

- Pek. Kolom baja WF.150x75 kanopi samping
- Pek. Angkur kolom kanopi samping
- Pek. Rangka balok baja WF.150x75 kanopi samping
- Pek. Sambungan kolom dan balok baja kanopi samping
- Pek. Rangka atap besi hollow 30x60 mm kanopi samping
- Pek. Penutup atap fibreglass kanopi samping
- Pek. Pengecatan besi kanopi samping

H. Pekerjaan Sanitary

- Pek. Closet duduk
- Pek. Jet washer toilet
- Pek. Wastafel toilet
- Pek. Cermin toilet
- Pek. Washtafel Meja beton
- Pek. Tissue paper holder toilet
- Pek. Floor drain toilet
- Pek. Septic tank
- Pek. Galian tanah
- Pek. Instalasi bioseptic kap. 1500 liter
- Pek. Sumur resapan

IV. PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN PLUMBING (MEP)

A. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

- Pek. Box panel listrik
- Pek. Titik lampu
- Pek. Titik saklar
- Pek. Titik stop kontak
- Pek. Pemasangan lampu panel LED 36 W
- Pek. Pemasangan lampu downlight LED 18 W
- Pek. Pemasangan lampu downlight LED outbow 17 W
- Pek. Pemasangan stop kontak inbow 16 A
- Pek. Pemasangan stop kontak 3 plug AC inbow
- Pek. Pemasangan stop kontak 3 plug inbow
- Pek. Pemasangan saklar tunggal
- Pek. Pemasangan saklar ganda
- Pek. Pemasangan saklar triple
- Pek. Mesin pompa air (pompa booster 50 lpm)
- Pek. Pas. Exhaust fan toilet
- Pek. Kable tray vertikal
- Pek. Kable tray horizontal

B. PEKERJAAN PLUMBING

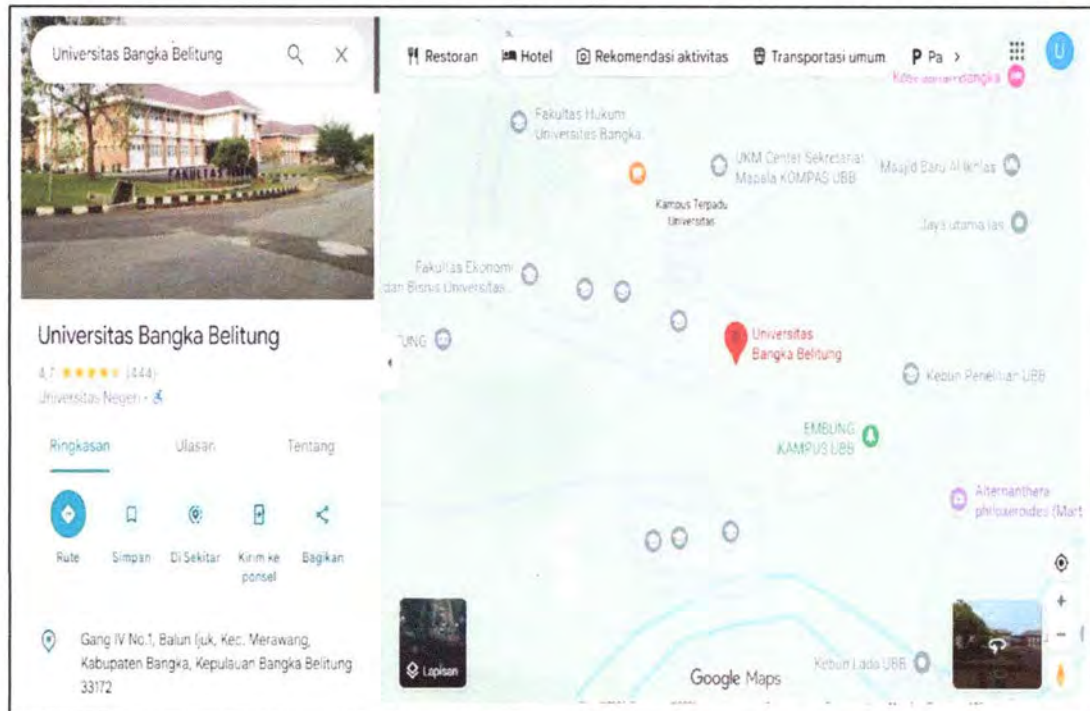
1. Pek. Instalasi pipa air bersih dalam gedung
 - Pek. Pipa PVC AW 1/2 inch
 - Pek. Ball valve
2. Pek. Instalasi pipa air bekas gedung (dari washtafel dan floor drain ke sumur resapan)
 - Pek. Pipa PVC AW 3/4 inch
3. Pek. Instalasi air bersih luar gedung (pipa dari sumber air bersih ke gedung)
 - Pek. Pipa PVC 2 inch
 - Pek. Ball valve
4. Pek. Instalasi pipa air kotor luar gedung (pipa pembuang dari closet ke septic tank)

V. PEKERJAAN LAIN-LAIN

1. Pekerjaan pembersihan akhir

Lokasi Pekerjaan

Kampus UBB Desa Balunijuk Kec. Merawang Kab. Bangka Prov. Bangka Belitung



BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

2.1. PENYEDIA JASA

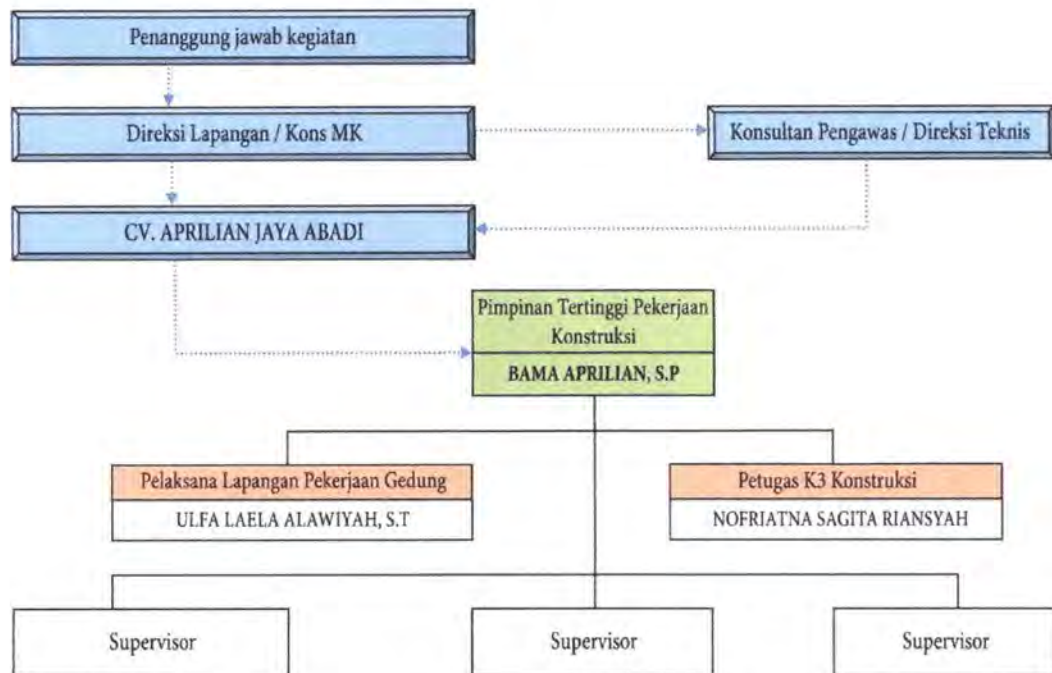
Pengelolaan pelaksanaan pekerjaan di proyek ini akan ditangani oleh tenaga-tenaga terampil **CV. APRILIAN JAYA ABADI** sudah berpengalaman dalam penanganan proyek-proyek besar, sehingga keberhasilan pelaksanaan pekerjaan dapat terjamin, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak. Disamping itu, tenaga-tenaga kerja yang akan diikuti sertakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini merupakan tenaga-tenaga yang telah dibina kemampuan dan produktivitasnya dalam pelaksanaan proyek-proyek sejenis.

a. Struktur Organisasi

Pelaksanaan proyek dikelola oleh suatu tim manajemen yang dipimpin Pelaksana, dibantu oleh beberapa tenaga staf dan beberapa tenaga Pelaksana Lapangan beserta pembantu-pembantunya

Koordinasi

- Dalam pelaksanaan proyek akan terjadi interaksi antara perusahaan dengan pihak lain antara lain owner, pengawas, supplier dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek. Dalam interaksi tersebut diperlukan adanya koordinasi antar pihak dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan. Kepala proyek akan mewakili perusahaan dalam koordinasi dengan pihak lain.
- Pelaksana akan memimpin semua kegiatan proyek, baik di bidang administrasi, teknik dan lain-lain. Untuk masalah teknik engineering dan quality control, Pelaksana dibantu oleh Bagian teknik beserta stafnya.
- Urusan keuangan, administrasi umum dan personalia, dibantu oleh Bagian personalia dan keuangan beserta stafnya.
- Urusan logistik dan peralatan, dibantu oleh Bagian Gudang, Logistik dan Peralatan. Secara organisasi perusahaan, Pelaksana bertanggung jawab langsung kepada **CV. APRILIAN JAYA ABADI** yang bertindak sebagai pengelola operasional Perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi **CV. APRILIAN JAYA ABADI**
- Pelaksana mempunyai tanggung jawab dan diberi kewenangan penuh dalam pengelolaan proyek, dan mempunyai wewenang bertindak atas nama perusahaan dalam proyek ini. Dengan sistem organisasi seperti tersebut, maka pelaksanaan proyek diharapkan akan berjalan dengan lancar, dan penyelesaian pekerjaan akan dapat tercapai dalam waktu yang ditentukan dengan mutu yang diharapkan.



b. Tugas dan Tanggung Jawab

Pelaksanaan proyek dikelola oleh suatu tim manajemen yang dipimpin Pelaksana, dibantu oleh beberapa tenaga staf dan beberapa tenaga Pelaksana Lapangan beserta pembantu-pembantunya

✓ **Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi (Direktur)**

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang :

- Bertanggung Jawab terhadap hasil pekerjaan sesuai dengan wewenangnya
- Memimpin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan proyek di dalam mencapai sasaran atas pekerjaan proyek yang sedang dilaksanakan
- Memonitor dan mengevaluasi terhadap progress pekerjaan
- Memeriksa hasil pekerjaan yang telah atau sedang dikerjakan dengan baik itu oleh Pelaksana dan staff pendukungnya
- Mengambil langkah pembenahan guna mencegah kesalahan-kesalahan apabila target mutu tidak tercapai

✓ **Pelaksana**

Pelaksana adalah orang yang melakukan pengawasan dan pelaksanaan terhadap pelaksanaan pekerjaan pada lokasi proyek apakah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati agar dapat memberikan laporan kepada Pimpinan Tertinggi Proyek mengenai kualitas material dan peralatan yang digunakan sesuai dengan rencana atau belum. Dalam profesi Pelaksana Lapangan harus dapat mempelajari dokumen kontrak pelaksanaan proyek dibidangnya, membuat rencana pelaksanaan pekerjaan serta mempelajari gambar kerja (shop drawing) serta melakukan persiapan pelaksanaan pekerjaan.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Pelaksana, yaitu :

- Melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan, sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja
- Menampung segala persoalan di lapangan dan menyampaikan kepada Pemimpin Proyek / Direktur.
- Membantu survey dan mengumpulkan data di lapangan.
- Menjaga hubungan baik dengan instansi serta masyarakat setempat yang berhubungan dengan pekerjaan.
- Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala
- Mengarahkan para pekerja agar bekerja sesuai dengan gambar rencana kerja.
- Memeriksa hasil pekerjaan di lapangan.
- Mengarahkan para pekerja agar selalu menggunakan alat pelindung diri selama melakukan proses pelaksanaan pekerjaan di lokasi proyek

Koordinasi kerja yang dilakukan adalah meliputi :

- Keluar, adalah melakukan koordinasi dengan semua pihak sesuai kebenaran jalannya pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan. Termasuk pula ketepatan waktu pelaksanaan yang berkaitan dengan masalah kapan jenis pekerjaan akan dimulai, pengadaan bahan/material, pengadaan pekerja (Mandor, Kepala Tukang, Tukang dan Tenaga dilapangan) dan Peralatan Kerja, sesuai dengan Jadwal Waktu/Time Schedule.
- Kedalam, adalah bertanggung jawab atas jalannya semua kegiatan pekerjaan mulai dari ketepatan waktu, kebenaran pelaksanaan pekerjaan, pengadaan material, pengadaan pekerja, dan peralatan kerja. Melakukan koordinasi sekaligus memberikan arahan dan tanggung jawab atas hasil pekerjaan yang dilakukan Pekerja (Mandor, Kepala Tukang, Tukang dan Tenaga).

✓ **Petugas K3 Konstruksi**

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang, yaitu :

- Mengendalikan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan di suatu proyek untuk menjaga keselamatan karyawan atau pekerja di tempat kerja dan mengendalikan pencemaran lingkungan.
- Membuat rencana kerja bulanan, mingguan, harian untuk keselamatan kesehatan kerja di proyek.
- Mendata atau monitoring karyawan saat bekerja (apakah sudah memakai APD atau belum).
- Menjaga atau mempertahankan (0) nol kecelakaan di tempat kerja.
- Membuat dan merencanakan keselamatan kerja bila terjadi kecelakaan.
- Memeriksa alat pelindung diri di tempat kerja.
- Mempersiapkan alat pelindung diri dan alat perlengkapan keselamatan kerja di lokasi proyek.
- Mempelajari SOP keselamatan kerja.

- Menegur / memberi peringatan bila sistem manajemen keselamatan kerja kalau tidak dijalankan.

✓ **Logistik**

Sebagai penanggung jawab terhadap semua pengadaan material / bahan dan peralatan yang diperlukan di lapangan, baik yang menyangkut jenis, jumlah, kualitas dan ketepatan waktu pendaratangannya.

Adapun tugas dan tanggung jawab Logistik, yaitu :

- Menyiapkan dan memonitor schedule pendaratangan material.
- Mengontrol terhadap material yang datang di proyek, dalam hal ini harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Pelaksana
- Menyiapkan semua kebutuhan material/bahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Melaporkan, termasuk mendata kendala-kendala material yang dibutuhkan untuk dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pelaksana di lapangan.
- Selalu berkoordinasi dengan Pelaksana atau Koordinator Pelaksana.

Koordinasi kerja yang dilakukan adalah meliputi :

- Keluar, adalah melakukan koordinasi dengan semua pihak (Supplier, dll) yang berkaitan dengan material/bahan maupun peralatan.
- Kedalam, adalah bertanggung jawab atas jalannya semua kegiatan pengadaan material/bahan mulai dari ketepatan waktu, jenis, jumlah dan kualitasnya kepada Pelaksana Lapangan, juga sekaligus selalu melakukan koordinasi dengan Pelaksana yang berhubungan dengan Rencana pengadaan Bahan/material dan Peralatan.

✓ **Staf Administrasi**

Sebagai penanggung jawab terhadap semua jalannya administrasi proyek mulai dari surat menyurat sampai dengan Pelaporan Progress Fisik Proyek Kepada Pelaksana Lapangan.

Administrasi proyek secara kerja harus selalu melakukan koordinasi dengan Pelaksana Lapangan, agar administrasi proyek tercapai hasil yang benar dan tepat waktu

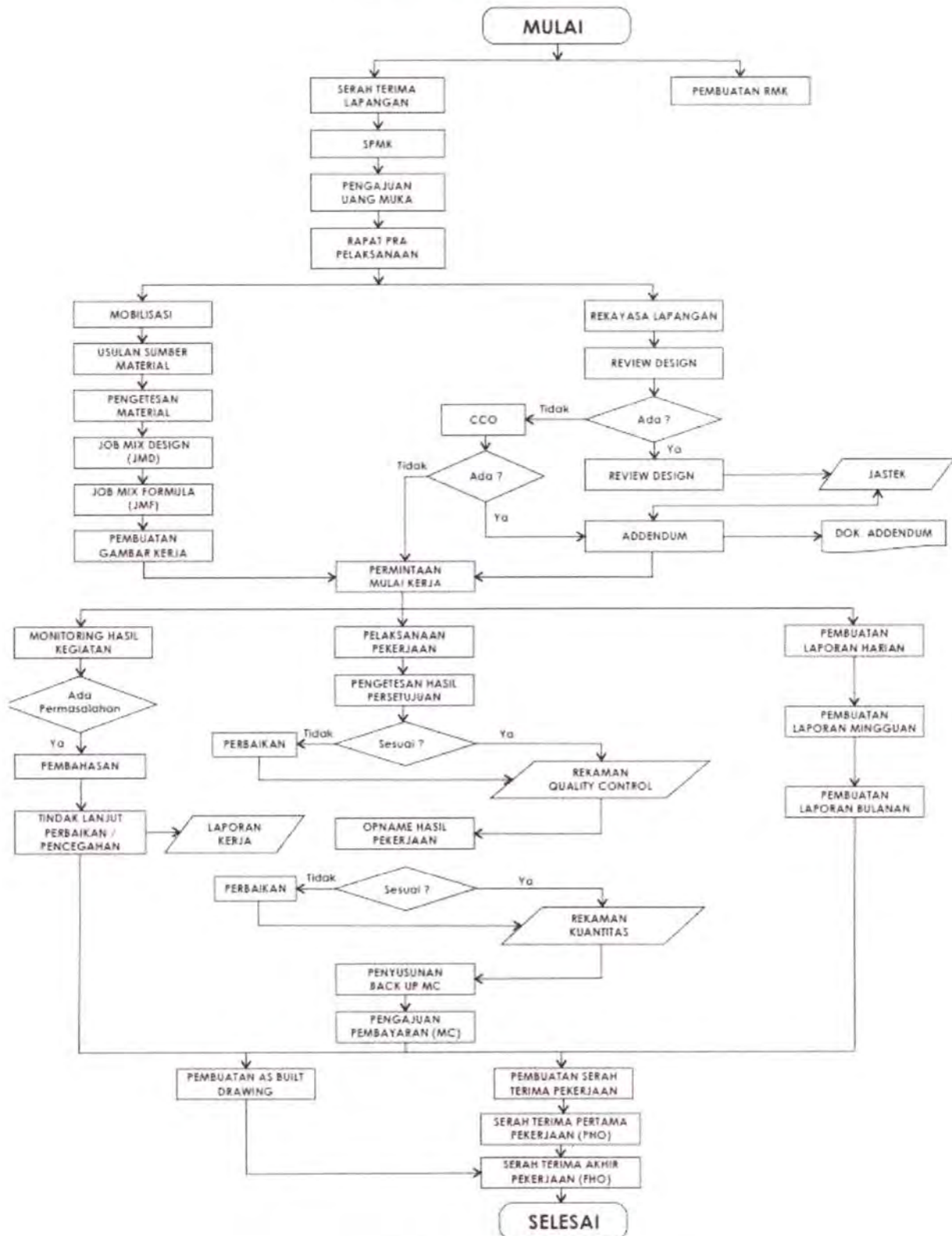
Adapun tugas dan tanggung jawab dari Staf Administrasi, yaitu :

- Menyiapkan data pekerjaan di lapangan yang berkaitan dengan data.
- Selalu berkoordinasi dengan tim yang ada di lapangan terutama dengan pelaksana dan logistik, dan kemudian untuk dilaporkan dan dikonsolidasikan.
- Selalu mengontrol kebutuhan dana di lapangan terutama untuk pengadaan material dan kebutuhan pembayaran tenaga kerja.

(Marva S & Bar Chart)

PERUMAHAN : PERUMAHAN GEDUNG LABORATORIUM TEKNIK UMUM
LOKASI : KAMPUS II DESA TALUKAN KEC. BENDAHAR KAB. SROBO

BAB IV TAHAPAN PEKERJAAN



Bagan Alir Tahapan Pekerjaan

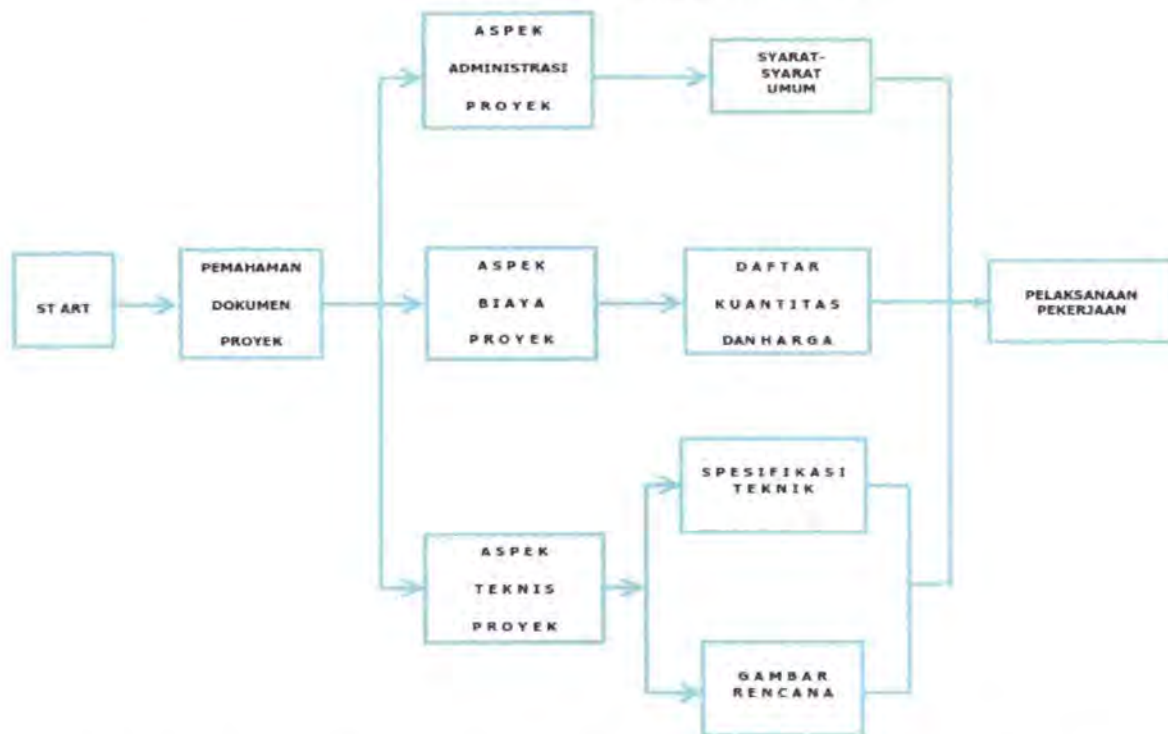
Review Semua Data dan Dokumen Yang Ada

Semua data dan dokumen untuk pelaksanaan pekerjaan yang disediakan oleh Pemberi Tugas akan direview dan dianalisa oleh kontraktor dan konsultan agar dapat mengerti semua data dan isi dokumen tersebut dan dapat menerapkan dengan baik sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Dokumen Kontrak.

Konsultan akan memberikan rekomendasi dan usulan dari hasil review tersebut yang berupa revisi terhadap data dan dokumen yang ada untuk menyempurnakan data dan dokumen tersebut, hal tersebut akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak Pemberi Tugas. Semua hasil review dan penyempurnaan data/dokumen (bila ada) akan disampaikan kepada Kontraktor pada Pre Construction Meeting.

Pemahaman Terhadap Dokumen Kontrak

BAGAN ALIR PEMAHAMAN DOKUMEN KONTRAK



Kontraktor agar personil mereka yang ditugaskan untuk menangani pekerjaan ini memahami semua ketentuan yang ada dalam Dokumen Kontrak terutama pemahaman terhadap Spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana yang menjadi perhatian utama bagi Tim Pengawasan Lapangan agar pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pemahaman terhadap Spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana oleh Personil Kontraktor merupakan hal yang sangat penting agar dapat melaksanakan tugas pelaksanaan pekerjaan kontraktor sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar rencana tersebut.

Pemahaman terhadap Dokumen Kontrak meliputi Aspek Administrasi Proyek, Aspek Biaya Proyek dan Aspek Teknis Proyek seperti terlihat pada gambar Bagan Alir Pemahaman Dokumen Kontrak.

Dari hasil pemahaman terhadap Dokumen Kontrak diharapkan adanya kesamaan pengertian diantara Pemberi Tugas, Konsultan Pengawas dan Kontraktor tentang isi dari Dokumen Kontrak sehingga segala permasalahan yang mungkin timbul selama masa konstruksi dapat diselesaikan dengan cepat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Dokumen Kontrak karena sudah ada persamaan pengertian.

Manual Sistem dan Prosedur Kerja Pengendalian

Untuk dapat melaksanakan hal-hal tersebut diatas kontraktor akan membuat Manual Sistem dan Prosedur Kerja Pengendalian yang akan dilaksanakan dengan baik yang akan berisi antara lain :

- Bagaimana cara dalam melakukan review terhadap Rencana Kerja Kontraktor yang berkaitan dengan jadwal pelaksanaan, pengadaan peralatan dan fasilitas lain, penempatan pemasangan instalasi dan pengadaan material.
- Bagaimana prosedur pengawasan yang harus dilakukan oleh Quality Control.

Evaluasi Rencana Kerja

Rencana Kerja akan dievaluasi bersama Konsultan.

Pelaksanaan proyek perlu direncanakan terlebih dahulu dan perencanaan pelaksanaan proyek harus didasarkan pada sasaran yang jelas. Dengan perencanaan yang baik, sumber daya yang memadai dapat disediakan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan, waktu pelaksanaan yang cukup dialokasikan untuk setiap kegiatan pekerjaan serta biaya yang disediakan dapat memenuhi seluruh kegiatan pekerjaan tersebut.

Perencanaan pelaksanaan proyek mencakup :

- Perkiraan kebutuhan sumber daya manusia, bahan dan peralatan beserta analisa penggunaannya yang paling efisien.
- Perkiraan kebutuhan biaya pekerjaan.
- Perkiraan waktu pekerjaan secara total maupun perjenis kegiatan pekerjaan.

Teknik perencanaan pelaksanaan proyek dalam bentuk Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedule) yaitu Diagram Balok (Bar Chart atau Gantt Chart) yang dilengkapi dengan kurva "S" serta bentuk lain yaitu Metode Lintasan Kritis (Critical Path Method/CPM) harus memperhatikan prinsip penting tertentu yaitu :

- Harus dapat memberikan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami betapapun sulitnya jenis/kegiatan pekerjaan yang ada.
- Harus realistis dimana waktu untuk tiap jenis/kegiatan pekerjaan harus seimbang satu sama lain dengan memperhitungkan waktu total pelaksanaan.
- Harus luwes dalam arti bahwa setiap perubahan yang terjadi selama masa pelaksanaan dapat dimasukkan dalam rencana tersebut tanpa harus merubah seluruh rencana yang ada.
- Harus dapat dipakai sebagai alat untuk monitor dan pengendalian jalannya pelaksanaan pekerjaan.
- Harus memperhatikan metode pelaksanaan yang paling tepat untuk tiap jenis pekerjaan agar diperoleh efisiensi waktu pekerjaan.
- Harus memperhatikan kapasitas produksi alat per satuan waktu agar tercapai keseimbangan antara produksi alat, banyaknya alat yang dipakai serta waktu yang disediakan.

- Evaluasi terhadap jadwal pelaksanaan Kontraktor akan dapat memberikan Jadwal Tenaga Kerja, Jadwal Bahan/Material, Jadwal Peralatan dan Jadwal Biaya per satuan waktu.
 - Perkiraan sumber daya manusia (tenaga kerja) harus memperhatikan tingkat keahlian sehingga dapat diperkirakan kapasitasnya, dari perkiraan kapasitas dapat ditentukan banyak serta jenis pekerja yang diperlukan untuk tiap jenis kegiatan pekerjaan per satuan waktu untuk pembuatan Jadwal Tenaga Kerja per satuan waktu selama pelaksanaan pekerjaan.
 - Perkiraan sumber daya bahan harus memperhatikan tersedianya bahan/material pada lokasi pekerjaan atau di luar lokasi pekerjaan menurut jenis dan banyaknya serta kebutuhan dari bahan tersebut untuk tiap jenis/kegiatan pekerjaan sehingga dapat diketahui jenis dan banyaknya bahan yang diperlukan per satuan waktu yang dituangkan dalam bentuk Jadwal Bahan/Material.
 - Perkiraan sumber daya peralatan harus memperhatikan kebutuhan alat tersebut untuk pelaksanaan pekerjaan menurut jenis dan banyaknya alat yang diperlukan yang selanjutnya dapat dijadwalkan pengadaan peralatan tersebut dalam Jadwal Peralatan.
 - Perkiraan kebutuhan biaya pekerjaan harus memperhatikan rencana kemajuan yang ingin dicapai per satuan waktu sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang ada. Biaya tersebut akan digunakan untuk pembayaran material, tenaga kerja, peralatan serta biaya-biaya lain yang diperlukan. Dengan adanya perkiraan kebutuhan biaya dapat dibuat Jadwal Biaya yaitu kebutuhan biaya yang harus disediakan per satuan waktu.
- Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas akan melakukan penyempurnaan terhadap jadwal pelaksanaan kontraktor dan jadwal pelaksanaan yang telah disempurnakan serta disetujui oleh Konsultan akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pengendalian Mutu

Pengendalian Mutu akan dilakukan terhadap bahan agar sesuai dengan persyaratan yang ada. Sebagai dasar pengendalian mutu akan dipakai spesifikasi teknis yang ada dan setiap material yang akan dikirim ke lapangan akan diminta contohnya untuk diuji di laboratorium.

Bila tidak memenuhi syarat akan ditolak oleh direksi. Begitu pula material yang dikirim ke lapangan (yang contohnya sudah disetujui) akan diperiksa secara berkala untuk memastikan apakah material yang dikirim tersebut sesuai dengan contoh yang ada.

- Melakukan pengawasan terhadap metode/cara kerja di lapangan agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada
- Melakukan pengendalian terhadap hasil pekerjaan baik dengan test lapangan maupun dengan test laboratorium.
- Membuat Trial Mix dan Job Mix Design baik untuk pekerjaan beton.

Pentingnya mutu hasil pekerjaan merupakan aspek penting yang akan menjadi perhatian dalam melakukan pengawasan agar mutu hasil pekerjaan benar-benar sesuai dengan persyaratan yang ada dalam spesifikasi.

Pada dasarnya pengawasan mutu akan meliputi :

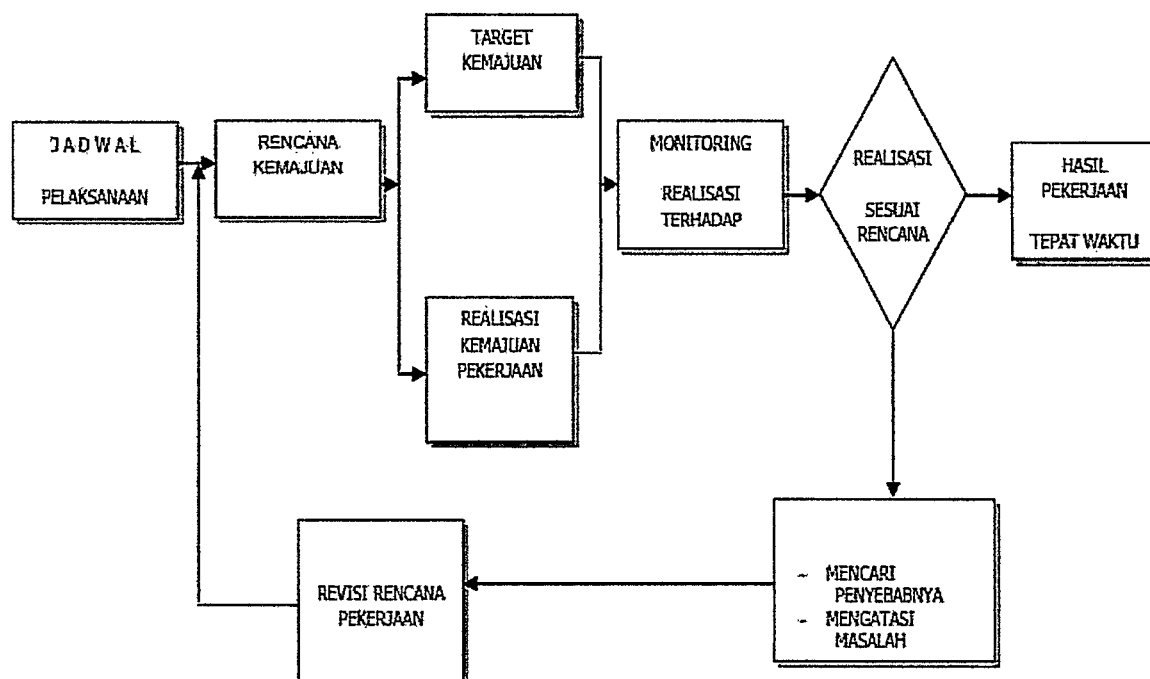
- Pengawasan mutu bahan yang dipakai
- Pengawasan terhadap metode pelaksanaan pekerjaan
- Melakukan test terhadap hasil pekerjaan

Menerapkan pola spesifikasi pengendalian mutu yang baku yaitu pola Bertahap Tiga, Berlingkup Dua dan Berstruktur Lima Hal sebagai berikut :

- Pola Bertahap Tiga yaitu pengendalian mutu untuk bahan dan pekerjaan jadi yang meliputi :
 - o Tahap 1 adalah pengendalian mutu untuk bahan baku sebelum dipakai.
 - o Tahap 2 adalah pengendalian mutu untuk bahan olahan yaitu hasil olahan sebelum menjadi hasil pekerjaan (pekerjaan jadi)
 - o Tahap 3 adalah pengendalian mutu untuk pekerjaan yang telah jadi.
- Pola Berlingkup Dua yaitu pengendalian mutu selama pelaksanaan pekerjaan yang meliputi :
 - o Pengendalian kualitas untuk metode pelaksanaan
 - o Metode pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan benar sehingga hasil pekerjaan dapat diharapkan sesuai dengan spesifikasi
 - o Pengendalian dimensi untuk memenuhi semua persyaratan dalam gambar rencana.
- Pola Berstruktur Lima Hal yaitu pengendalian mutu sehubungan dengan :
 - o Jenis pemeriksaan yang diperlukan sesuai dengan persyaratan spesifikasi
 - o Metode pemeriksaan yaitu tata cara pemeriksaan sesuai jenis pemeriksaan
 - o Frekuensi pemeriksaan yaitu banyaknya pemeriksaan yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang ada
 - o Spesifikasi pemeriksaan yaitu batasan-batasan yang harus dipenuhi dari hasil pemeriksaan untuk menentukan dapat diterima atau tidak bahan atau hasil pekerjaan (pekerjaan jadi) tersebut.
 - o Toleransi hasil suatu kondisi dari hasil pemeriksaan yang masih dapat diterima terhadap spesifikasi pemeriksaan.

Pengendalian Waktu

BAGAN ALIR PENGENDALAN WAKTU



Pengendalian Waktu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Kontraktor bersama Konsultan Pengawas akan mengevaluasi Rencana Kerja Kontraktor, melakukan penyempurnaan dan akhirnya menyetujui Rencana Kerja tersebut sebelum pekerjaan dimulai.
- Evaluasi terhadap Rencana Kerja Kontraktor akan dilakukan untuk tiap item kegiatan pekerjaan dengan mempersiapkan :
 - o Waktu yang dialokasikan untuk tiap item pekerjaan adalah sudah sesuai dengan volume pekerjaan yang ada.
 - o Alat yang dipakai (jumlah dan kondisinya) dapat mencapai kapasitas yang sesuai agar waktu yang dialokasikan dapat terpenuhi.
 - o Berapa kebutuhan personil Kontraktor.
 - o Kontraktor harus mengatasi masalah yang timbul agar tidak terjadi keterlambatan.
 - o Memonitor progress yang telah dicapai oleh Kontraktor dan membandingkan dengan progress rencana untuk mengetahui apakah terjadi keterlambatan atau tidak.

Banyaknya faktor yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan menjadikan pengawasan kemajuan pekerjaan merupakan hal yang penting agar pekerjaan dapat selesai tepat pada waktunya.

Pengendalian Biaya



Pengendalian biaya akan dilakukan oleh kontraktor agar Biaya Konstruksi yang ada tidak mengalami perubahan dan sesuai dengan Harga kontrak yang ada.

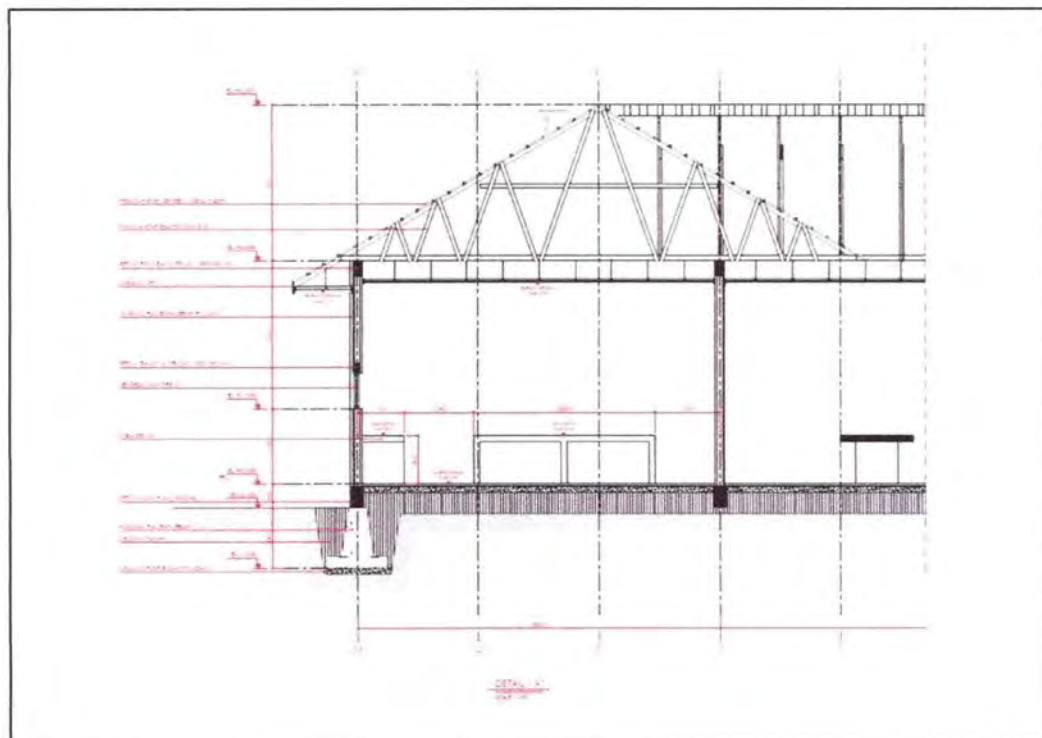
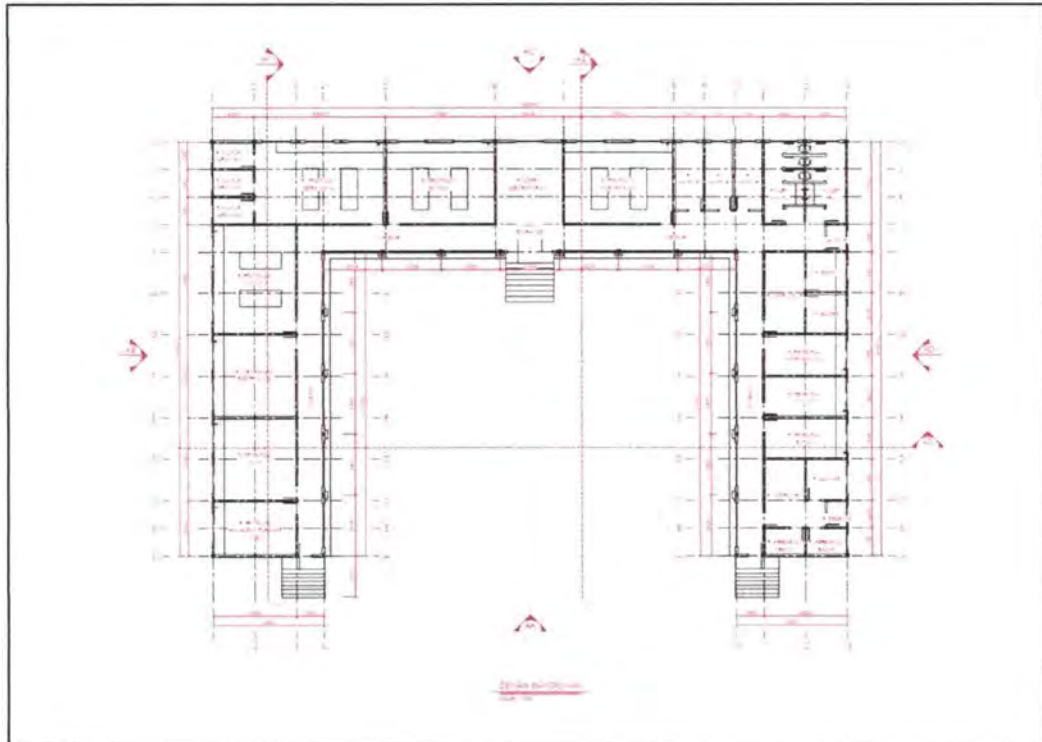
- Dari waktu ke waktu Kontraktor bersama Konsultan akan mencatat volume pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor.
- Akan dilakukan Change Order untuk mempertahankan harga kontrak pekerjaan.

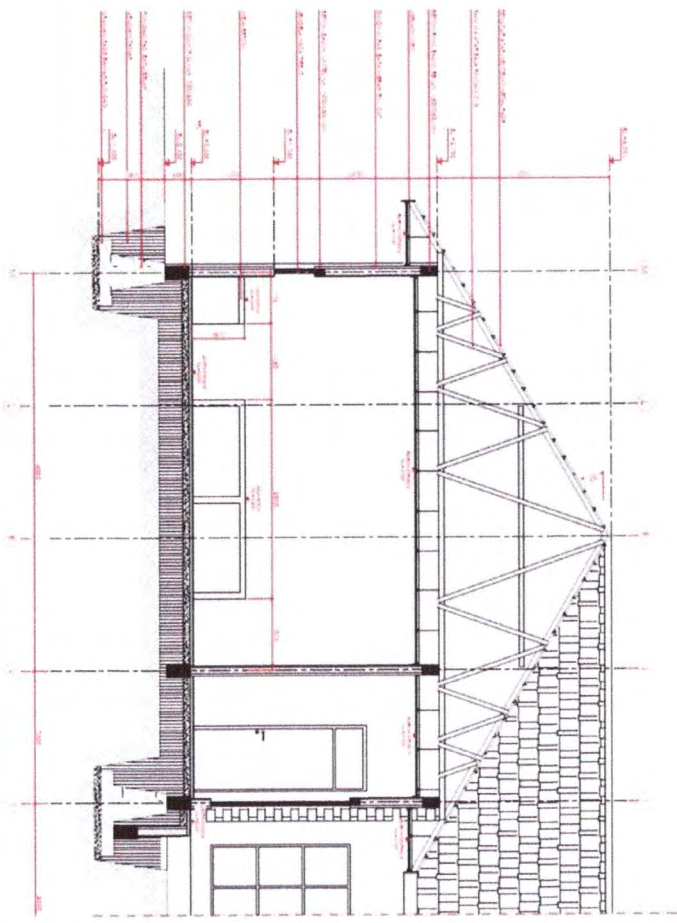
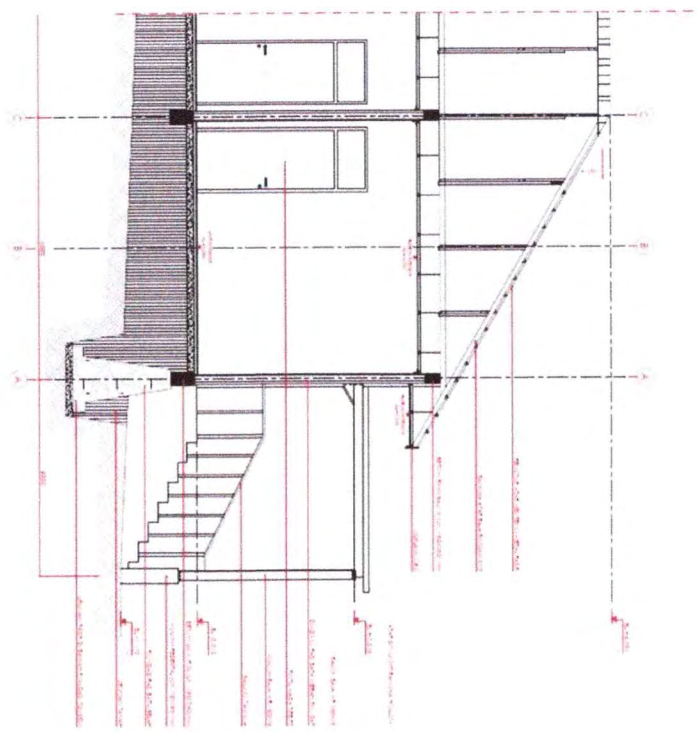
Untuk dapat mengamankan harga kontrak perlu diambil langkah-langkah tertentu yaitu antara lain melakukan monitoring terhadap kuantitas pekerjaan dan perubahan-perubahan pekerjaan yang terjadi yang tidak diduga sebelumnya.

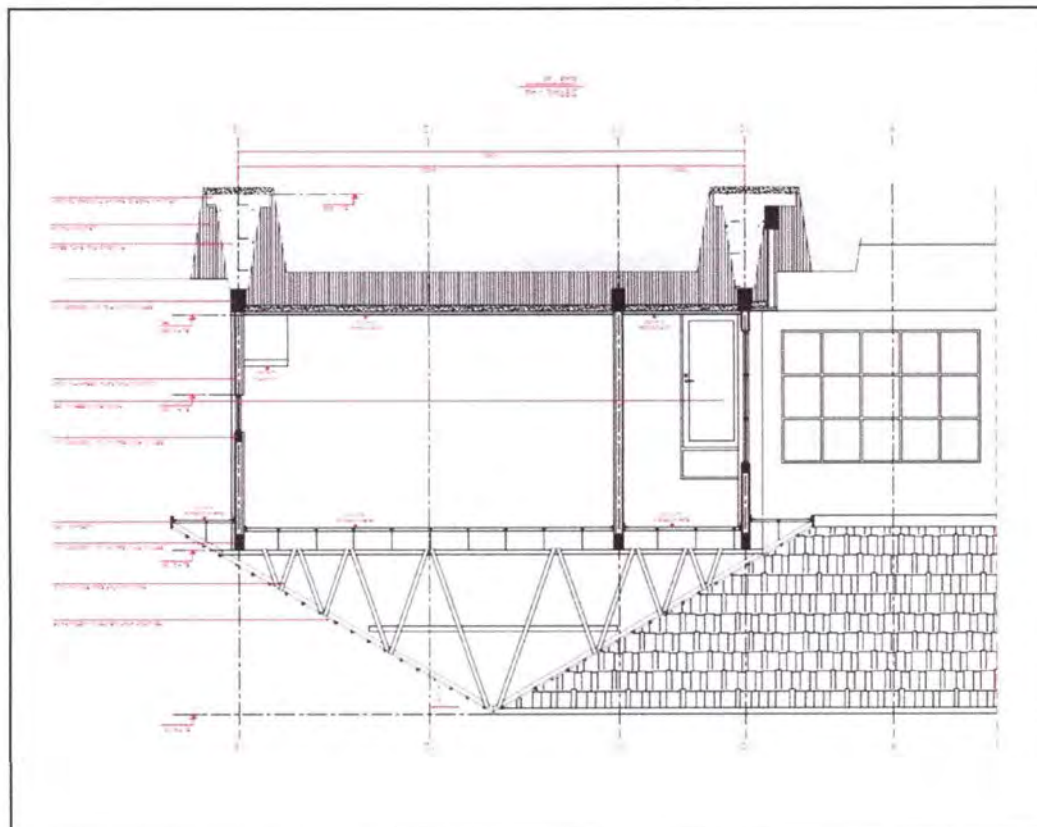
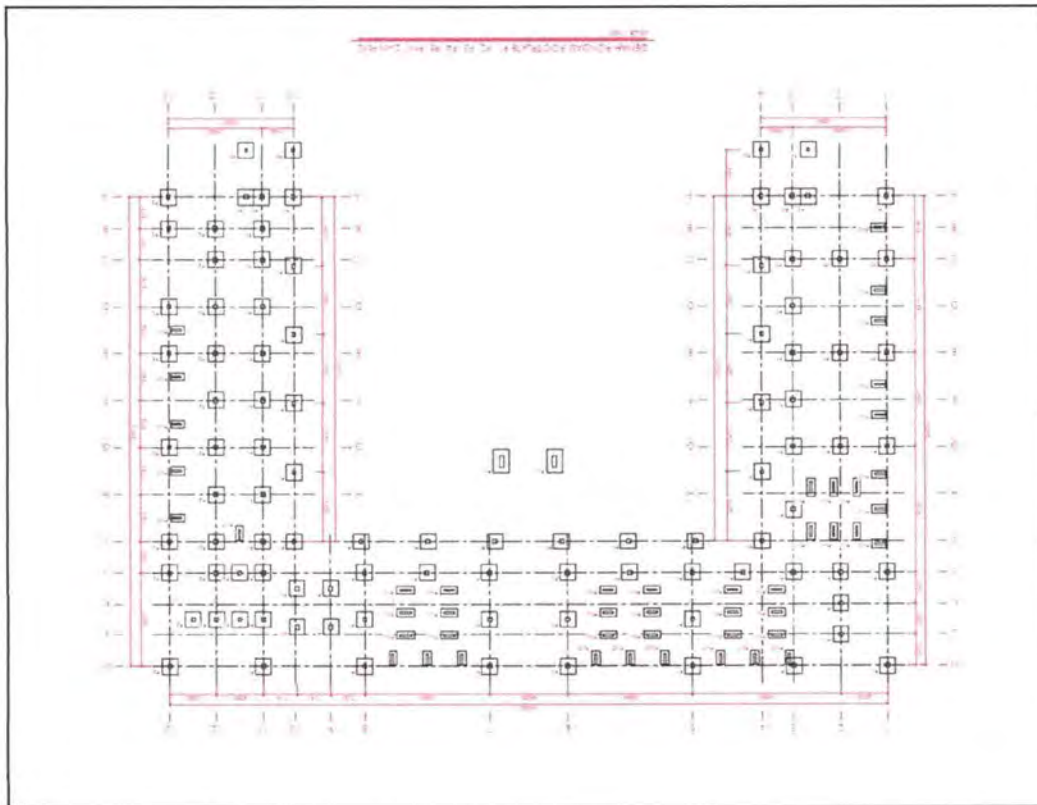
BAB V

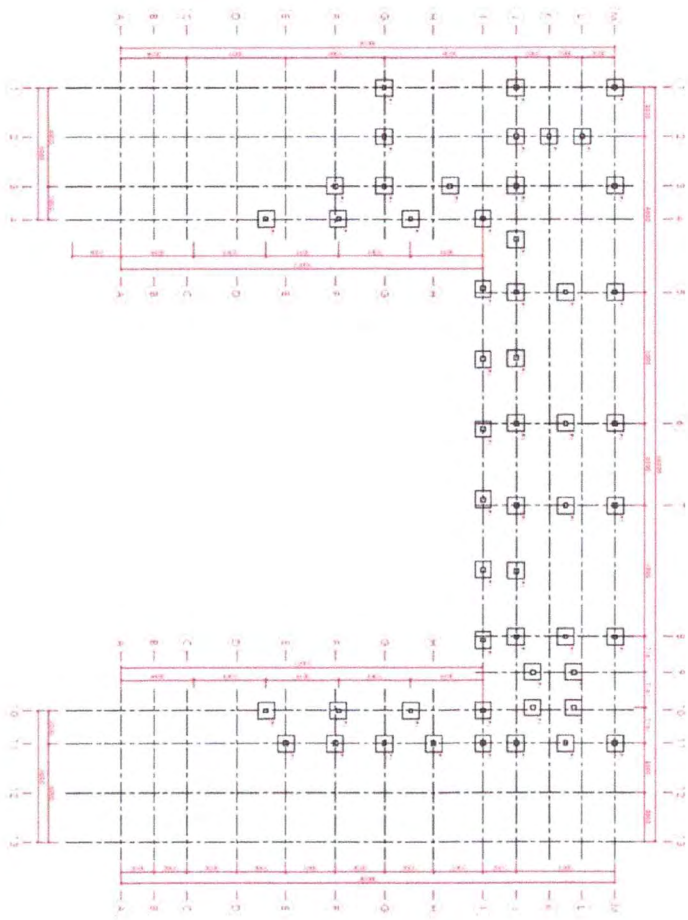
GAMBAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS

5.1. GAMBAR KERJA

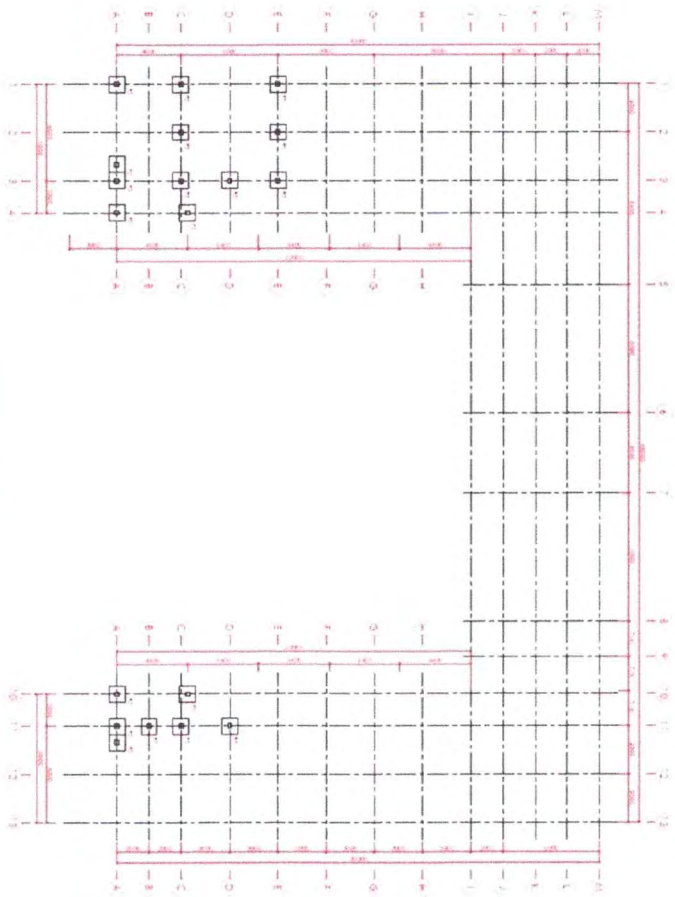




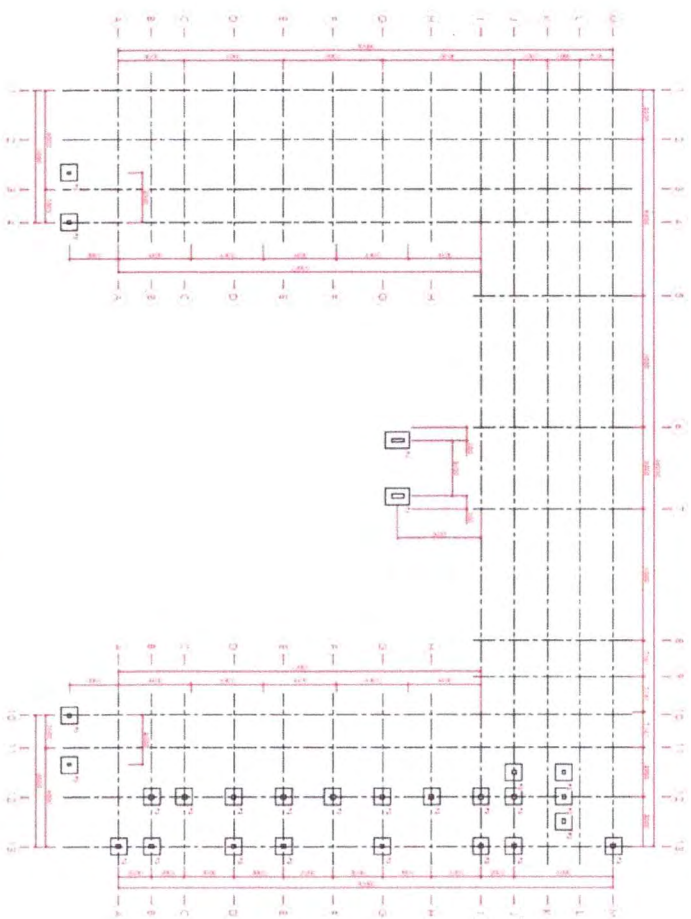




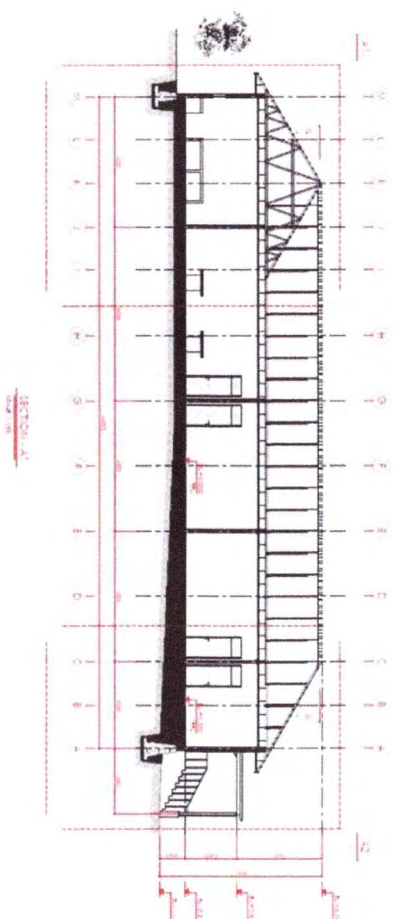
DETAILED FLOOR PLAN OF 2ND FLOOR



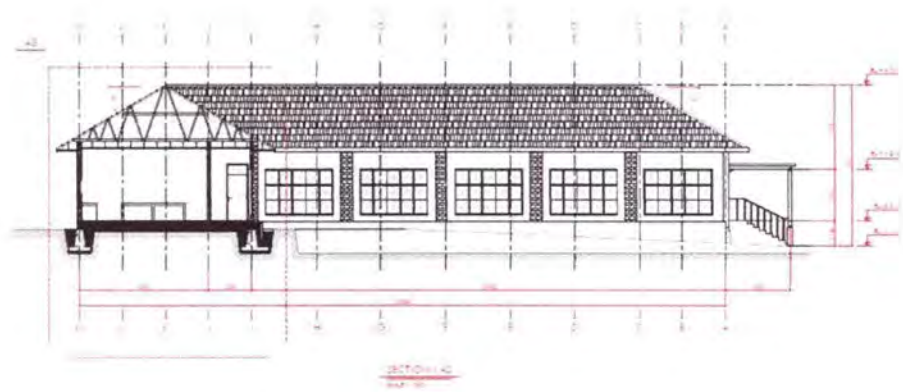
DETAILED FLOOR PLAN OF 1ST FLOOR

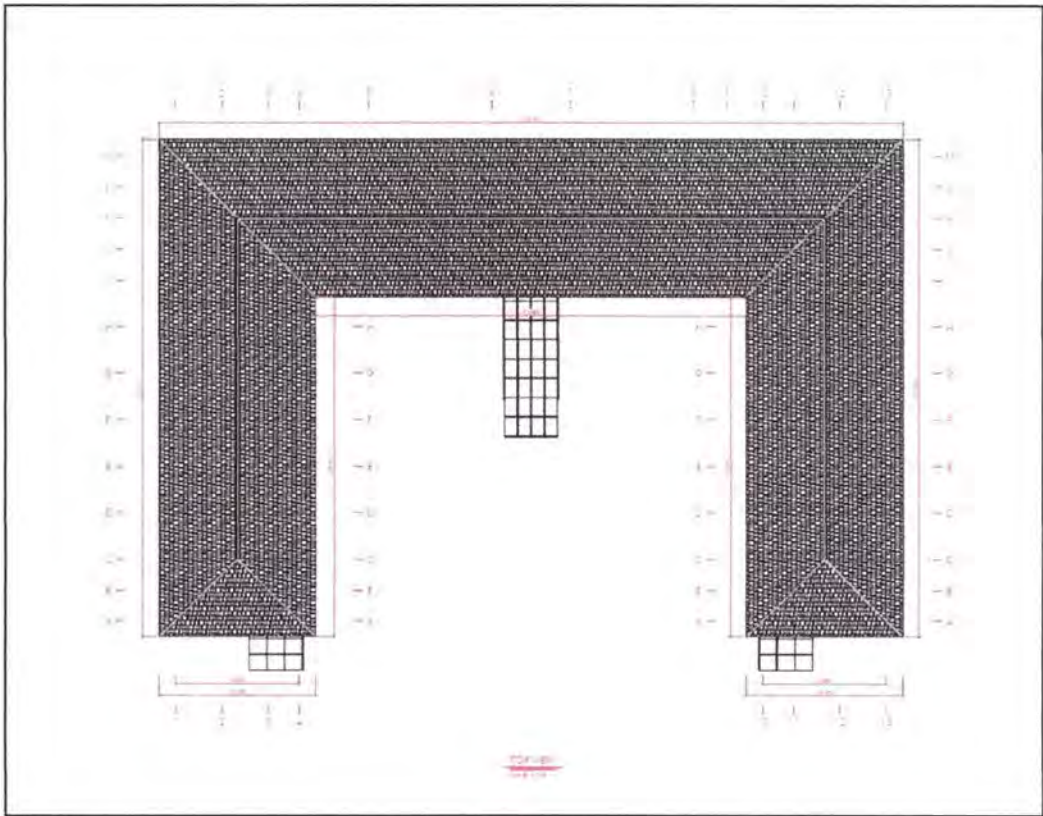
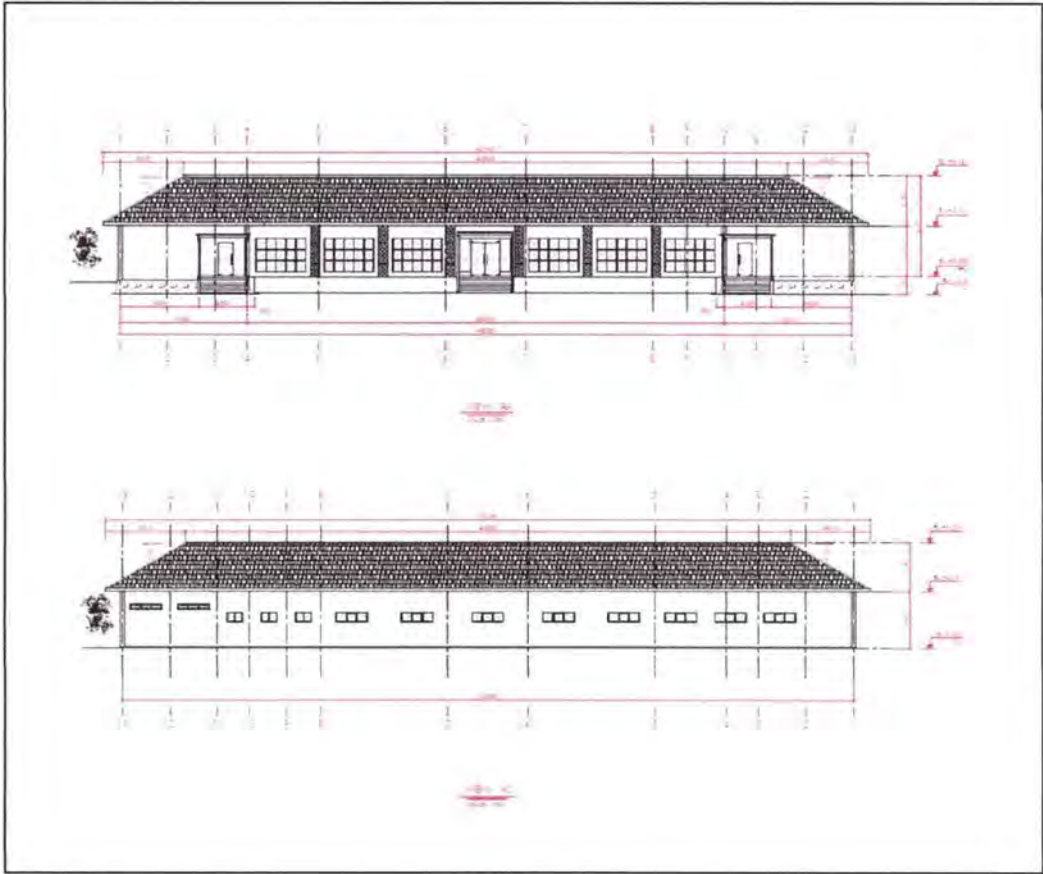


REVISIONS FOR CHANGES TO THE PLAN



REVISIONS FOR CHANGES TO THE SECTION





5.2 SPESIFIKASI TEKNIS/ MATERIAL

No.	Nama Bahan Material	Merk/Jenis
1	Beton	
	Portland Semen	Semen Jakarta
	Pasir	Pasir
	Kerikil	Batu ukuran 2/3
2	Baja	
	Baja Tulangan Sirip (BjTS) diameter >12 mm	Asia Steel (Asia Steel)
	Baja Tulangan Polos (BjTP) diameter <12 mm	Asia Steel (Asia Steel)
	Baja Profil	Lautan Steel (LS), Garuda Yamato Steel (GYS)
	Baut	Sekar Wangi Group, Samudera Lima Bangun Perkasa
	Angkur	Sekar Wangi Group, Samudera Lima Bangun Perkasa
	Baja Ringan	WIJA Truss C75.75 AZ 100
3	Dinding	Bata merah lokal
4	Mortar dan Plesteran	
	Portland semen	Semen Jakarta
	Semen warna	Semen Jakarta
5	Lantai	
	Keramik	Mulia
6	Atap	
	Rangka Atap	WIJA Truss C75.75 AZ 100
	Penutup Atap	Bluescope zacs, Prima Roof
7	Kusen Pintu dan Jendela	
	Rangka Aluminium	Alexindo, Alcomexindo
8	Cat dan Pelapis	
	Cat dinding interior dan exterior	Avian Avitex Gold
	Cat besi	Avian Avitex Gold
9	Instalasi MEP	
	Pipa PVC	Rucika
	Kabel Listrik	Eterna
	Fitting dan aksesoris pipa	Clipsal
	Saklar dan stop kontak	Broco
10	Perlengkapan Toilet	
	Keramik Dinding	Mulia
	Sanitary	Closet Toto/ American Standard
		Jet Washer Toto/ American Standard
		Wastafel Toto/ American Standard
11	Plafond	
	Plafond	Yoshino Gypsum t 9mm dengan ukuran 120cm x 240cm
	Lis Plafond	Yoshino Gypsum
12	Railing dan Balustrade	
	Railing Kayu	Jati, merbau,
	Railing stainless steel	SS304, SS316
	Railing besi	Hollow, Pipa
13	Pencahayaan	
	LED	Panasonic

	LED Panel	Panasonic
14	Pelapis Dinding	
	Bata Tempel	Teracota
15	Kaca dan Cermin	
	Kaca	Mulia Glass
	Cermin	Mulia Glass
16	Sealant dan lem bangunan	
	Sealant	Sika
	Lem Kayu	Aica Aibon
17	Exhaust Fan	Panasonic
18	Sistem Pengolahan Air	
	Pompa booster 50 lpm	Panasonic

SPESIFIKASI PERALATAN KONSTRUKSI DAN BANGUNAN

No	Nama Peralatan	Merk	Kapasitas	Jumlah
1.	Concrete Mixer	Tiger	7,5 Hp	2 Unit
2.	Concrete Vibrator	Honda & Matrix	5,5 Hp	3 Unit
3.	Water Pump	Yamamax Pro	417 Lpm	1 Unit
4.	Mini Excavator	Hitachi	0,03 m3	1 Unit
5.	Stamper Kodok	Tigon	13 KN	1 Unit

Persyaratan Teknis dan Administrasi untuk pelaksanaan paket pekerjaan Perluasan Gedung Laboratorium Terpadu UBB adalah persyaratan yang tercantum dalam dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Kerangka Acuan Kerja/ Spesifikasi Teknis/ SNI/ NSPM dari Universitas Bangka Belitung untuk Paket Pekerjaan Perluasan Gedung Laboratorium Terpadu UBB.
- Gambar Kerja.
- Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB VI

RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN (Work Method Statement)

6.1. METODE KERJA PELAKSANAAN

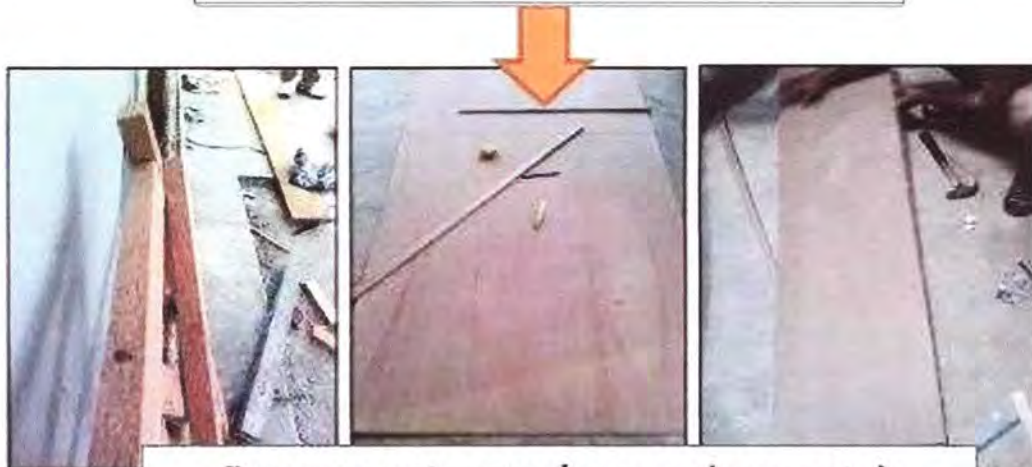
PEMBUATAN PAPAN NAMA PEKERJAAN

Sebagai identitas untuk umum, dengan dipasangnya papan nama kegiatan khalayak umum akan mengetahui aktifitas proyek dan jauh dari kecurigaan. Papan nama dibuat dari bahan kayu yang dipakukan ke balok (rangka + perkuatannya). Pada bagian Multiplek dilapisi dengan frame alluminium kemudian disablon (Banner Plastik) /cat identitas proyek. Papan nama dipasang (dipancang) dengan kokoh ke tanah sehingga tidak mudah roboh. Ukuran Papan Nama Pekerjaan minimum 1,2 m x 0,8 m.

Papan nama proyek dibuat berdasarkan spesifikasi teknis atau menurut petunjuk dari direksi. Isi dari papan nama proyek adalah nama pekerjaan, lokasi pekerjaan, tahun anggaran, waktu pelaksanaan, sumber dana dan durasi pelaksana. Papan nama proyek dipasang dan ditempatkan pada area lokasi yang telah disepakati sebelumnya.



Alat dan bahan untuk pembuatan papan nama Proyek



Proses pemotongan dan pemakuan untuk membuat rangka papan nama proyek

Tahapan Pelaksanaan

1. Tanah digali untuk posisi penancapan tiang papan nama proyek.
2. Kayu balok dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan sebagai tiang penopang, sesuai ukuran tinggi papan nama.
3. Multiplek dipotong sesuai ukuran panjang dan lebar papan nama.
4. Tiang penopang dan lembaran Multiplek dipaku agar saling terkait untuk memasang Banner Plastik yang berisi informasi pekerjaan.
5. Tiang papan nama ditancapkan dan diberi perkuatan dengan cara dipaku.
6. Papan nama kegiatan dibuat dengan menggunakan kain sablon yang berbahan plastik (Banner Plastik), yang kemudian dicetak. Setelah hasil cetakan jadi, kemudian dipakukan ke multipleks 9 mm yang dipotong dengan ukuran sesuai dengan cetakan papan nama. Pada tepinya dipasang Frame Aluminium. Setelah itu dipaku pada balok kayu kemudian dicat dan dipasang disekitar lokasi proyek yang telah disepakati.

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Bagian ini mengatur mengenai pelaksanaan program Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pekerjaan ini sebagai pendukung dalam kegiatan SMKK, yang meliputi :

- Penyiapan SMKK, yang terdiri dari Pembuatan Dokumen SMKK (RKK dan RMPK), Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja dan Penyusunan pelaporan penerapan SMKK
- Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan **UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA** seperti pembuatan Spanduk (banner), Poster, Papan Informasi K3 dan lainnya
- Alat Pelindung Kerja (APK, yaitu Jaring Pengaman (Safety Net) dan Pembatas Area (Restricted Area)
- Penyiapan Alat Pelindung Diri (APD), yaitu Helm Pelindung (Safety Helmet), Pelindung Mata (Goggles, Spectacles), Tameng Muka (Face Shield), Pelindung Penapasan Mulut (Masker), Sarung tangan (Safety gloves), Sepatu keselamatan (Safety shoes), Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and Toe Cap), Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness) dan Rompi Keselamatan (Safety Vest).
- Program Asuransi untuk pekerja dan lainnya
- Fasilitas Sarana Kesehatan seperti Peralatan P3K (Complete & Standard Set Box)
- Rambu - Rambu Terdiri Atas Rambu Petunjuk, Rambu Larangan, Rambu Peringatan, Rambu Kewajiban, Rambu Informasi, Rambu Pekerjaan Sementara, Tongkat Pengatur Lalu Lintas - (Warning Lights Stick), Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone) dan Lampu/alat penerangan sementara



- Konsultasi Dengan Ahli Terkait Keselamatan Konstruksi
- Kegiatan Dan Peralatan Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi seperti penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) @5Kg, Bendera K3, Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP) dan Testing and commissioning.

Keselamatan Kerja, meliputi :

- Dari permulaan hingga penyelesaian pekerjaan dan selama masa pemeliharaan, Kontraktor bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan pekerja, material dan peralatan teknis serta konstruksi
- Wajib menjaga keselamatan kerja di ruang kerja dengan melengkapi dengan perlengkapan keselamatan kerja seperti safety line, rambu - rambu, papan promosi keselamatan, dan lain - lain
- Wajib menjamin keselamatan tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan dari segala kemungkinan yang terjadi dengan memenuhi aturan dan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku (Jamsostek)
- Menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam keadaan siap digunakan di lapangan, untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dari pekerja lapangan
- Setiap pekerja diwajibkan menggunakan sepatu pada waktu bekerja dan di lokasi harus disediakan Alat Pelindung Diri (APO) berupa safety belt, safety helmet, masker/kedok las terutama untuk dipakai pada pekerjaan pemasangan kuda-kuda baja dan pekerjaan yang beresiko tertimpa benda keras
- Menyediakan air bersih, kamar mandi dan WC yang layak dan bersih bagi semua petugas dan pekerja. Membuat tempat penginapan di lapangan pekerjaan untuk para pekerja tidak diperkenankan, kecuali atas ijin PPK
- Apabila terjadi kecelakaan, sesegera mungkin memberitahukan kepada Konsultan dan mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan korban korban kecelakaan itu

PEKERJAAN BONGKARAN

Pekerjaan Pembongkaran ini digunakan untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan Rehab Komponen bangunan. Pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia / manual.

Semua sisa-sisa bongkaran, yang masih ada menurut penilaian Konsultan dan Direksi Pekerjaan, jika dibiarkan ditempat akan mengganggu pekerjaan dilapangan maka harus dibongkar dan dikeluarkan dari lokasi pekerjaan.

Hasil dari pembongkaran tersebut dibuang ke tempat yang sudah disetujui oleh pengawas lapangan. Pembuangan tersebut bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan Renovasi Bangunan.

Semua biaya pembongkaran dan perapihan kembali tersebut diatas adalah atas tanggungan Kontraktor dan pelaksanaannya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pemberi Kerja.



Pembongkaran



Pembongkaran



Pembongkaran



Perapihan Kembali



Pembuangan Sisa Bongkaran

PERBAIKAN RANGKA KUDA-KUDA DAN PEMASANGAN RENG KUDA-KUDA BAJA RINGAN

Pemasangan Rangka diatas struktur pendukungnya (kolom dan ring balok) harus dilaksanakan secara benar dan cermat. Agar Rangka Atap terpasang sesuai dengan persyaratannya. Persyaratan teknis Rangka Atap diantaranya adalah :

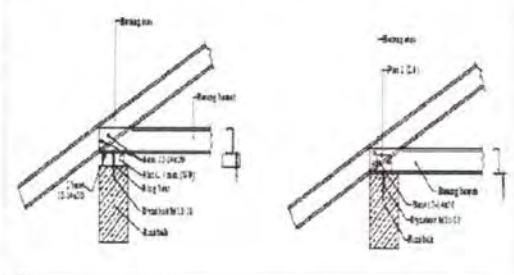
- Kuda-kuda terpasang kuat dan stabil, dilengkapi dengan angkur (dynabolt) pada kedua tumpuannya.
- Semua kuda-kuda tegak lurus terhadap ring balok.
- Ketinggian apex untuk pemasangan nok diatas setiap kuda-kuda rata.
- Sisi miring atap rata (tidak bergelombang).
- Tidak ada kerusakan lapisan pelindung.
- Tidak terjadi deformasi (perubahan bentuk) akibat kesalahan pelaksanaan pekerjaan.

Pemasangan Kuda Kuda Baja Ringan diatas kedua tumpuannya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Dipasang langsung diatas ringbalok.
2. Dipasang diatas ringbalok dengan perantara wall-plate.

Penggunaan sistem tumpuan dengan perantara wall plate sedapat mungkin harus dihindari, karena tumpuan dengan wall plate hanya ditujukan untuk meratakan (leveling) ringbalok, jika ringbalok tidak

rata. Penggunaan wall plate akan berakibat kedalaman dyna bolt yang tertanam dalam ringbalok menjadi berkurang. Selain itu juga terdapat ruang kosong didalam wall plate yang dapat mengakibatkan perletakan kuda-kuda menjadi kurang stabil.



Tumpuan dengan Wall Plate dan Langsung Ringbalok



Contoh Penggunaan Wall Plate

Pemasangan kuda-kuda harus mengikuti beberapa langkah kerja sebagaiberikut :

Langkah 1 : Persiapan Kerja

- Menyiapkan gambar rencana atap dan perletakan kuda-kuda, dan tidak diperkenankan menggunakan gambar draft sebagai panduan.
- Menyiapkan semua peralatan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja, dan memperhatikan petunjuk tentang persyaratan melakukan pekerjaan diatas ketinggian.
- Menyiapkan semua perlengkapan untu pemasangan kuda-kuda, antara lain : Bor dan Hexagonal Socket, Meteran, Waterpass, Alat Penyiku, mesin pemotong, gergaji besi, palu dan sebagainya.

Langkah 2 : Leveling dan Marking

- Memastikan seluruh permukaan atas ringbalok dalam keadaan rata dan siku, dengan menggunakan selang air (waterpass) dan penyiku sebagai alat bantu.
- Memastikan bahwa rangkaian ringbalok telah mengikat semua bagian bangunan dan tersambung dengan benar.
- Memberi tanda posisi perletakan kuda-kuda (truss) sesuai dengan gambar rencana.
- Mengukur jarak antar kuda-kuda.



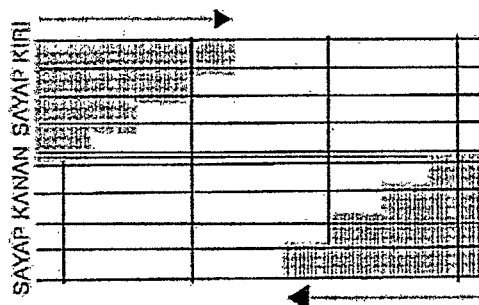
Kontrol siku dan leveling ring balok



Langkah 3 : Pengangkatan dan Pemasangan Kuda-kuda

- Mengangkat kuda-kuda secara hati-hati, agar tidak mengakibatkan kerusakan pada rangkaian kuda-kuda yang telah dirakit.
- Memasang kuda-kuda sesuai dengan nomornya di atas ringbalok atau wall plate, berdasarkan gambar kerja.
- Memastikan posisi kiri dan kanan kuda-kuda tidak terbalik. Sisi kanan dan kiri kuda-kuda dapat ditentukan dengan acuan posisi saat pekerja melihat kuda-kuda, dengan mulut web dapat dilihat oleh pekerja. Bagian sebelah kiri pekerja disebut kiri, sedangkan disebelah kanannya adalah sisi kanan.
- Mengontrol posisi berdirinya kuda-kuda agar tegak lurus dengan ringbalok menggunakan benang dan lot (unting-unting).
- Mengencangkan kuda-kuda dengan plat L (L Bracket) dengan menggunakan 4 buah screw 12-14 x 20 HEX.
- Mengencangkan plat L dengan ringbalok menggunakan dyna bolt dan menambahkan balok penopang sementara, agar posisi kuda-kuda tidak berubah.
- Mengulangi langkah 1 s.d 6 untuk mendirikan semua kuda-kuda, sesuai dengan posisinya dalam gambar kerja.
- Memeriksa ulang jarak antar kuda-kuda dari as ke as (maksimum 1.2 meter)
- Memeriksa kedataran (leveling) semua puncak kuda-kuda, dan memastikan garis nok memiliki ketinggian yang sama (datar).
- Memasang nok balok.
- Memasang bracing (pengikat) sebagai perkuatan, jika bekerja beban angin. Bracing dipasang di atas top-chord dan dibawah reng.
- Memasang reng (roof battens) dengan jarak menyesuaikan jenis penutup atap yang digunakan. Setiap pertemuan reng dengan kuda-kuda diikat memakai screw ukuran 10-16x16 sebanyak 2 (dua) buah.
- Memasang outrigger (gording tambahan setelah kuda-kuda terakhir yang menumpu ringbalok). Pada atap jenis pelana, outrigger dapat dipasang sebagai overhang dengan panjang maksimal 75 cm dari kuda-kuda terluar, dan jarak antar outrigger 75 cm. Outrigger harus diletakkan dan di screw dengan dua buah kuda-kuda yang terdekat.
- Memasang ceiling battens dengan jarak antar masing-masing ceiling battens adalah 75 cm. Komponen ini dipasang pada permukaan bagian atas bottom chord kuda-kuda dan di screw. Ceiling battens selanjutnya dapat difungsikan untuk menahan plafon dan penggantungnya

PEMASANGAN PENUTUP ATAP METAL LEMBARAN



Pemasangan Pemasangan Atap Metal Lembaran yang harus diperhatikan adalah bagian atas dan bawah Atap Metal Lembaran tidak bisa terbalik dalam pemasangannya sebab ada SOK nya. Sehingga pemasangan lembaran pada sayap kanan dengan pemasangan lembaran pada sayap kiri atap.

Bahan dan alat :

- Sealant gun
- Tang
- Skrup
- Gunting
- Nok
- Gergaji
- Bor listrik

Langkah pekerjaan :

- Setelah rangka atap rampung, lakukan pemasangan jala kawat untuk insulasi (aluminium foil dan glasswool) (jika digunakan). Insulasi ditempatkan cara double sided (dua sisi bolak-balik). Ini untuk meredam panas matahari, juga suara bising air hujan.
- Pasangudukan pengunci tipe KL 65 pada gording rangka atap yang sudah terpasang insulasi. Sekrupkan kedudukan pengunci. Gunakan bor listrik sebagai alat bantu penyekrupan.
- Pasang lembaran Penutup Atap Metal Lembaran di atas kedudukan pengunci tadi. Luruskan posisi dan cantelkan. Jika sudah pas, tekan dengan kaki hingga terkunci. Cara yang sama dilakukan untuk lembaran penutup atap berikutnya.
- Lakukan pemasangan penutup bagian tepi dengan gambar dan bentuk yang sudah ditentukan. Pemasangan dilakukan dengan bantuan pengunci dan bor listrik khusus.
- Sebelum melakukan pemasangan nok, ujung atap ditekuk ke arah luar dengan alat penekuk khusus. Sudut tekukan 80° . Tekukan ini berfungsi sebagai penahan limpahan air yang masuk karena tertiup angin. Pasang nok setelah ujung atap ditekuk rapi.
- Nok yang terpasang dicoak dengan gunting Atap Metal Lembaran pada tiap gelombang puncak atap. Setelah coakan selesai, lakukan penguncian dengan sekrup khusus yang dipasang selang-seling per satu gelombang. Penyekrupan menggunakan alat bor listrik dengan posisi tegak lurus, sehingga posisi sekrup tidak miring. Sisa panjang nok dapat dipotong dengan gunting atap.
- Gunakan sealant gun untuk sambungan nok. Pengeleman dilakukan pada nok bagian bawah dan atas. Tempel keduanya dengan cara ditekan. Setelah kering, sekrup dengan alat bor listrik pada sambungan sehingga terkunci.

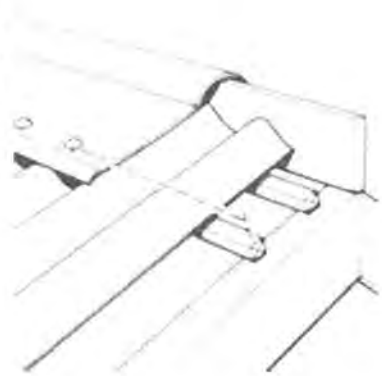


PEMASANGAN NOK GENTENG METAL

Sudut Kemiringan atap yang ideal adalah : 20 – 30 Derajat, pengikatnya adalah dengan paku Ulit tepat diatas sayap nok bagian samping.

Tahapan pemasangan

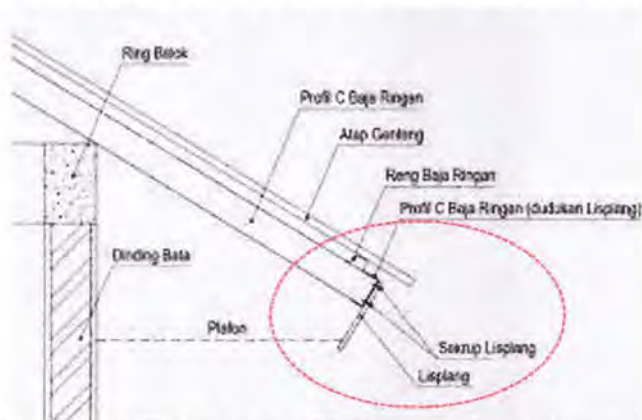
- a) Tempatkan papan bubungan dan rangka dudukan penopang. Pasang rangka dudukan penopang kedua, dengan posisi sesuai kerapatan atap. Lembaran atap dan bubungan kemudian dapat dipasang



- b) Mulai pasang bubungan pada bagian atap yang terjauh dari arah terpaan angin dan buat tumpukan (overlap) 12.5cm. Gunakan benang penggaris untuk meluruskan, kemudian paku pada setiap gelombang.



PEMASANGAN LIST PLANK NON KAYU (GRC) LEBAR 30 CM

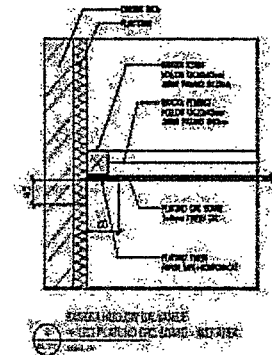
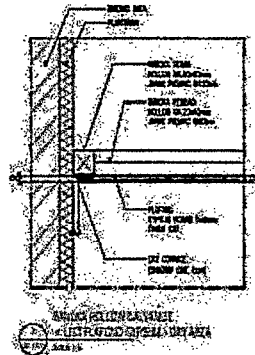


Lisplank Non Kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 30 cm ini dipasang memanjang sesuai dengan kebutuhan atap dan sesuai dengan gambar kerja. Hal yang perlu diperhatikan adalah jarak antara sekrup yang dipasang dengan lisplank sebaiknya tidak terlalu jauh. Jarak ini bisa

bervariasi dibuat antara 20 cm s/d 30 cm (*sepanjang profil memanjang Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 30 cm tersebut*), agar terkunci dengan baik dan kuat. Setelah pemasangan Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 30 cm selesai dilakukan pendempulan pada sekrup dan sambungan antar Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 30 cm, agartampak rapih.

PEMASANGAN RANGKA PLAFON HOLLOW MODUL 60x60 DAN PEMASANGAN PENUTUP PLAFON

Pada waktu pemasangan rangka plafond di ikuti pemasangan /instalasi kabel-kabel horizontal instalasi penerangan dan stop kontak. Elevasi pasangan plafond di sesuaikan dengan gambar rencana. Untuk pekerjaan ini menggunakan Plafond GRC dan Gypsum dengan Rangka Besi Hollow Galvalum 38.38 mm, Modul 60 x 60 cm.



Peralatan yang digunakan :

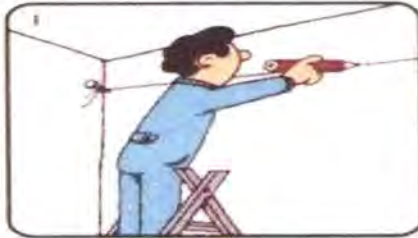
- Rol meter
- Benang
- Screw Driver
- Ceiling Net/ Lakban
- Waterpass
- Amplas
- Hand Sander
- Grit Paper 150/120
- Kuas
- Rol Cat

Bahan yang digunakan :

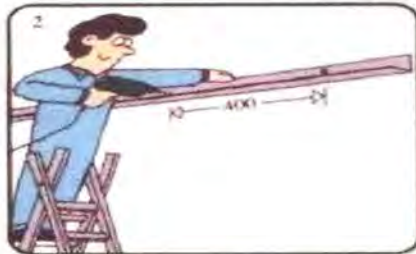
- Panel GRC
- Panel Gypsum
- Panel
- Paku Kait / Penggantung
- Rod (Penggantung Rangka Plafond)
- Hanger
- Clip Adjuster (ex. Boral Type 223)
- Steel Hollow
- Wallen Cle Profil I20 x 20 mm/ Moulding Profil w
- To/5 Cross Rail atau Rangka Utama (ex. Boral type 201)
- Furing Chanel atau Rangka Pembagi (ex. Boral type 204)
- Locking Clip (ex. Boral type 210)
- Skrup Ceiling
- Paper Tape
- Compound
- Cat
- Plamur

Langkah Kerja Pemasangan Rangka dan Plafond :

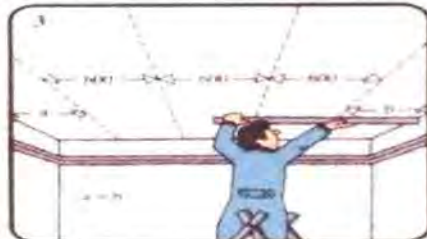
- Tentukan / Marking Elevasi plafond dan buat garisan sipatan pada dinding dan as sumbu ruangan serta titik-titik paku kait pada langit-langit dengan jarak sesuai gambar Shop Drawing.



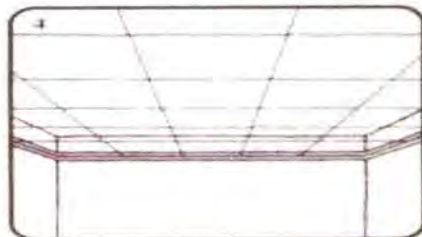
- Pasang paku kait, Tembakkan paku-paku kait pada marking titik - titik yang telah ada 600 x 1200 mm atau sesuai gambar kerja.



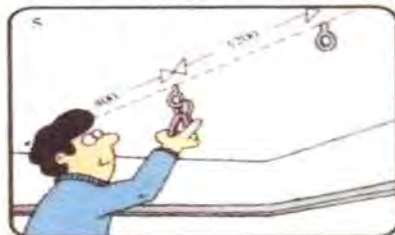
- Pasang penggantung rangka plafond (rod) yang terdiri dari hanger dan clip adjuster (ex. boral type 223), dengan posisi tegak - lurus.



- Pasang rangka tepi (steel hollow) dan wall angle profil I 20 x 20 mm atau moulding profil w sebagai list tepi tepat pada sipatan marking elevasi plafond.



- Tentukan jarak penempatan kait penggantung.



- Pasang tarikan benang sebagai pedoman penentu kelurusan dan ketinggian rangka plafond.



- Pasang rangka utama/ top cross rail (ex.boral type 201) dengan jarak 1200 mm atau sesuai gambar kerja.



- Pasang rangka pembagi/ furing chanel (ex.boral type 204) dengan jarak 600 mm atau sesuai gambar kerja, menggunakan locking clip (ex.boral type 210), cek elevasi dan jarak rangka plafond cek sparing, ducting dan perlengkapan mekanikal elektrik lainnya.
- Pasang dan kencangkan clip rod.



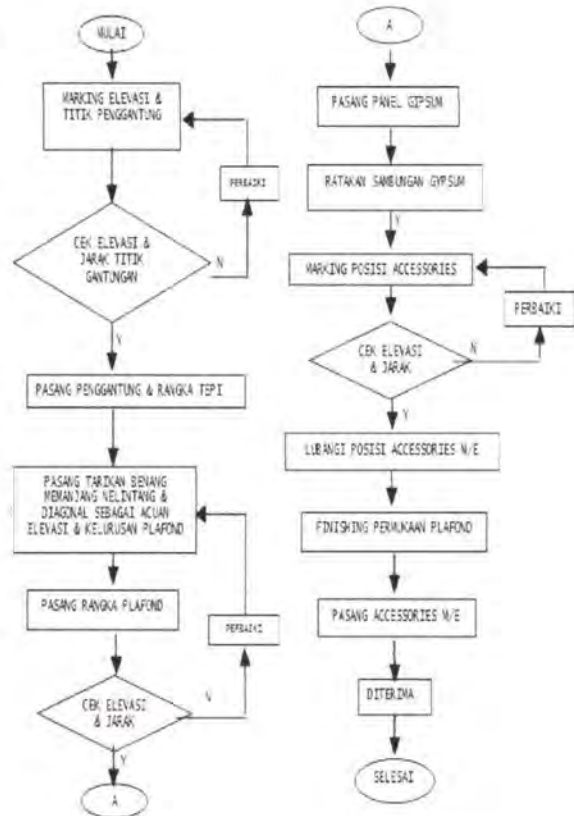
- Pasang panel plafond pada rangka dengan sekrup ceiling menggunakan screw driver dengan jarak 60 cm atau sesuai gambar kerja dan setiap sambungan harus tepat pada rangka.



- Cek kerapihan dan kerataan bidang plafond dengan menggunakan waterpass.
- Perataan sambungan plafond dengan menggunakan ceiling net lakban.
- Kemudian ditutup dengan paper tape dan compound ceiling.
- Setelah itu diampelas.

- Finishing permukaan plafond tersebut dengan cat.

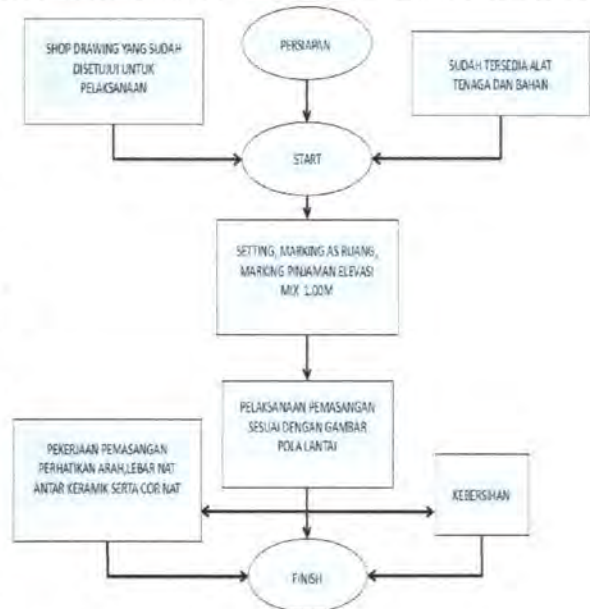
- Ratakan permukaan plafon menggunakan plamur sampai terlihat ratadan lurus.
- Haluskan dengan amplas sampai rata dan benar - benar halus.
- Cat seluruh permukaan plafond secara merata dengan kuas untuk bagian tepi dan sudut, serta rol cat untuk bidang luas



PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING

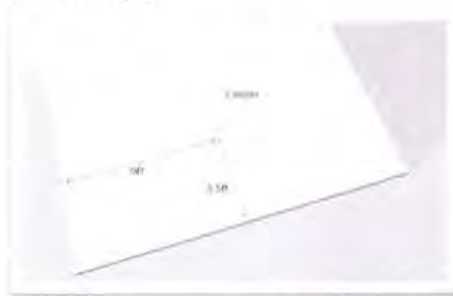
Sebelum memasang Keramik diatas dasar lantai beton dan dinding, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan, yaitu menghitung secara akurat keramik yang dibutuhkan. Buatlah gambar desain pola lantai/dinding dan lajur pemasangan (arah horizontal, vertikal atau diagonal luas ruang) untuk membantu menghitung secara detail kebutuhan

Keramik(lebihkan sekitar 5% untukpersediaan, bila waktu pemasangan pasang ada yang rusak, dan cadangan apabila ada kerusakan dikemudian hari, disebabkan stok terbatas dan selang bebrapa waktu kemungkinan tidak diproduksi lagi). Dan pastikan Keramik yang datang dan akan dipasang sesuai kode,ukuranwarnayangdipesan.



Cara pemasangan Keramik :

1. Dimulai dengan menemukan titik pusat dari area lantai/dinding. Titik pusat dapat ditentukan dengan mengukur persilangan sudut ruangan yang satu ke sudut lainnya. Kemudian tandai pertengahan garis yang terukur. Menemukan titik pusat merupakan hal yang penting karena ini akan menentukan di mana harus memasang keramik yang pertama dan berikutnya.



2. Mulailah pemasangan keramik yang pertama dari titik pusat ini ke salah satu dinding



3. Aplikasikan mortar perekat keramik dengan cetok (bergerigi lebih baik) secara merata pada dasar lantai. Rentangan aplikasi perekat sebaiknya jangan terlalu luas, cukup 3-4 keramik, karena dikuatirkan perekat akan cepat mengering dan rekatannya pada keramik tidak bagus.
4. Tempatkan keramik di atasnya. Tekan keramik ke bawah dengan pelan dan ketok dengan palu karet sampai posisi keramik stabil. Pada saat mengetok keramik, pastikan mengecek suara yang timbul. Bila terdapat suara dengung berarti ada perekat yang tidak merekat pada keramik. Segera angkat keramik tersebut dan lakukan perbaikan pengadukan perekat hingga merata dan tempelkan kembali keramik tersebut.
5. Gunakan tile spacer (pemisah keramik) dan teruskan pemasangan keramik berikutnya



6. Gunakan waterpas alumunium (bubble level) untuk mengepaskan ketinggian keramik. Bila terlihat tidak merata permukaannya, Anda bisa menambah atau mengurangi mortar perekat keramik sampai rata.
7. Pada saat pemasangan hingga ujung baris, lakukanlah pengukuran keramik yang hendak dipotong dengan cara menempatkannya di atas keramik terakhir dan dengan memberi ruang untuk nat, tandai keramik dengan spidol untuk dipotong.
8. Ulangi langkah nomor 2 hingga 7 untuk baris keramik berikutnya dan dinding berikutnya.
9. Biarkan selama satu hari agar mortar perekat keramik mengering.
10. Lakukan pengisian nat dengan grout. Grout merupakan mortar (semen) yang dipergunakan untuk mengisi kekosongan atau celah keramik.
11. Bersihkan kelebihan grout dengan menggunakan spons basah

Hasil akhir pemasangan keramik



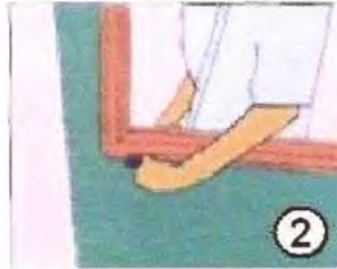
PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI

Langkah Kerja Pemasangan Panel Alumunium + Kusen Alumunium:

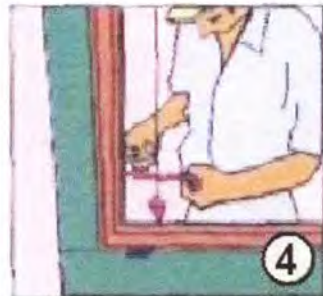
- Fabrikasi Di Workshop/di lokasi proyek telah selesai dilaksanakan sesuai gambar dan Type yang ada dalam gambar rencana dan telah disesuaikan dengan shop drawing yang telah disetujui oleh konsultan pengawas dan direksi pekerjaan.
- Pasang kusen pintu Allumunium pada lokasi yang ditentukan (sesuai type yang ada), sesuaikan lubang kusen dengan ukuran kusen (selisih lubang 1 cm).



- Masukkan kusen yang siap dipasang ke lubang tembok dengan bantuan baji karet/ kayu.



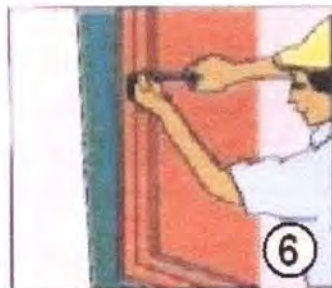
- Atur kedudukan kusen dengan baji karet/ kayu.
- Stel kelurusan kedudukan kusen terhadap tembok/ dinding



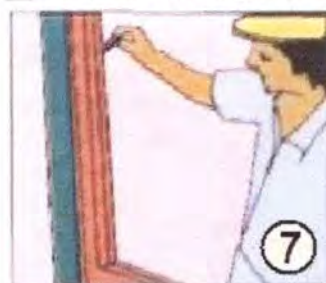
- Lubangi tembok / dinding melalui lubang kusen dengan bor, untuk tempat skrup.



- Masukkan fischer/paku kedalam lubang bor.



- Fischer dikencangkan dengan obeng.



- Pasang daun pintu Pintu Panel Alumunium.



- Stel perlengkapan serta aksesoris (roda/rel, engsel, kunci dll).
- Finishing tembok / dinding dengan mortar / semen / sealant (pengisian pada celah antara kusen dan tembok / dinding)



- Untuk menghindari cacat pada profil-profil alumunium yang telah terpasang, maka beri pelindung sejenis vaseline/ isolasi kertas/ plastik pada tempat yang rawan goresan.

Langkah Kerja Pemasangan Pintu :

Pintu terdiri dari kusen atau gawang dan daun pintu. Kusen dipasang tetap atau mati di dalam tembok, sedang daunnya digantungkan pada kusen dengan menggunakan engsel sehingga dapat berputar pada engsel, berputar ke kiri atau ke kanan. Namun, daun pintu ada yang tidak berputar pada engsel, melainkan bergeser di depan kusennya. Pintu tersebut dinamakan dengan pintu geser.

Kedudukan daun pintu pada saat ditutup melekat dengan sponing pada kusen pintu, kecuali pada bagian bawah, kedudukannya dibuat beberapa cm di atas lantai.

- Ukur lebar dan tinggi kusen pintu.
- Ukur lebar dan tinggi daun pintu.
- Ketam dan potong daun pintu (bila terlalu lebar dan terlalu tinggi).
- Masukkan/pasang daun pintu pada kusennya, stel sampai masuk dengan toleransi kelonggaran 3 – 5 mm, baik ke arah lebar maupun ke arah tinggi.
- Lepaskan daun pintu, pasang/tanam engsel daun pintu pada tiang daun pintu (sisi tebal) dengan jarak dari sisi bagian bawah 30 cm, dan dari sisi bagian atas 25 cm (untuk pintu dengan 2 engsel), dan pada bagian tengah (untuk pintu dengan 3 engsel)
- Masukkan/pasang lagi daun pintu pada kusennya, stel sampai baik kedudukannya, kemudian beri tanda pada tiang kusen pintu tempat engsel yang sesuai dengan engsel pada daun pintu.
- Lepaskan sebelah bagian engsel pada daun pintu dengan cara melepas pennya, kemudian pasang/tanam pada tiang kusen

- Pasang kembali daun pintu pada kusennya dengan memasang engselnya, kemudian masukkan pennya sampai pas, sehingga terpasanglah daun pintu pada kusen pintunya.
- Coba daun pintu dengan cara membuka dan menutup.
- Bila masih dianggap kurang pas, lepaskan daun pintu dengan cara melepaskan pen.
- Stel lagi sampai daun pintu dapat membuka dan menutup dengan baik, rata dan lurus dengan kusen

Langkah Kerja Pemasangan Daun Jendela dan Jalusi/Ram/Ventilasi :

Seperti halnya pintu, jendela dan ventilasi terdiri atas kusen atau gawang dan daun ventilasi. Kusen dipasang tetap atau mati di dalam tembok, sedang daunnya digantungkan pada kusen.

- Ukur lebar dan tinggi kusen jendela dan ventilasi.
- Ukur lebar dan tinggi daun jendela dan ventilasi.
- Ketam dan potong daun jendela dan ventilasi (bila terlalu lebar dan terlalu tinggi).
- Masukkan/pasang daun jendela dan ventilasi pada kusennya, stel sampai masuk dengan toleransi kelonggaran 3 – 5 mm, baik ke arah lebar maupun ke arah tinggi.
- Lepaskan daun, pasang/tanam engsel daun JV pada tiang daun ventilasi (sisi tebal) dengan jarak dari sisi bagian bawah 15-20 cm dari bagian tepi (untuk putaran horizontal) atau engsel ditanam pada bagian ambang atas daun ventilasi dengan jarak 15-20 cm dari bagian tepi (untuk putaran vertikal).
- Masukkan/pasang lagi daun jendela dan ventilasi pada kusennya, stel sampai baik kedudukannya.
- Bila masih dianggap kurang pas, lepaskan daun jendela dan ventilasi dengan cara melepaskan pen.
- Stel lagi sampai daun ventilasi dapat membuka dan menutup dengan baik, rata dan lurus dengan kusen

Langkah Kerja Pemasangan Kaca :

Dengan sifat kaca yang sangat mudah pecah dan membutuhkan ekstra hati-hati dalam penanganannya, sebaiknya perludiperhatikan beberapa hal yang penting pada saat memasang kaca pada jendela. Konstruksi pemasangan kaca pada daun jendela dapat dilakukan dengan bermacam-macam metode, tergantung dari ukuran kayu, material rangka daun jendela, fungsi, dan ketebalan kaca T.5 mm.



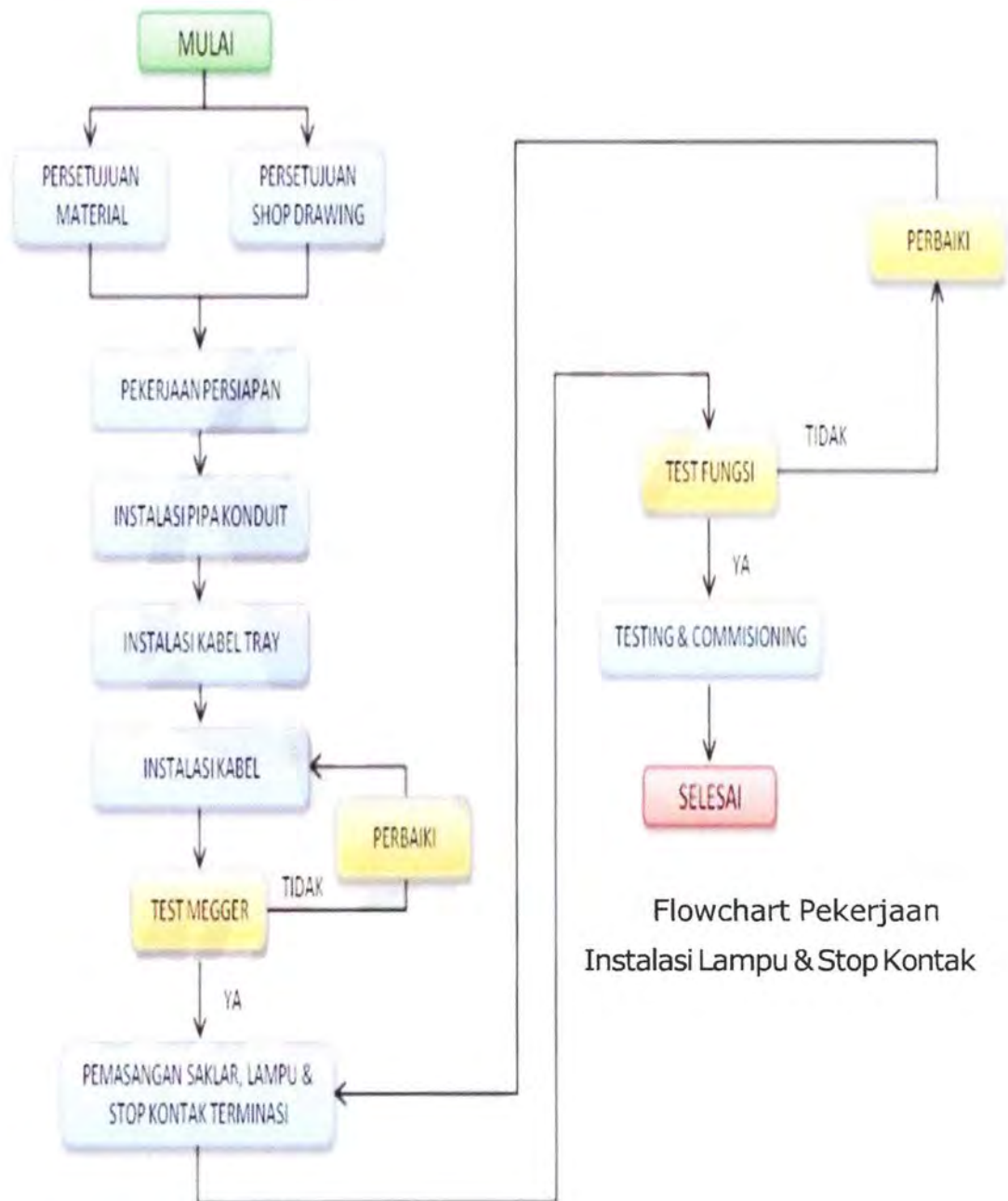
- Letakkan daun jendela dengan posisi alur terletak pada bagian atas. Usahakan letakkan pada meja yang luasnya minimal sama dengan luas daun jendela. Atau letakkan pada lantai yang datar.
- Haluskan seluruh sisi kaca agar tidak tajam.
- Pasangkan lembaran kaca dengan hati-hati, gunakan selembur karton atau kain untuk memegang kaca.
- Pasang paku pada list kayu sebelum dipasang pada keempat sisi daun jendela.
- Setelah lis terpasang, perlahan masukkan paku dengan martil.
- Sebaiknya letakkan selembur kain di atas permukaan kaca yang sedang dipasang lis kayu. Ini untuk menghindari goresan pada permukaan kaca karena gerakan martil.

Langkah Kerja Pemasangan Penggantung dan Pengunci :



- Setelah Daun pintu siap untuk dipasangkan kembali pada dudukannya dalam kondisi belum dilapisi cat dipasangkan Engsel Pintu 4" sebanyak 3 buah untuk 1 pintu, pasang dengan ketinggian dan jarak sedemikian rupa kemudian dipasangkan Kunci Pintu serta dipasang slot pintu sesuai dengan peruntukannya pada posisi yang ditunjukkan pada gambar ketinggian pemasangan lubang kunci.
- Pemasangan kunci menggunakan sekrup dengan ukuran sesuai dengan lubang sekrup tidak menggunakan paku untuk memperkuatudukan kuncinya.
- Untuk jendela dipasang Engsel Jendela 3" sebanyak 2 buah untuk 1 jendela serta aksesoris jendela seperti pemasangan Kait angin jendela 2 buah untuk 1 jendela, handle jendela dan slot jendela dan atau sesuai arahan direksi lapangan.
- Untuk pemasangannya sesuai pada gambar kerja dan atau atas arahan direksi pekerjaan dan konsultan pengawas.

PEKERJAAN ELEKTRIKAL



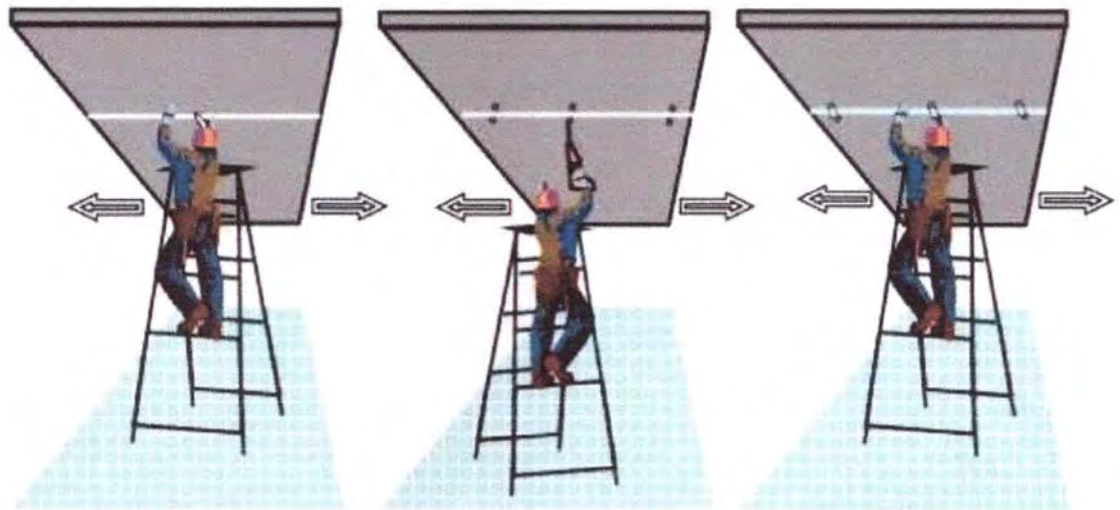
Flowchart Pekerjaan
Instalasi Lampu & Stop Kontak

Metode Instalasi Elektrikal

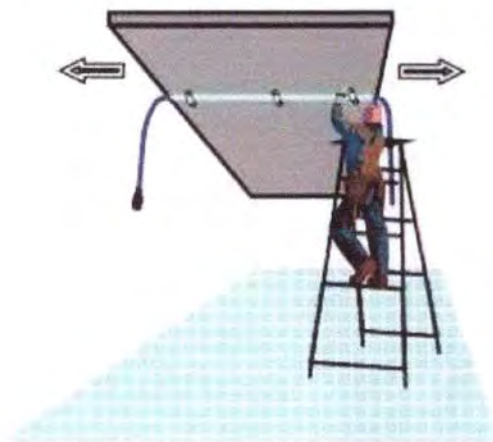
Urutan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemasangan Instalasi Kabel Listrik
2. Pemasangan Instalasi Lampu / Armature
3. Pemasangan Instalasi Saklar Dan Stop Kontak

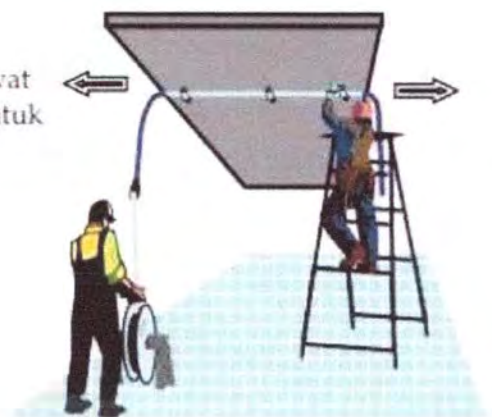
1. Pemasangan Instalasi Kabel Listrik.



- Marking plat lantai untuk jalur conduit yang akan digunakan sebagai jalur instalasi sound system
- Pasang Pipa conduit sesuai dengan jalur marking yang telah dibuat dengan menggunakan klem yang berwarna sesuai dengan jenis pekerjaannya.
- Masukkan kabel pancing untuk menarik kabel.



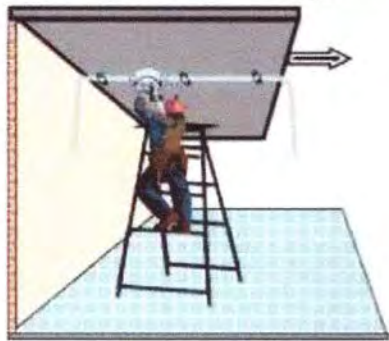
- Sambung ujung kabel dengan ujung kawat pancing, kemudian tarik kawat pancing untuk menarik kabel instalasi tersebut.



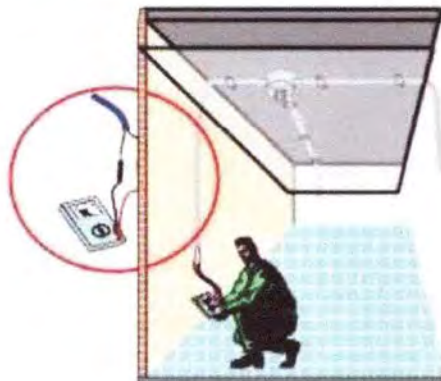
- Potong kabel listrik sesuai dengan kebutuhan



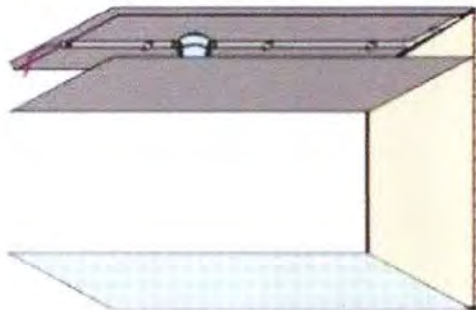
- Hubungkan jalur instalasi titik percabangan didalam tee-dos, lalu tutup sambungan dengan menggunakan lasdop



- Mager resistansi kabel instalasi yang telah terpasang, termasuk kualitas sambungan pada tiap tee-dos

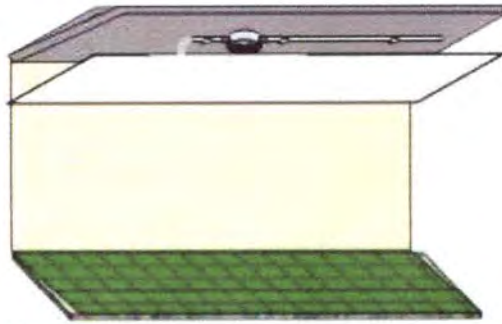


- Setelah semua jalur instalasi selesai dipasang dan hasil mager diperoleh hasil yang baik, rapikan semua jalur instalasi dan tutup semua tee-dos yang ada.

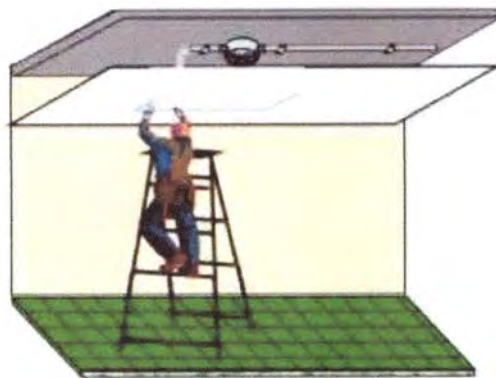


2. Pemasangan Instalasi Lampu / Armature.

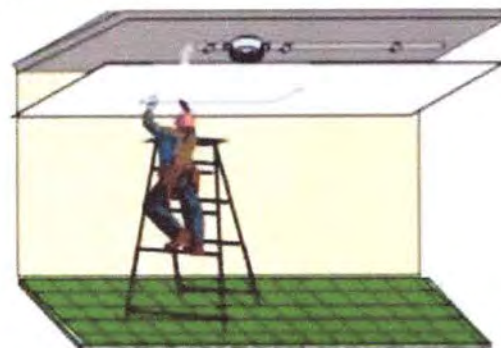
- Pastikan instalasi listrik sudah terpasang dengan baik



- Marking lokasi penempatan armatur pada ceiling sesuai dengan shopdrawing dan jenis lampu yang digunakan

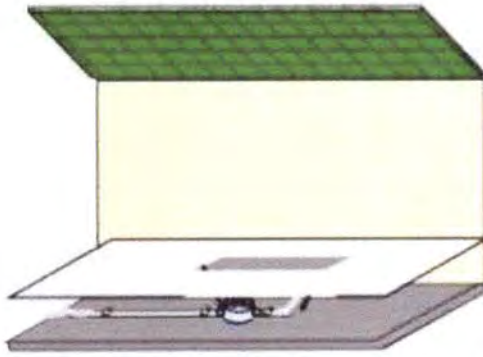


- Cutter ceiling yang telah demarking

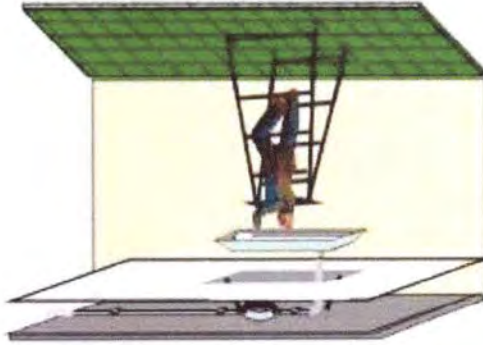


- Bor lokasi tempat gantungan (suport) armatur

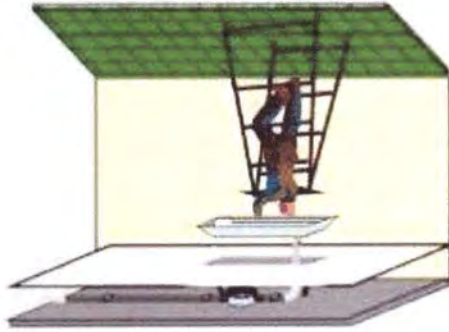




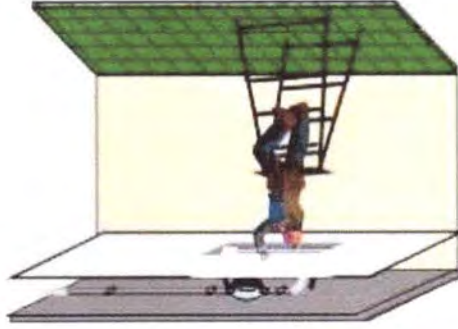
- Pasang gantungan (support) armature



- Sambungkan instalasi yang telah tersedia dengan armatur



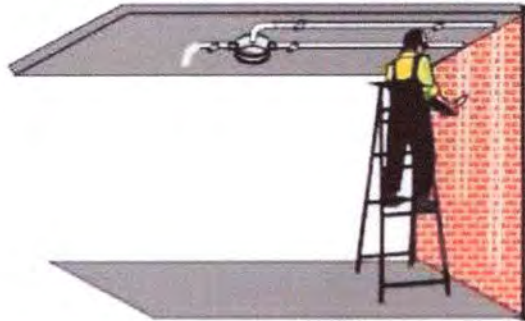
- Pasang armatur pada lokasi yang telah disiapkan pada ceiling dengan cara menggantungnya pada kawat gantungan.



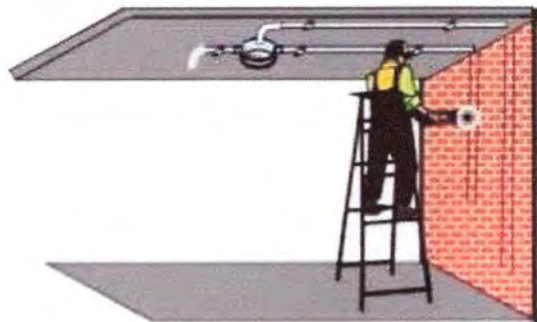
- Rapikan posisi armatur dan kondisi ceiling.

3. Pemasangan Instalasi Saklar Dan Stop Kontak.

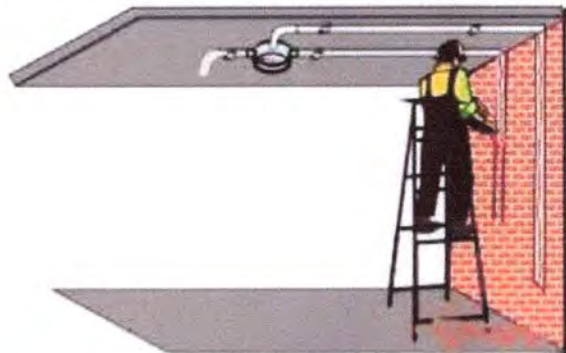
- Marking jalur instalasi saklar dan stop kontak dengan level ketinggian dari lantai 150 cm untuk saklar dan 30 cm untuk stop kontak.



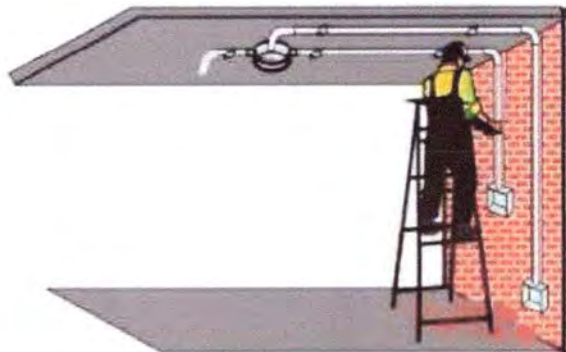
- Cutter jalur marking yang telah dibuat dengan menggunakan mesin cutter.



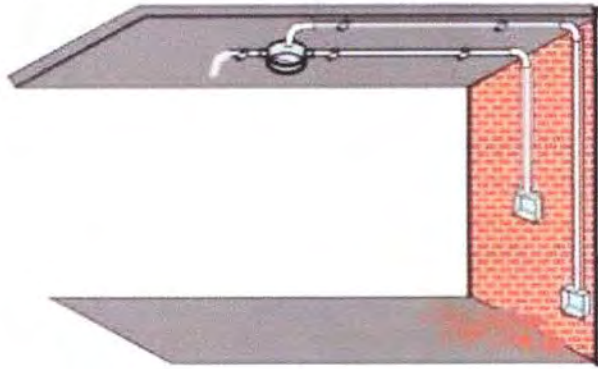
- Bobok jalur instalasi saklar dan stop kontak



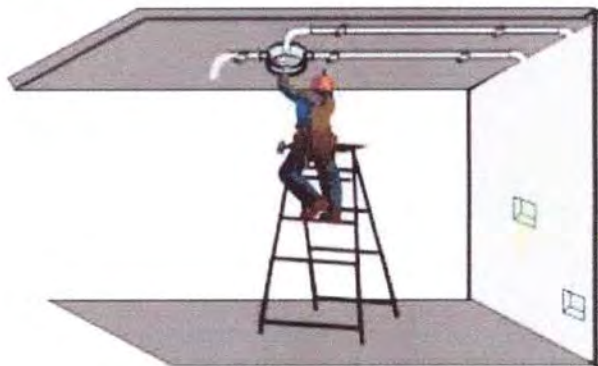
- Pasang conduit dan inbow-dos



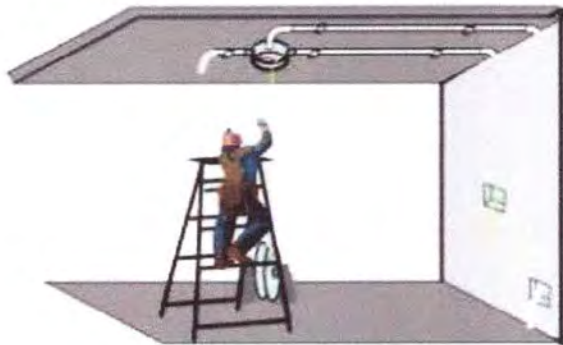
- Tutup tembok jalur instalasi dengan plester kembali, serta bersihkan lokasi kerja



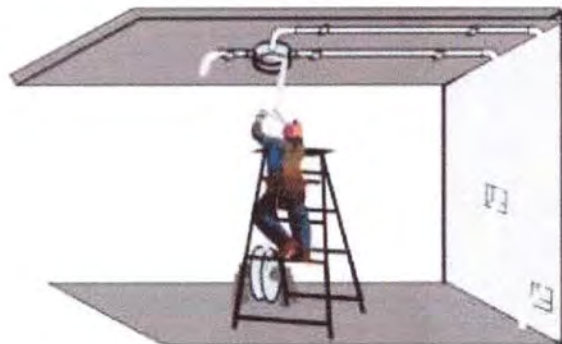
- Pasang kawat pancing



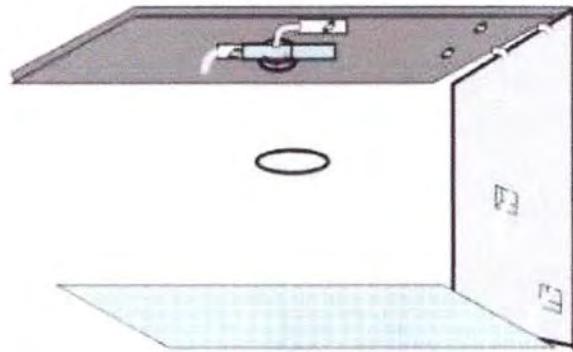
- Tarik kabel instalasi dengan kawat pancing



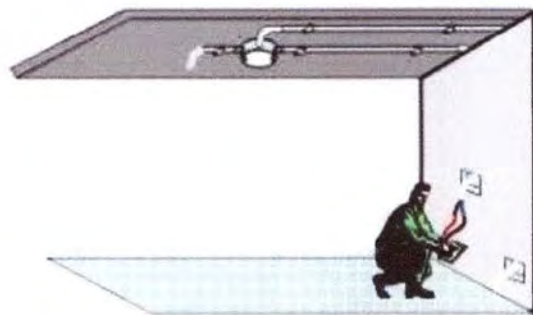
- Potong kabel instalasi sesuai dengan kebutuhan



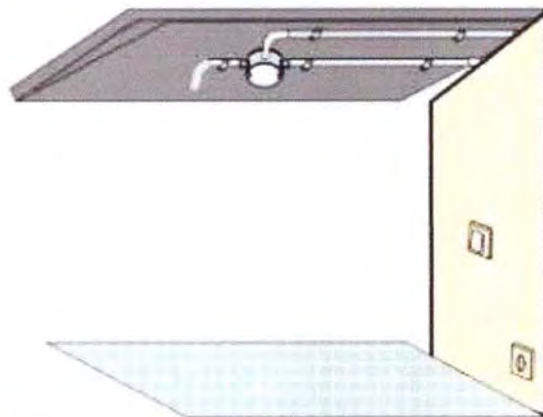
- Sambungkan instalasi kabel pada tee-dos, kemudian tutup sambungan dengan lasdop, lalu tutup tee-dos



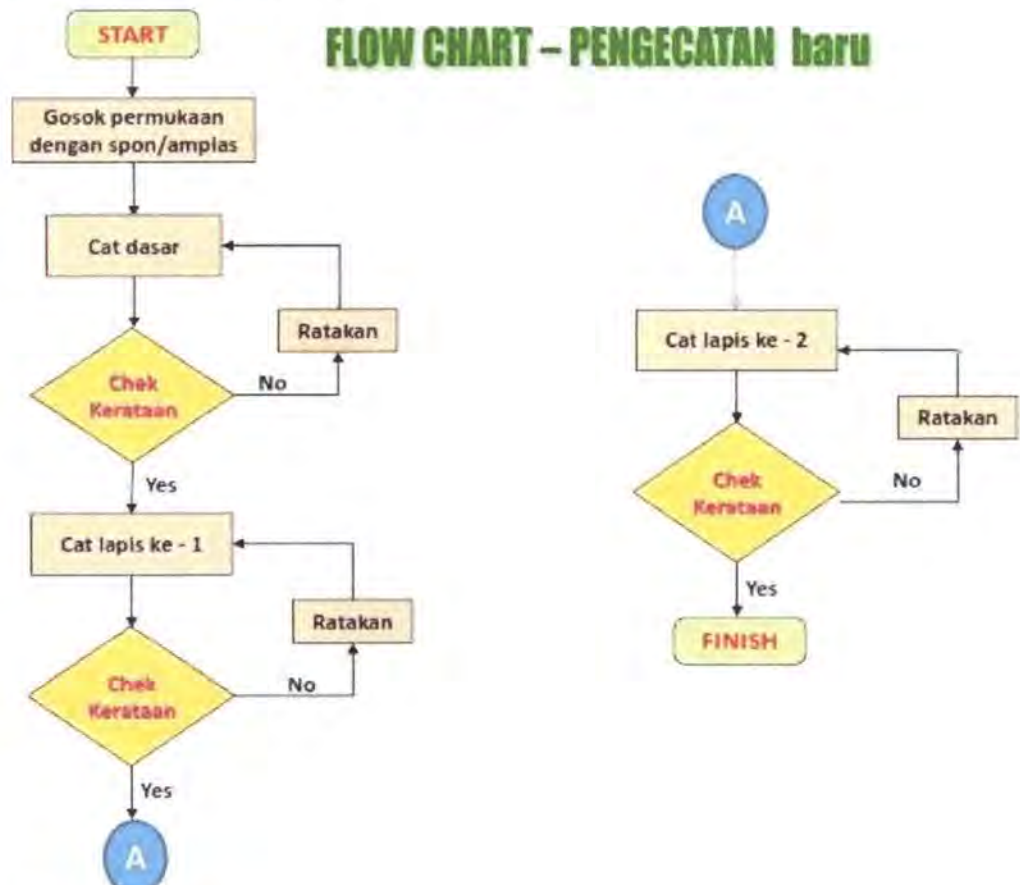
- Lakukan test konektifitas sambungan dan tahanan isolasi kabel instalasi yang telah terpasang



- Setelah hasil tes dinyatakan baik, pasang saklar dan stop kontak pada lokasi yang telah disediakan saat proses finishing telah selesai



PEKERJAAN PENGECATAN



Pengecatan

Yang harus dilakukan untuk memulai proses pengecatan adalah menyiapkan permukaan yang akan dicat. Pastikan permukaan dinding bersih dan kering untuk mencegah terjadinya pengelupasan. Kerjakan pengecatan pada siang hari. Mulai dari dekat jendela, menuju ke ruang dalam. Bila mengecat seluruh ruangan, kerjakanlah mulai dari langit-langit yang diteruskan ke dinding dekat kusen jendela, pintu-pintu, dan kemudian ke bagian bawah. Lakukanlah pembuangan sisa saat melakukan pengecatan karena kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan menghindarkan membuang limbah/sisa cat ke dalam saluran pembuangan. Terakhir adalah membiarkan sisa cat mengering diwadahnya sebelum dibuang ke tempat sampah.

Pemberian Cat Dasar

Cat dasar untuk tembok dibagi dua, yaitu cat dasar yang berupa varnish dasar air yaitu cat tanpa pigmen dengan dasar emulsi acrylic 100%. Cat dasar ini biasanya disebut Wall Sealer Water Base. Wall Sealer sangat baik untuk tembok baru yang banyak retak rambut untuk mengisi celah-celahnya dan untuk menguatkan lapisan cat lama yang mulai mengapur.

Kedua adalah cat dasar yang berupa cat tembok warna putih dengan dasar emulsi acrylic 100% dan mempunyai daya tahan alkali yang tinggi, daya rekat serta daya isi yang baik serta kadar bahan anti jamur cukup tinggi. Cat dasar ini disebut Alkali Resisting Primer atau Undercoat Tembok.

Peralatan yang digunakan :

- Kertas semen / koran.
- Lakban.
- Amplas.
- Rol.
- Kuas.
- Skrap.
- Kain lap.

Bahan yang digunakan :

- Plamur.
- Cat dinding.
- Cat Plafond.

**Syarat yang harus diperhatikan sebelum pekerjaan Pengecatan :**

- Reaksi pengerasan (curing) semen pada plesteran harus sudah sempurna, minimal harus ditunggu selama 28 hari.
- Periksa kelembaban tembok. Gunakan alat protimeter, yaitu alat pengukur kadar air. Kadar air harus sudah di bawah 18 %.
- Periksa kadar alkali tembok. Gunakan kertas lakmus untuk mengukur pH (derajat keasaman/alkali). Kadar alkali harus menunjukkan kurang lebih pH 8. Kalau lebih dari pH 8, berarti reaksi semen belum sempurna dan tembok belum layak dicat.
- Kalau kadar air sudah rendah, tetapi kadar alkali masih tinggi, berarti masih ada semen bebas yang belum beraksi karena kekurangan air. Basahkan permukaan tembok dengan air bersih.
- Bila semua persyaratan diatas sudah terpenuhi, bersihkan permukaan dari bekas percikan semen, Efflorescence (pengkristalan garam), pengapuran, debu, kotoran, dan minyak. Gosok permukaan tembok dengan kertas amplas kasar atau sikat sambil permukaan tembok dibasahi air bersih. Kemudian keringkan dengan kain lap yang bersih.
- Cuci permukaan tembok dengan larutan asam chlorida (HCl) 10-15% untuk menetralkan alkali yang masih ada dan juga mengetching permukaan tembok agak lebih kasar sehingga daya lekat lebih baik. g. Bila permukaan tembok berlumut atau berjamur cuci dengan larutan kaporit 10-15%

Pemberian Cat Akhir

- Persiapan permukaan harus telah sempurna.
- Bagian-bagian tembok yang tidak akan dicat, alat-alat rumah tangga seperti kursi, meja, lantai sudah ditutup plastik atau kertas koran.
- Siapkan alat alat pengecatan yang dibutuhkan, seperti kuas, roller, ember, pengaduk, tangga, dan lain-lain.
- Periksa kaleng cat, apakah sesuai dengan ketentuan pabrik. Catat nomor batch (lot) nya.
- Aduk cat sampai rata dan pengenceran sesuai dengan kebutuhan pabrik.
- Selang waktu antara setiap lapis harus cukup lama. Secara teoritis adalah 2-4 jam, tetap sebaiknya minimal 8 jam atau semalam.
- Ventilasi ruangan harus sebaik mungkin dan kalau dapat Pengecatan dilakukan waktu cuaca terang dan kering. engenceran cat jangan langsung didalam kalengnya, kecuali kalau dapat habis pada hari itu juga.
- Tutup rapat-rapat kaleng yang masih ada sisa catnya untuk menghindari pembusukan.

Pengecatan Ulang

- Bila daya lekat cat lama masih baik, cuci permukaan dengan air bersih sambil digosok dengan kertas amplas/sikat. Bila perlu cuci dengan larutan detergent, kemudian bilas dengan air bersih.
- Bila permukaan cat lama masih baik daya lekatnya, tetapi berlumut/berjamur, cuci dengan larutan kaporit sambil disikat. Bilas dengan air bersih.
- Bila terjadi pengapuran, amplas atau bersihkan debu-debu pengapuran dengan lap yang dibasahi air sampai kelapisan cat yang tidak mengapur.
- Bila lapisan cat lama sudah tebal atau terkelupas, kerok seluruhnya sampai kedasar tembok.
- Bila lapisan lama berasal dari cat kualitas rendah dimana mudah larut dengan air, sebaiknya dikerok seluruhnya sampai kedasar tembok.
- Bila permukaan tembok berlumut atau berjamur cuci dengan larutan kaporit 10-15%

Langkah Pekerjaan Pengecatan Tembok

- Bersihkan permukaan dinding dari debu, kotoran dan bekas percikan plesteran dengan kain lap.
- Lindungi bahan-bahan/ pekerjaan lain yang berbatasan dengan dinding yang akan dicat dengan kertas semen/ koran dan lakban.
- Gunakan skrap untuk memperbaiki bagian-bagian dinding yang retak & kurang rata dengan plamur, kemudian tunggu sampai kering.
- Haluskan plamur yang telah kering dengan amplas hingga rata.
- Cek, apakah permukaan dinding sudah rata ?.
- Jika permukaan sudah rata, maka lakukan pengecatan dasar dengan alat rol pada bidang yang luas & dengan kuas untuk bidang yang sempit (sulit)
- Jika cat dasar tersebut sudah kering, lakukan pengecatan finish yang pertama
- Jika cat finish yang pertama sudah kering, lakukan pengecatan finish yang kedua/ terakhir (jumlah pelapisan cat sesuai dengan spesifikasi).
- Cek apakah pengecatan finish yang kedua/ terakhir itu sudah rata
- Apabila sudah rata, bersihkan cat-cat yang mengotori bahan-bahan/ pekerjaan lain yang seharusnya tidak terkena cat dengan kain lap.



Hasil Akhir Pekerjaan Pengecatan

Hasil akhir pengecatan yang baik adalah sebagai berikut :

- Permukaan rata.
- Tidak mengenai bidang lain.
- Tidak mengelupas.

6.2. TENAGA KERJA



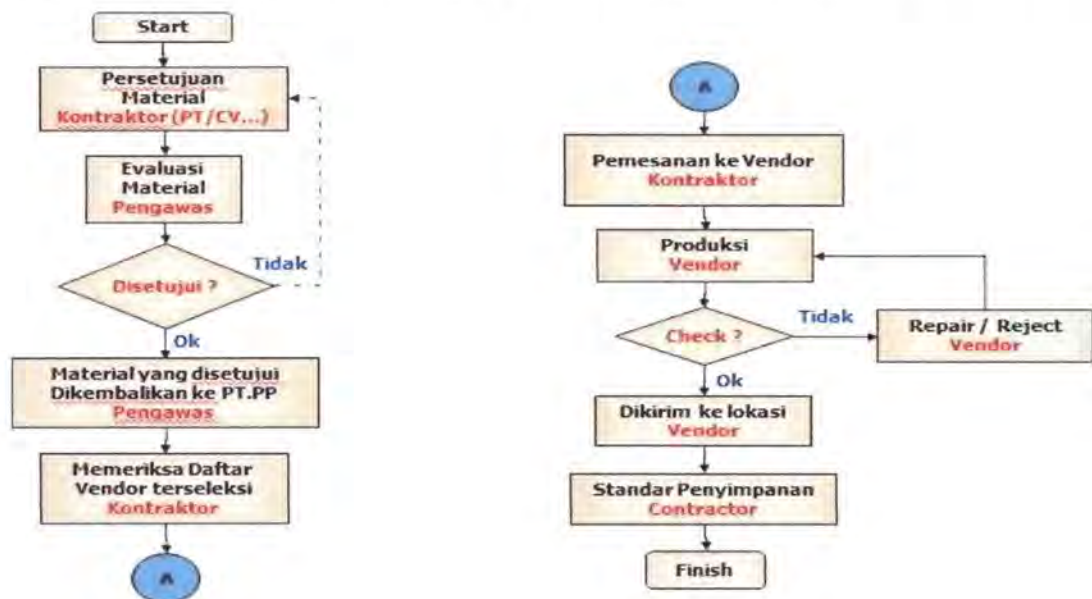
Tenaga kerja yang digunakan dalam penanganan proyek ini terdiri dari :

- Pelaksana sebagai Kepala Proyek
- Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil serta staf inti proyek.
- Tenaga operasional lapangan, meliputi : Pembantu Pelaksana Lapangan, Logistik, mekanik, operator, dan supir (driver).
- Pekerja (mandor, tukang, kenek, operator).

Personel yang akan ditugaskan sebagai personel inti dalam organisasi proyek, dipilih yang telah berpengalaman dalam proyek sejenis. Sementara tenaga kerja yang terampil akan dipilih dan didatangkan dari daerah setempat atau dari luar daerah dan atau dari daerah setempat.

6.3. MATERIAL

Material adalah semua jenis bahan yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan suatu proyek. Material-material yang digunakan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS) yang telah ditentukan oleh konsultan perencana dan pemilik proyek.



Didalam pelaksanaan suatu proyek, diperlukan adanya pengelolaan bahan dan peralatan yang baik untuk menunjang kelancaran pekerjaan. Penyimpangan terhadap bahan-bahan bangunan perlu mendapat perhatian khusus mengingat adanya bahan-bahan bangunan yang sangat peka terhadap kondisi lingkungan, seperti semen dan juga baja tulangan yang peka terhadap pengaruh air dan udara sekitar. Pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan dan peralatan dalam proyek menjadi tanggung jawab bagian logistik dan gudang.

Mengingat rencana pekerjaan Proyek Pembangunan yang dibatasi oleh waktu, diusahakan penempatan material yang tepat dan seefisien mungkin sehingga dapat mempercepat dan mempermudah pekerjaan. Di samping itu, penempatan material yang baik dan tertata rapi akan mendukung efektifitas kerja dan keselamatan kerja.

Adapun material yang digunakan pada proyek ini adalah sebagai berikut :

1. Air

Air merupakan bahan yang penting pada beton yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia dengan semen. Air digunakan untuk berbagai keperluan antara lain sebagai bahan adukan beton, adukan semen, untuk perawatan beton (curing), pekerjaan pembersihan sebelum dilakukan pengecoran.

Air yang digunakan harus bersih dari bahan-bahan yang dapat mengurangi kekuatan beton seperti minyak, garam, bahan-bahan organik, serta sampah atau kotoran. Air yang digunakan pada proyek ini merupakan air sumur yang diperoleh dari lokasi proyek dengan cara pembuatan sumur pantek atau dengan penyambungan pada saluran air (sumber air) yang sudah ada.



2. Semen

Semen merupakan bahan pengikat hidrolis yang apabila dicampur dengan air dan setelah mengeras tidak mengalami perubahan kimia jika dikenai air. Semen yang digunakan adalah semen yang sesuai dengan spesifikasi teknis dari konsultan yaitu semen portland type I. Semen disimpan pada tempat yang baik agar terlindung dari cuaca (air, hujan dan kelembaban tinggi) yang dapat menyebabkan semen mengeras dan rusak.



Alas
Pallet Kayu

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan persediaan semen :

- Sebelum diangkut ke lapangan untuk digunakan, semen harus dijaga agar tidak lembab.
- Dalam pengangkutan semen harus terlindung dari hujan dan zak (kantong) asli dari pabriknya dalam keadaan tertutup rapat
- Tinggi tumpukan maksimum tidak lebih dari 2 m atau maksimal 10 zak. Hal ini untuk menghindari rusaknya semen yang berada pada tumpukan yang paling bawah akibat beban yang berat dalam waktu yang cukup lama sebelum digunakan sebagai bahan bangunan
- Karena penimbunan semen dalam waktu yang lama juga akan mempengaruhi mutu semen, maka diperlukan adanya pengaturan penggunaan semen secara teliti. Sehingga dalam hal ini semen lama harus dipergunakan terlebih dahulu

3. Agregat Halus(Pasir)

Agregat halus yang digunakan untuk pembuatan adukan beton, plesteran dan pasangan batako adalah agregat berupa pasir alam sebagai hasil disintegrasi alami dari batu-batuan atau. Pasir yang digunakan harus berbutir tajam, keras, dan tidak mengandung lumpur lebih dari 5 %.

Agregat halus yang digunakan sebagai bahan pengisi pada proyek ini harus memenuhi beberapa syarat berikut :



- Butiran – butiran pasir kasar, tajam dan keras, harus bersifat kekal (tidak hancur karena pengaruh cuaca).
- Pasir terdiri dari butir – butir yang beraneka ragam
- Pasir tidak boleh mengandung zat organik terlalu banyak
- Pasir laut tidak boleh digunakan di dalam semua mutu beton, kecuali dengan menggunakan petunjuk – petunjuk dari lembaga pemeriksaan bahan – bahan yang diakui
- Mendapat persetujuan dari pengawas lapangan

4. Agregat Kasar(Kerikil)



Agregat kasar yang digunakan sebagai bahan pembuatan beton adalah agregat berupa kerikil yang berasal dari disintegrasi alami dari batu-batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari pemecahan batu dan mempunyai ukuran 5 - 30 mm.

Agregat kasar yang digunakan untuk adukan beton pada proyek ini berupa batu pecah. Agregat kasar ini harus memiliki gradasi yang baik, keras, padat dan tidak terbungkus oleh material lainnya. Agregat kasar yang digunakan yaitu split 1 cm – 2 cm.

Agregat kasar yang digunakan sebagai campuran beton tidak dilakukan pengujian. Sehingga secara ilmiah tidak diketahui tingkat kekerasan dari agregat tersebut. Tingkat keausan yang disyaratkan yaitu sekitar 10 – 40 %.

Adapun syarat – syarat dari agregat kasar adalah sebagai berikut :

- Agregat kasar untuk beton dapat berupa kerikil sebagai hasil disintegrasi alami dari batuan – batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari pemecahan batu
- Agregat kasar harus terdiri dari butir – butir yang keras dan tidak berpori
- Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1 %.
- Agregat kasar tidak boleh mengandung zat – zat yang dapat merusak beton

5. Baja Tulangan

Merupakan material yang sangat penting dalam beton bertulang, sehingga perlu dijaga mutu dan kualitasnya. Untuk mengetahui mutu besi baik maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:



- a. Bebas dari kotoran-kotoran, lapisan minyak, karat dan tidak retak atau mengelupas.
- b. Mempunyai penampang yang samarata
- c. Ukurannya disesuaikan dengan *Gambar Kerja*

Untuk tempat penyimpanan sebaiknya diberi bantalan kayu dan tempat yang kering untuk menghindari karat.

6. Kayu

Kayu digunakan untuk bekisting Pondasi, Kolom beton, Balok Beton dan plat lantai, dan pekerjaan beton lainnya. Kayu yang digunakan terdiri dari balok kayu, multiplek, papan Klas III yang mempunyai ukuran bermacam-macam sesuai kebutuhan. Adapun ukuran kayu yang digunakan adalah :

- a. Kayu Papan untuk pembuatan bekisting sloof dan kolom
- b. Kayu kas ukuran 5/7 untuk perancah bekisting
- c. Kayu perancah dipakai untuk penyangga bekisting plat lantai
- d. Papan Klas III serta Multiplek

7. Keramik

Untuk lantai gedung menggunakan Lantai Keramik 60 x 60 cm. Untuk penggunaan Keramik lainnya, akan digunakan keramik sesuai mata pembayaran yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya.



Keramik Uk. 60 x 60 cm

8. Penutup Atap dan Plafond

Plafond

Type

: Plafond Gypsum, Plafond GRC

Rangka Plafond

Bahan

: Rangka Besi Hollow Galvalum, Modul 60 x 60 cm

Penutup Atap

Bahan

: Atap Metal Lembaran

Rangka

: Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil

C75

9. Material Lainnya

Material lainnya akan mengacu pada Spesifikasi Material yang diberikan dan mendapat izin dari Direksi pekerjaan.

6.4. PERALATAN

Peralatan yang dipergunakan pada pekerjaan **Perluasan Gedung Laboratorium Terpadu UBB** adalah :

- KENDARAAN PENGANGKUT MATERIAL (PICK UP)
- GENSET
- SCAFFOLDING
- AIR COMPRESSOR + SPRAY GUN SET

6.5. ASPEK KESELAMATAN KONSTRUKSI



Untuk menjamin akan terlaksananya program **K3** maka manajemen **CV. APRILIAN JAYA ABADI** menerapkan adanya mutu pekerjaan dan pelayanan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dilaksanakan dan terpelihara disemua tingkatan proses sehingga dapat memberikan jaminan yang pasti terhadap setiap bentuk jasa konstruksi yang diberikan.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja **K3** menjadi pilihan bagi terciptanya suatu jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan kepuasan bagi perusahaan, karyawan serta customer melalui serangkaian kegiatan proses yang terstruktur dan meningkat secara terus menerus di semua lini di **CV. APRILIAN JAYA ABADI** yang menjadi standar pelaksanaan manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja serta nantinya diharapkan penerapannya dapat dilaksanakan dengan baik secara efektif.

Adapun Jaminan K3 seperti :

- ✓ Pelaksana akan menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam keadaan siap digunakan di lapangan untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dan pekerja di lapangan.
- ✓ Bilamana terjadi musibah atau kecelakaan dilapangan yang memerlukan perawatan serius, pelaksana harus segera membawa korban ke Rumah Sakit terdekat dan melaporkan kejadian tersebut kepada Direksi Kegiatan atau Pemberi Tugas.
- ✓ Pelaksana menyediakan air minum yang bersih dan cukup, serta memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi semua petugas dan pekerja, baik yang berada dibawah kekuasaannya maupun yang berada dibawah Pihak Ketiga, dan untuk tamu-tamu proyek yang meninjau lapangan pekerjaan.
- ✓ Pelaksana menyediakan air bersih dan WC yang layak bagi semua petugas dan pekerja lapangan.
- ✓ Selain untuk menjaga keamanan, membuat tempat penginapan bagi para pekerja tidak diperkenankan berada di lapangan pekerjaan, kecuali untuk para pekerja yang didatangkan dari luar daerah dan dengan ijin tertulis dari Direksi Kegiatan atau Pemberi Tugas.

BAB VII

RENCANA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN *(Inspection and Test Plan / ITP)*

Pengawasan Proyek

Pelaksanaan pengawasan terhadap suatu proyek konstruksi adalah suatu hal yang sangat penting. Pengawasan dilakukan supaya pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dengan rencana, pedoman pelaksanaan konstruksi yang ada, spesifikasi teknis, dan gambar rencana proyek tersebut. Pada proyek ini dilaksanakan pengawasan terhadap mutu bahan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, pengendalian waktu serta evaluasi kemajuan pekerjaan. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan proyek ini adalah konsultan pengawas.

Pengawasan Mutu Material

Pada proyek ini tidak dilakukan uji laboratorium untuk mengawasi mutu material yang digunakan, pengawasan hanya dilaksanakan dengan pengamatan langsung di lapangan. Sebelum masuk ke lokasi proyek, material diperiksa dan disetujui oleh Pengawas Proyek, apakah telah sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Jika mutu dan spesifikasi material yang masuk tidak sesuai dengan RKS maka pengawas proyek berhak untuk menolak dan mengeluarkannya dari lokasi proyek. Keputusan diambil setelah dilakukan konsultasi antara pengawas dengan kontraktor, sehingga dapat dicari alternatif penggantinya. material yang perlu diawasi antara lain :

Semen

Pengawasan dilakukan dengan memeriksa apakah merk, jumlah dan kondisi semen yang tiba di lokasi dalam keadaan baik dan sesuai dengan pesanan. Bila belum digunakan, semen ditumpuk di gudang dengan tinggi penumpukan tidak lebih dari 1,5 m dengan memakai alas supaya terhindar dari kelembaban yang dapat menurunkan kualitas semen tersebut. Semen yang digunakan adalah semen yang lebih dahulu tiba di lokasi dan dilakukan pemeriksaan kadar air pada semen tersebut dengan melihat apakah ada gumpalan- gumpalan pada semen tersebut.

Pada proyek semen yang digunakan sesuai dengan syarat-syarat di atas.

Agregat Halus (Pasir)

Pengawasan yang dilaksanakan untuk material pasir, yaitu :

- o Dengan melihat warna dan variasi butiran apakah mengandung lumpur atau tidak. Bila pasir berwarna coklat tanah maka pasir mengandung banyak lumpur.
- o Dengan melihat apakah pasir yang digunakan tidak mengandung kotoran yang berlebihan.
- o Memeriksa kadar air pasir dengan menggenggam pasir, apabila setelah genggam dibuka pasir menggumpal berarti kadar airnya cukup tinggi.
- o Ditumpuk ditempat yang kering serta tidak bercampur dengan material lain.
- o Dari hasil pengawasan diketahui bahwa pasir yang digunakan mempunyai kualitas yang cukup baik yaitu tidak berwarna coklat, tidak mengandung kotoran yang berlebih serta tidak mengandung kadar air yang tinggi.

Agregat Pasir (Split)

Pengawasan yang dilaksanakan meliputi tekstur, kadar air, kadar lumpur, ketahanan dari pengaruh cuaca dan kebersihan kerikil. Kerikil yang baik harus memiliki tekstur yang kasar, runcing (bersudut), dan berwarna hitam, selain itu kerikil harus tidak mudah pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca seperti panas matahari dan hujan.

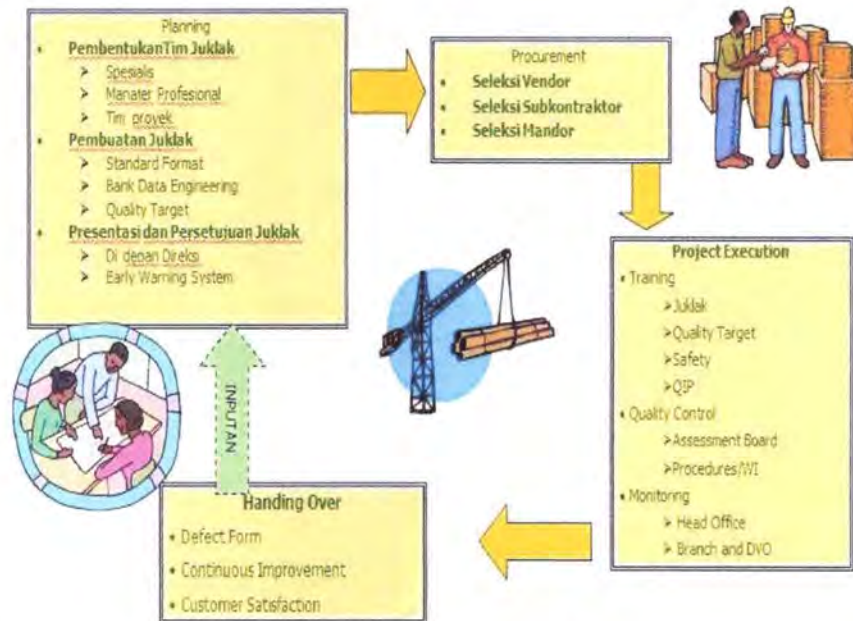
Dari hasil pengamatan secara visual di lapangan diketahui kerikil yang digunakan memiliki tekstur yang bagus, tahan terhadap perubahan cuaca serta memiliki kadar air maupun lumpur yang rendah.

Kayu

Pengawasan dilakukan dengan memeriksa apakah ukuran dan jenis kayu telah sesuai dengan pesanan serta dalam kondisi baik, antara lain harus lurus dan tidak terdapat cacat kayu (retak, mengandung banyak kadar air, terserang rayap, cacat mata kayu). Pada proyek ini kayu digunakan untuk perancah, bekisting dengan kualitas cukup baik karena memenuhi syarat-syarat di atas.

Air

Pengawasan dilakukan secara visual yaitu dengan melihat apakah air yang digunakan telah bersih dari kotoran yang larut maupun terapung seperti lumpur, minyak, serpihan kayu dan sampah. Dari hasil pengamatan, kondisi air yang digunakan cukup layak karena memenuhi syarat-syarat di atas. Pengawasan Mutu Beton Pada proyek ini beton yang digunakan adalah beton produksi manual. Pengawasan pada beton yang diproduksi di lokasi proyek dilakukan dengan pengamatan visual terhadap komponen-komponen penyusun beton seperti pasir, air, kerikil dan semen. Selain itu pengawasan juga dilakukan pada saat beton dibuat dan digunakan dalam pengecoran. Pada proyek ini mutu material penyusun beton telah memenuhi syarat namun pada fisik beton yang telah jadi terdapat beberapa kekurangan antara lain adanya beberapa rongga dan tulangan yang tidak tertutup dengan selimut beton yang disebabkan kurang hati-hatian dalam pelaksanaan pengecoran. Hal-hal tersebut dapat mengurangi mutu beton oleh sebab itu kontraktor melakukan beberapa perbaikan antara lain menutup rongga dan bagian yang tidak tertutup selimut beton menggunakan adukan beton dengan komposisi yang sama.



Sistem Manajemen Mutu



Model Sistem Manajemen Mutu Berdasarkan Proses

Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

Supaya diperoleh hasil pekerjaan agar sesuai dengan yang diinginkan perlu diadakan pengawasan terhadap jalannya pekerjaan

Pada proyek ini pengawasan yang dilaksanakan selama pelaksanaan pekerjaan meliputi antara lain :

- Beton yang meliputi : komposisi campurannya disesuaikan dengan spesifikasi.
- Proses Penghamparan beton yang dilakukan dengan memperhatikan cara pemadatan, penuangan dan tinggi jatuh adukan.
- Pekerjaan Pemasangan pipa : cara pemasangan material sesuai dengan spesifikasi
- Proses finishing yaitu kesesuaian penempatan bahan, Pemadatan Pekerjaan, jumlah dan cara pencampuran material. Pada pekerjaan beton dan pipa agar tidak terjadi beberapa penyimpangan harus menggunakan peralatan yang sesuai kebutuhan untuk membantu kelancaran pada saat pekerjaan. Namun secara keseluruhan proses pelaksanaan pekerjaan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan RKS.

Evaluasi Kemajuan Pekerjaan dan Metode Pelaporan

Untuk mengetahui sejauh mana realisasi pekerjaan yang telah tercapai dalam sebuah proyek maka diperlukan suatu evaluasi yaitu berupa Laporan kerja. Dari laporan tersebut bisa diketahui jenis dan volume pekerjaan yang telah dilaksanakan, perubahan-perubahan yang dilakukan, kesalahan-kesalahan yang terjadi dan cara mengatasinya.

Setelah penandatanganan Kontrak dilakukan, pihak Kontraktor, Konsultan Pengawas dan Pemilik Proyek harus mengadakan pertemuan Pree Construction Meeting (PCM) tentang hal-hal yang harus dipahami didalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang meliputi :

- Membuat Laporan Harian
- Membuat Laporan Mingguan
- Membuat Laporan Bulanan
- Mengevaluasi kemajuan fisik lapangan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule)



Laporan pekerjaan adalah peristiwa ataupun kegiatan yang dilaporkan selama melakukan pekerjaan di lokasi proyek yang berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan pada lokasi proyek dan kemudian dituangkan dengan cara tertulis dan disertakan pula foto-foto dokumentasi proses pelaksanaan pekerjaan yang sedang berlangsung, laporan pekerjaan di kerjakan oleh kontraktor atau konsultan pengawas kemudian diberikan kepada pemilik proyek.

Pembuatan laporan pekerjaan proyek dilakukan per hari sesuai dengan pelaksanaan proses pekerjaan yang dikerjakan sampai proses pelaksanaan pekerjaan proyek selesai kemudian dirangkum menjadi rekap laporan pekerjaan, dengan adanya laporan pekerjaan ini maka proses pelaksanaan pekerjaan proyek dapat di arsipkan sebagai bukti progress pelaksanaan suatu pekerjaan yang telah selesai dibuat.

Laporan pelaksanaan pekerjaan berisi data antara lain :

- Tanggal dan waktu
- Nama kontraktor dan nama konsultan
- Judul laporan
- Nama proyek yang dibuat
- Jumlah tenaga kerja
- Pekerjaan yang dilaksanakan dibuat sejelas mungkin mengenai lokasi pekerjaan, nama pekerjaan dan besarnya volume progress
- Bahan atau material yang telah digunakan
- Alat kerja yang dipakai
- Laporan curah hujan atau cuaca apabila pada saat melakukan proses pekerjaan terjadinya hujan sehingga menjadi keterlambatan proses pelaksanaan pekerjaan di lokasi proyek
- Form persetujuan konsultan pengawas atau management konstruksi
- Form pengajuan kontraktor atau yang membuat laporan harian proyek
- Lampiran-lampiran foto pelaksanaan proyek maupun hasil akhir kegiatan
- Serta data-data lain menyesuaikan kebutuhan dan permintaan pemilik proyek.

Setiap perusahaan memiliki form data pelaporan proyek tersendiri untuk digunakan pada setiap pekerjaan proyek.

Mekanisme Laporan Kemajuan Pekerjaan Proyek

Dalam pengawasan kemajuan pekerjaan pada proyek pembangunan, Kontraktor/ Pelaksana perlu membuat suatu laporan mengenai evaluasi kemajuan proyek dari awal hingga akhir pelaksanaan pekerjaan. Laporan ini berguna untuk mengetahui kemajuan pekerjaan proyek tersebut. Pembuatan laporan kemajuan pada proyek pembangunan dibuat untuk mengetahui seberapa baikkah proyek ini berjalan. Laporan ini dibuat dalam bentuk laporan harian, mingguan dan bulanan, setelah itu dapat diketahui proyek itu berjalan sesuai dengan jadwal rencana atau tidak.

Mekanisme Kemajuan Kerja



Laporan kemajuan pekerjaan proyek (Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan) berisi data antara lain :

✓ **Laporan Harian**

Dalam laporan harian ini berisikan semua peristiwa yang berhubungan dengan pekerjaan pada hari tersebut, diantaranya :

- Jumlah tenaga kerja dengan keahliannya yang bekerja pada hari itu serta jumlah jam kerjanya.
- Jenis pekerjaan yang dikerjakan pada hari tersebut
- Jenis dan jumlah bahan bangunan yang datang pada hari tersebut.
- Jenis dan jumlah peralatan pekerjaan yang digunakan
- Hal – hal yang mempengaruhi pekerjaan, misalnya hujan, gangguan listrik dan lain – lain.
- Catatan hal – hal yang penting selama pelaksanaan pekerjaan.



✓ **Laporan Mingguan**

Laporan mingguan berisikan rekapan penggunaan material yang telah terealisasi dalam seminggu pekerjaan. Di dalam laporan mingguan tercantum :

- Nama paket pekerjaan, laporan untuk minggu ke berapa
- Uraian pekerjaan dalam satu minggu
- Bobot pekerjaan



✓ **Laporan Bulanan**



Pada setiap akhir bulan dibuat evaluasi kemajuan pekerjaan berdasarkan laporan mingguan. Laporan bulanan ini berisikan hal-hal yang dapat menghambat atau kendala pelaksanaan pekerjaan.

Keterlambatan karena gangguan cuaca atau masalah-masalah lainnya dan tindakan yang diambil sebagai

solusi penanganan masalah tersebut. Laporan bulanan ini dibuat Sebagai pertanggung jawaban dari konsultan pengawas terhadap kondisi fisik. Pelaksanaan konstruksi setiap bulan selama pelaksanaan, berikut proses-proses yang mendukung dan membatasinya. Prestasi kemajuan fisik yang dilaporkan dalam laporan bulanan, digunakan sebagai acuan untuk penagihan bulanan. Laporan bulanan biasanya dilengkapi dengan foto-foto yang berfungsi sebagai dokumentasi proyek.

Untuk pembuatan laporan kemajuan pekerjaan harus lengkap dan harus sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di lokasi proyek, tidak boleh memasukkan data atau laporan pekerjaan yang palsu guna untuk terciptanya sebuah laporan kegiatan pekerjaan.

✓ **As Build Drawing**

Pengukuran akhir untuk As Build Drawing (ABD), serta Final Kuantitas.

✓ **Evaluasi Hasil Kemajuan Fisik Pekerjaan**

Dari hasil Laporan Bulan diatas dapat dijadikan patokan apakah pekerjaan fisik dilapangan mengalami deviasi minus ataukah plus, jika terjadi diviasi minus harus diadakan pertemuan sesuai dari keterlambatan pekerjaan fisik tersebut, berapa persen keterlambatannya.

✓ **Pekerjaan Dokumentasi**

Sebelum memulai suatu pekerjaan harus diambil foto 0% (Nol persennya) begitu juga setelah pekerjaan tersebut sudah mencapai 50% harus diambil data foto (foto dokumentasi) Dan setelah pekerjaan dianggap mencapai 100% oleh Pemilik Proyek juga harus ada data dokumentasinya berupa foto selain laporan tertulis.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi ini dibuat secara umum dan garis besarnya saja untuk kelengkapan dalam dokumen pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pre construction meeting) **Paket Pekerjaan Perluasan Gedung Laboratorium Terpadu UBB** yang berlokasi di **Kampus UBB Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung**. Diharapkan pada Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi nanti dapat lebih jelas dan mendetail dan dapat mencakup seluruh pencapaian sasaran dan program mutu Konstruksi.

Pangkalpinang, Juli 2026

CV. APRILIAN JAYA ABADI


BAMA APRILIAN, S.P
Direktur



PEKERJAAN :

**PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU
(PERLUASAN) (PNBP/BLU)**

LOKASI :

**Kampus Terpadu UBB Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten
Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172**

WAKTU PELAKSANAAN :

180 (SERATUS DELAPAN PULUH) HARI KALENDER



DAFTAR ISI

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

- A.1 Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal
- A.2 Komitmen Keselamatan Konstruksi

B. Perencanaan Keselamatan Konstruksi

- B.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian Dan Peluang B.2.
Rencana tindakan (sasaran dan program)
- B.3. Standar dan peraturan perundangan

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

- C.1 Sumber Daya
- C.2 Kompetensi
- C.3 Kepedulian
- C.4 Komunikasi
- C.5 Informasi Terdokumentasi

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

- D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
- D.2 Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat

E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi

- E.1 Pemantauan dan evaluasi
- E.2 Tinjauan manajemen
- E.3 Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi



A. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

A.1 KEPEDULIAN PIMPINAN TERHADAP ISU EKTERNAL DAN INTERNAL

CV. APRILIAN JAYA ABADI yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi berkomitmen dan peduli terhadap Keselamatan Konstruksi khusus dalam pencapaian penanganan isu keselamatan konstruksi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peduli dalam mempromosikan pemahaman akan kebutuhan keselamatan konstruksi dan membudayakan keselamatan konstruksi dalam seluruh kegiatan pelaksanaan konstruksi.
2. Peduli dalam melakukan sosialisasi tentang keselamatan konstruksi terhadap seluruh tenaga kerja maupun masyarakat di dalam lingkungan kerja konstruksi.
3. Peduli dalam melaksanakan implementasi sesuai rencana keselamatan konstruksi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dalam keselamatan konstruksi nasional.
4. Mencegah kecelakaan, kebakaran, sakit akibat kerja, keamanan dan pencemaran lingkungan.
5. Memantau dan mengevaluasi terhadap kinerja keselamatan konstruksi serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Pangkalpinang, Juli 2026
CV. APRILIAN JAYA ABADI


CV. APRILIAN JAYA ABADI

BAMA APRILIAN, S.P
Direktur

	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU (PERLUASAN) (PNBP/BLU)	
---	---	---

A.2 KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dibawah ini:

Nama : **BAMA APRILIAN, S.P**

Jabatan : **DIREKTUR**

Bertindak untuk : **CV. APRILIAN JAYA ABADI**

Dalam rangka pengadaan Pekerjaan **PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU (PERLUASAN) (PNBP/BLU)** Pada **POKJA PEMILIHAN PAKET PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU (PERLUASAN) PADA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG** berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi :

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur(SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

Pangkalpinang, Juli 2026
CV. APRILIAN JAYA ABADI



BAMA APRILIAN,
 Direktur



B. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

CV. APRILIAN JAYA ABADI sebagai Penyedia Jasa pada Pekerjaan **PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU (PERLUASAN) (PNBP/BLU)** membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko, Penanggung Jawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak sesuai lingkup pekerjaan yang dilaksanakan.

Penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko K3, Skala Prioritas K3, Pengendalian Resiko K3, dan Penanggung Jawab K3 terdapat pada tabel berikut ini :

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan : CV. APRILIAN JAYA ABADI

Kegiatan : PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU (PERLUASAN) (PNBP/BLU)

Lokasi : KAMPUS TERPADU UBB DESA BALUNIJUK, KECAMATAN MERAUWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 33172

Tanggal dibuat : Juli 2026

Tabel 01- Tabel IBPRP

NO	DESKRIPSI RESIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RESIKO				PENGE NDALIA N LANJUT AN	PENILAIAN SISA RESIKO				KETE RAN GAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	JENIS BAHAYA			KEM UNG KINA N (F)	KEPA RAH AN (A)	NILAI RESIKO (FxA)	TINGKA T RESIKO (TR)		KEM UNG KINA N (F)	KEPAR AHAN (A)	NILAI RESI KO (FxA)	TINGKA T RESIKO (TR)	
		(Skenario Bahaya)	(Tipe Kecelakaan)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pekerjaan Persiapan	- Tertimpa Material - Terluka terkena material	Cidera sedang, memar dan patah tulang	UU No. 1 Tahun 1970 & PP No. 50 Tahun 2012I	Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD	2	3	6	Kecil	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A	
2.	Pekerjaan tanah dan pondasi	- Terluka terkena alat gali - Tertimbun material	Cedera Sedang, Memar, Patah Tulang, Bisa Menyebabkan Kematian	UU No. 1 Tahun 1970 & PP No. 50 Tahun 2012	- Jarak antara penggali harus dijaga agar selalu pada jarak yang aman - Metode pelaksanaan harus sesuai dengan persyaratan. - Tidak dengan sengaja melakukan kontak langsung dengan mortar - Menempatkan batu pada jarak yang sesuai untuk kerja - Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD	2	3	6	Kecil	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.	Pekerjaan Beton	- Terjatuh dari ketinggian - Tertimpa material - Terluka terkena alat	Cedera Sedang, Memar, Patah Tulang, Bisa Menyebabkan Kematian	UU No. 1 Tahun 1970 & PP No. 50 Tahun 2012	- Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD - Dinding galian harus diberi penahan dinding secukupnya - Besi tulangan yang menjorok keluar dari lantai atau dinding harus diberi pelindung - Ketika beton sedang dituang dari bak muatan, pekerja harus berada pada jarak yang aman pada setiap percikan beton - Selama pengecoran papan acuan dan menumpunya harus dicegah terhadap kerusakan	2	3	6	Kecil	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.	Pekerjaan Pasangan Dinding	- Terjatuh dari ketinggian - Tertimpa material	Cedera Sedang, Memar, Patah Tulang, Bisa Menyebabkan Kematian	UU No. 1 Tahun 1970 & PP No. 50 Tahun 2012	- Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD - Menempatkan batu bata pada jarak yang sesuai untuk kerja - Stok material harus ditempatkan pada tempat yang aman dan tidak mengganggu lalu lintas kerja - Jika pemasangan batu bata dilakukan pada tempat yang tinggi maka pekerja diberi sabuk pengaman	2	3	6	Kecil	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A	

5.	Pekerjaan Kusen pintu dan jendela	• Terjatuh dari ketinggian • Tertimpa material • Terluka terkena alat dan material	• Cedera Sedang, Memar, Patah Tulang, Bisa Menyebabkan Kematian • Luka terkena pecahan kaca	UU No. 1 Tahun 1970 & PP No. 50 Tahun 2012	• Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD • Metode pemotongan dan pembentukan kaca sesuai dengan persyaratan	2	3	6	Kecil	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.	Pekerjaan atap dan Penutup atap	• Jatuh dari Ketinggian • Terpeleset di Permukaan Atap • Runtuhnya Rangka Atap • Tertimpa Material • Luka Sayat dari Baja Ringan	- Resiko tersengat arus listrik • Terjatuh pada saat melakukan pemasangan • Cedera Sedang, Memar, Patah Tulang, Bisa Menyebabkan Kematian	UU No. 1 Tahun 1970 & PP No. 50 Tahun 2012	• Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD • Terminal kuningan dengan mempunyai cover atau penutup • Penggunaah kabel standar SNI	2	3	6	Kecil	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A	
7.	Pekerjaan lantai	• Terluka akibat terkena alat potong • Pecahan keramik	• Luka terkena pecahan keramik • Cedera Sedang.	UU No. 1 Tahun 1970 & PP No. 50 Tahun 2012	• Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD • Metode pemotongan dan pembentukan permukaan keramik sesuai dengan persyaratan	2	3	6	Kecil	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A	
8.	Pekerjaan Pengecatan	• Zat kimia • Terjatuh dari ketinggian	• Terjadi gangguan pernafasan, iritasi pada kulit dan mata akibat terkena percikan cat • Cedera Sedang, Memar, Patah Tulang, Bisa Menyebabkan Kematian	UU No. 1 Tahun 1970 & PP No. 50 Tahun 2012	• Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD • Jika pengecatan dilakukan pada tempat yang tinggi maka pekerja diberi sabuk pengaman	2	3	6	Kecil	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A	
9.	Pekerjaan instalasi Penerangan	• Tersengat listrik • Terjatuh dari ketinggian • Terluka oleh alat bor	Cedera Sedang, Memar, Patah Tulang, Bisa Menyebabkan Kematian	UU No. 1 Tahun 1970 & PP No. 50 Tahun 2012	• Bagian-bagian konstruksi jaringan instalasi listrik harus dilengkapi dengan peralatan untuk perancah gantung, tali pengaman atau sabuk pengaman dan cara- cara pengamanan yang lain. • Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD	2	3	6	Kecil	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A	
10.	Pekerjaan Instalasi perpipaan	• Terluka akibat terkena alat potong	• Cedera Sedang, Memar, Patah Tulang, Bisa Menyebabkan Kematian • Kecelakaan akibat penempatan stok material yang tidak tepat	UU No. 1 Tahun 1970 & PP No. 50 Tahun 2012	• Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD • Menempatkan material pada jarak yang sesuai untuk kerja	2	3	6	Kecil	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A	
11.	Pekerjaan Lain-lain	• Terluka pada saat pembersihan lokasi dan perapian selesai pekerjaan	• Cidera sedang • Kecelakaan dan gangguan kesehatan pekerja	UU No. 1 Tahun 1970 & PP No. 50 Tahun 2012	• Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD	2	3	6	Kecil	Administratif	N/A	N/A	N/A	N/A	

Pangkalpinang, Juli 2026

PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI

NOFRIATNA SAGITA RIANSYAH

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

Nama Perusahaan : **CV. APRILIAN JAYA ABADI**
 Kegiatan : **PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU (PERLUASAN) (PNBP/BLU)**
 Lokasi : **KAMPUS TERPADU UBB DESA BALUNIJUK, KECAMATAN MERAUWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 33172**
 Tanggal dibuat : **Juli 2026**

NO	PENGENDALIAN RESIKO (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	SASARAN KHUSUS		PROGRAM					
		URAIAN	TOLOK UKUR	URAIAN KEGIATAN	SUMBERDAYA	JADWAL PELAKSANAAN	BENTUK MONITORING	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD	Seluruh pekerjaan memenuhi prinsip keselamatan, tersedia Instruksi kerja	Semua pekerja memahami risiko K3, Penggunaan APD sesuai standar	Pekerjaan Persiapan	1. Rambu dan barikade 2. SDM sesuai dengan kebutuhan 3. Masker, sepatu, Helm	Sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan	Ceklist	100% Sesuai Standart	Petugas K3
2.	- Jarak antara penggali harus dijaga agar selalu pada jarak yang aman - Metode pelaksanaan harus sesuai dengan persyaratan. - Tidak dengan sengaja melakukan kontak langsung dengan mortar - Menempatkan batu pada jarak yang sesuai untuk kerja - Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD	Seluruh pekerjaan memenuhi prinsip keselamatan, tersedia Instruksi kerja	Semua pekerja memahami risiko K3, Penggunaan APD sesuai standar	Pekerjaan tanah dan pondasi	1. Rambu dan barikade 2. SDM sesuai dengan kebutuhan 3. Masker, sepatu, Helm keselamatan, pelindung kepala	Sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan	Ceklist	100% Sesuai Standart	Petugas K3
3.	- Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD - Dinding galian harus diberi penahan dinding secukupnya - Besi tulangan yang menjorok keluar dari lantai atau dinding harus diberi pelindung - Ketika beton sedang dituang dari bak muatan, pekerja harus berada pada jarak yang aman pada setiap percikan beton - Selama pengecoran papan acuan dan menumpunya harus dicegah terhadap kerusakan	Seluruh pekerjaan memenuhi prinsip keselamatan, tersedia Instruksi kerja	Semua pekerja memahami risiko K3, Penggunaan APD sesuai standar	Pekerjaan Beton	1. Rambu dan barikade 2. SDM sesuai dengan kebutuhan 3. Masker, sepatu, Helm keselamatan, pelindung kepala	Sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan	Ceklist	100% Sesuai Standart	Petugas K3
4.	- Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD - Menempatkan batu bata pada jarak yang sesuai untuk kerja - Stok material harus ditempatkan pada tempat yang aman dan tidak mengganggu lalu lintas kerja - Jika pemasangan batu bata dilakukan pada tempat yang tinggi maka pekerja diberi sabuk pengaman	Seluruh pekerjaan memenuhi prinsip keselamatan, tersedia Instruksi kerja	Semua pekerja memahami risiko K3, Penggunaan APD sesuai standar	Pekerjaan Pasangan Dinding	1. Rambu dan barikade 2. SDM sesuai dengan kebutuhan 3. Masker, sepatu, Helm keselamatan, pelindung kepala	Sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan	Ceklist	100% Sesuai Standart	Petugas K3

5.	- Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD - Metode pemotongan dan pembentukan kaca sesuai dengan persyaratan	Seluruh pekerjaan memenuhi prinsip keselamatan, tersedia	Semua pekerja memahami risiko K3, Penggunaan APD sesuai standar	Pekerjaan Kusen pintu dan jendela	1. Rambu dan barikade 2. SDMSesuai dengan kebutuhan 3. Masker, sepatu, Helm keselamatan, pelindung kepala	Sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan	Ceklist	100% Sesuai Standart	Petugas K3
6.	- Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD - Terminal kuningan dengan mempunyai cover atau penutup - Penggunaan kabel standar SNI	Seluruh pekerjaan memenuhi prinsip keselamatan, tersedia	Semua pekerja memahami risiko K3, Penggunaan APD sesuai standar	Pekerjaan atap dan Penutup atap	1. Rambu dan barikade 2. SDMSesuai dengan kebutuhan 3. Masker, sepatu, Helm keselamatan, pelindung kepala	Sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan	Ceklist	100% Sesuai Standart	Petugas K3
7.	- Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD - Metode pemotongan dan pembentukan permukaan keramik sesuai dengan persyaratan	Seluruh pekerjaan memenuhi prinsip keselamatan, tersedia	Semua pekerja memahami risiko K3, Penggunaan APD sesuai standar	Pekerjaan lantai	1. Rambu dan barikade 2. SDMSesuai dengan kebutuhan 3. Masker, sepatu, Helm keselamatan, pelindung kepala	Sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan	Ceklist	100% Sesuai Standart	Petugas K3
8.	- Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD - Jika pengecatan dilakukan pada tempat yang tinggi maka pekerja diberi sabuk pengaman	Seluruh pekerjaan memenuhi prinsip keselamatan, tersedia	Semua pekerja memahami risiko K3, Penggunaan APD sesuai standar	Pekerjaan Pengecatan	1. Rambu dan barikade 2. SDMSesuai dengan kebutuhan 3. Masker, sepatu, Helm keselamatan, pelindung kepala	Sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan	Ceklist	100% Sesuai Standart	Petugas K3
9.	- Bagian-bagian konstruksi jaringan instalasi listrik harus dilengkapi dengan peralatan untuk perancah gantung, tali pengaman atau sabuk pengaman dan cara- cara pengamanan yang lain. - Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD	Seluruh pekerjaan memenuhi prinsip keselamatan, tersedia Instruksi kerja	Semua pekerja memahami risiko K3, Penggunaan APD sesuai standar	Pekerjaan instalasi Penerangan	1. Rambu dan barikade 2. SDMSesuai dengan kebutuhan 3. Masker, sepatu, Helm keselamatan, pelindung kepala	Sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan	Ceklist	100% Sesuai Standart	Petugas K3
10.	- Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD - Menempatkan material pada jarak yang sesuai untuk kerja	Seluruh pekerjaan memenuhi prinsip keselamatan, tersedia	Semua pekerja memahami risiko K3, Penggunaan APD sesuai standar	Pekerjaan Instalasi perpipaan	1. Rambu dan barikade 2. SDMSesuai dengan kebutuhan 3. Masker, sepatu, Helm keselamatan, pelindung kepala	Sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan	Ceklist	100% Sesuai Standart	Petugas K3
11.	Bekerja dengan melengkapi diri dengan APD	Seluruh pekerjaan memenuhi prinsip keselamatan, tersedia	Semua pekerja memahami risiko K3, Penggunaan APD sesuai standar	Pekerjaan Lain-lain	1. Rambu dan barikade 2. SDMSesuai dengan kebutuhan 3. Masker, sepatu, Helm keselamatan, pelindung kepala	Sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan	Ceklist	100% Sesuai Standart	Petugas K3

Pangkalpinang, Juli 2026

PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI

NOFRIATNA SAGITA RIANSYAH

- Sasaran dan Program

K3 Sasaran K3

a. Sasaran Umum

Nihil Kecelakaan Kerja yang fatal (Zero Fatal Accidents) pada pekerjaan konstruksi.

b. Sasaran Khusus

-Menciptakan lingkungan kerja yang aman (bebas dari kecelakaan)

-Mengurangi terjadinya gangguan kesehatan akibat kerja sebesar 25% tiap tahun.

-Kebijakan K3 dalam bidang Konstruksi akan ditinjau secara terus menerus secara berkala

Program K3

a. Melaksanakan Rencana K3 secara berkelanjutan dengan menyediakan kebutuhan sarana K3 (APD, Rambu-rambu, spanduk, pagar pengaman) secara konsisten.

b. Melakukan inspeksi secara berkala dan terus menerus untuk menjamin pelaksanaan K3 berjalan sesuai dengan rencana.

c. Memastikan semua pekerja dan untuk mematuhi peraturan K3

B.3 Standar dan peraturan perundangan

Standar dan Peraturan Perundangan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan K3 Konstruksi antara lain sebagai berikut :

NO.	PERATURAN PERUNDANGAN	TENTANG/KETENTUAN
1	Permen PU No. 09/PER/M/2008	Pedoman System Manajemen K3 (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
2	UUD 1945	Pasal 27 ayat (2)
3	UU no. 1 tahun 1970	Keselamatan kerja
4	UU no. 2 tahun 2017	Jasa konstruksi
5	UU no. 13 tahun 2005	Ketenagakerjaan
6	PP no.28 tahun 2000	Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
7	PP no.29 tahun 2000	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
8	PP no.30 tahun 2000	Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
9	PP no.50 tahun 2012	Penerapan SMK3
10	Permen PU no. 5 tahun 2014	Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
11	Kep. Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri PU no. KEP.174/MEN/ 1986 dan no. 104/KPTS/1986	K3 ditempat kegiatan konstruksi
12	Permenakertrans no.1 tahun 1980	K3 pada konstruksi bangunan
13	Permenaker no. 5 tahun 1996	System Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
14	Permen PU no. 9 tahun 2008	Pedoman System Manajemen K3 Konstruksi
15	Permen PU no. 05/PRT/M/2014	Pedoman System Manajemen K3 (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Dukungan Keselamatan Konstruksi dapat terwujud apabila Pihak manajemen memiliki kebijakan yang mendukung pelaksanaan K3. Sehubungan dengan hal itu Kami menyadari bahwa aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan operasi perusahaan, oleh karena itu kami berkomitmen untuk menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat dengan menerapkan perbaikan yang berkelanjutan melalui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

CV. APRILIAN JAYA ABADI konsisten untuk melaksanakan pengelolaan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara efektif dan efisien dengan cara :

1. Menginformasikan kepada seluruh personil baik internal dan eksternal perusahaan mengenai tanggung jawabnya dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan perusahaan.
2. Mematuhi perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3, serta mengintegrasikannya kedalam semua aspek kegiatan operasi perusahaan.
3. Meminimalkan jumlah terjadinya kesalahan kerja, terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
4. Melakukan identifikasi bahaya sesuai dengan sifat dan skala resiko-resiko K3.
5. Meningkatkan kompetensi pekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
6. Mengkomunikasikan dan menanamkan kesadaran kebijakan ini kepada seluruh personil secara berkala.

Kebijakan ini dibuat untuk dapat dipahami oleh seluruh karyawan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan operasi perusahaan.

C.1 SUMBER DAYA

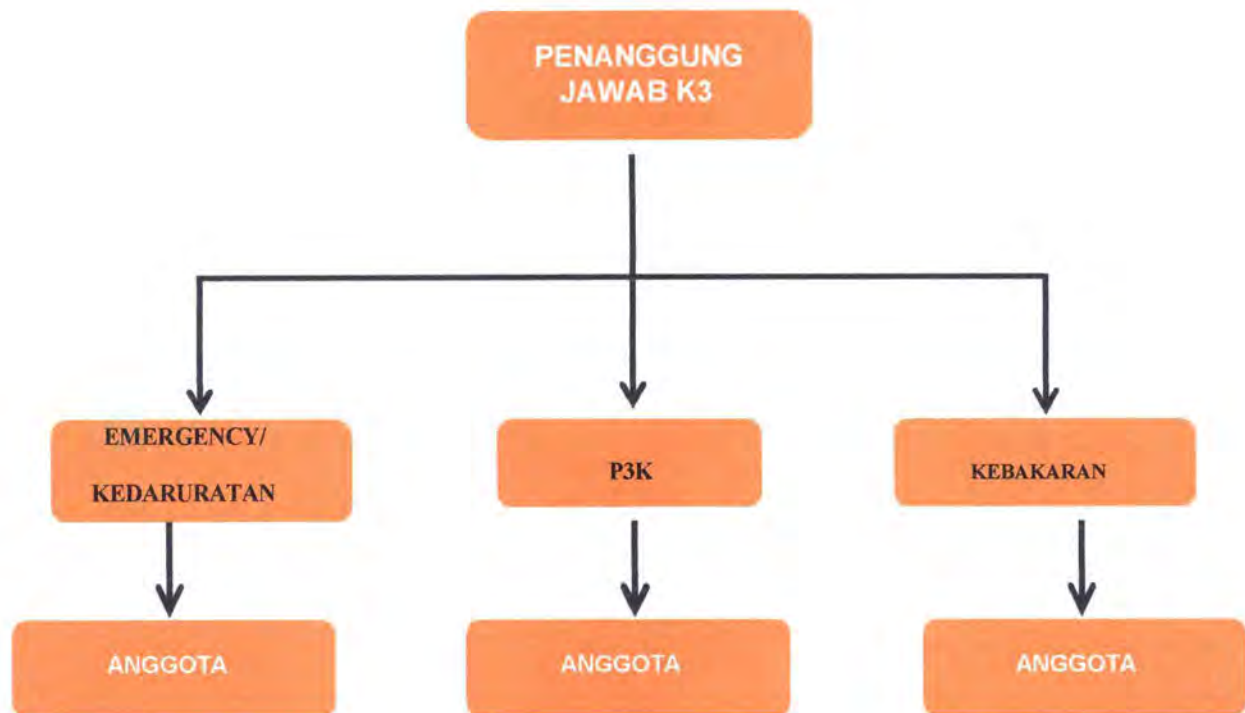
Menyediakan fasilitas yang memadai dan sumber daya sehingga kebijakan kesehatan dan keselamatan dapat diimplementasikan dengan baik termasuk anggaran, personil, pelatihan, kesempatan meningkatkan kualitas dan wadah untuk berpartisipasi dalam perencanaan, evaluasi pelaksanaan dan tindakan menuju perbaikan.

Pelatihan K3 harus dimulai dengan orientasi karyawan, ketika seorang karyawan baru atau ditransfer ke pekerjaan baru. Sesi orientasi yang berkaitan dengan K3 biasanya harus mencakup :

1. Prosedur darurat;
2. Lokasi pertolongan pertama;
3. Tanggung jawab K3;
4. Pelaporan cedera, kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman;
5. Penggunaan peralatan pelindung diri (APD);
6. Hak untuk menolak pekerjaan yang berbahaya;
7. Bahaya, termasuk diluar area kerja mereka sendiri;
8. Alasan untuk setiap aturan K3

Pekerja tidak harus dilihat sebagai pengamat dalam K3. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan dan kesehatan mereka sendiri di tempat kerja sehingga mereka perlu mengambil bagian dalam memastikan berfungsinya kebijakan K3. Untuk melakukan ini, mereka perlu menyadari dan memahami berbagai bahaya kesehatan dan keselamatan, standar dan praktek-praktek yang relevan dengan pekerjaan mereka.

ORGANISASI KESELAMATAN KONSTRUKSI



C.2 KOMPETENSI

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No 13 tahun 2005 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi keselamatan tenaga kerja dan sarana produksi. Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga K3 yang profesional dan kompeten dalam mengembangkan, mengkoordinir, memfasilitasi dan melaksanakan program-program K3 dalam perusahaan.

Sehubungan dengan kebutuhan tersebut, diperlukan pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM K3 untuk berbagai bidang keahlian dan bidang kegiatan. Salah satu bidang kompetensi yang diperlukan dalam dunia usaha adalah Ahli K3 untuk tingkat utama, madya dan muda yang dituangkan dalam SKKNI bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

C.3 KEPEDULIAN

Kepedulian kami terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional dan bisnis perusahaan yang pelaksanaannya merupakan tanggung jawab semua jajaran di perusahaan.

Kami bertekad untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang bergerak dalam bidang JASA KONSTRUKSI yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja dengan penerapan program perbaikan berkelanjutan melalui Sistem, Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja (OHSAS 13001) sehingga dapat tercipta tempat kerja yang aman serta nyaman bagi siapapun yang berada di tempat kerja.

Untuk dapat memenuhi hal tersebut maka kami berkomitmen :

1. Membangun manajemen perusahaan yang mengacu pada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berpedoman pada Permen PU. Nomor : 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang PU.
2. Menetapkan tujuan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi sasaran dan program Manajemen K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja) secara berkala agar selaras, baik dengan perkembangan kondisi perusahaan, peraturan atau standar yang berlaku.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3, serta mengintegrasikannya ke dalam semua aspek kegiatan operasi perusahaan kami.
4. Melaksanakan identifikasi bahaya sesuai dengan sifat dan skala resiko K3 dalam semua aktivitas operasi.
5. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau sasaran -sasaran K3.
6. Menyediakan sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan Sistem manajemen K3.
7. Mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara SMK3.
8. Memelihara program Lindungan Lingkungan terhadap kegiatan disemua area lokasi kerja.

9. Mengkomunikasikan dan menanamkan kesadaran akan kebijakan ini kepada semua personil secara berkala.
10. Mengelola dan menangani semua material, baik yang berbahaya maupun yang tidak berbahaya, termasuk mengendalikan potensi bahaya terhadap pekerja.
11. Meningkatkan kompetensi pekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
12. Meninjau aspek Manajemen K3 secara periodik agar tetap relevan.
13. Memberikan perlindungan bagi semua personil ditempat kerja sehingga dapat dicegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
14. Memberikan pelatihan dan kompetensi yang sesuai dan memadai agar tenaga kerja dapat bekerja secara aman dan selamat.
15. Memperhatikan aspek K3 dalam semua kegiatan operasinya.

C.4 MANAJEMEN KOMUNIKASI

RENCANA PELATIHAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

NO	URAIAN AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Penyuluhan keselamatan Konstruksi harus pernah Dilaksanakan minimal 1 (satu) kali untuk tenaga kerja/pekerja baru, dan Harus diberikan saat tenaga kerja/pekerja akan mulai Bekerja atau sebelum bekerja	Petugas K3	Anggota penyuluhan keselamatan konstruksi (<i>Safety induction</i>) adalah: Semua anggota Kelompok pekerja pegawai/ karyawan/ pekerja/ baru yang Terlibat dalam proses pekerjaan Secara langsung dilapangan dan/atau siapa saja yang masuk Dalam kelompok pekerja belum Pernah mendapatkan penyuluhan Keselamatan konstruksi (<i>Safety Induction</i>) sebelumnya
2.	Penyuluhan keselamatan Konstruksi dapat Dilaksanakan kapan saja (sewaktu-waktu) dengan Durasi waktu banyaknya Jumlah materi yang hendak disampaikan		
3.	Hasil penyuluhan keselamatan konstruksi harus didokumentasikan diantaranya, daftar absensi kehadiran peserta penyuluhan keselamatan konstruksi, topik-topik keselamatan konstruksi yang disampaikan, semuanya harus <i>direcord</i>		

PENGISIAN PROSEDUR/ PETUNJUK KERJA PERTEMUAN PAGI HARI (*SAFETY MORNING*)

NO	URAIAN AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<i>Pelaksanaan Pertemuan Pagi hari (Safety Morning)</i> Dilaksanakan secara Periodik minimum sekali Dalam satu minggu dengan Jadwal yang ditetapkan oleh kepala proyek/plant/kawasan	Petugas K3	Anggota penyuluhan keselamatan konstruksi (<i>Safety induction</i>) Adalah: Semua anggota Kelompok pekerja pegawai/ karyawan/ pekerja/ baru yang Terlibat dalam proses pekerjaan Secara langsung dilapangan dan/atau siapa saja yang terlibat
2.	Semua pelaksana/ supervisor harus membantu menetapkan topik- topik keselamatan yang berbasis identifikasi potensi sumber bahaya dalam lingkaran kegiatannya dan tau terhadap yang cenderung mengarah ke kondisi kecelakaan kerja dan tau telah terjadi kecelakaan kerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakannya		

PENGISIAN PROSEDUR/ PETUNJUK KERJA PERTEMUAN PAGI KESELAMATAN KONSTRUKSI

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	Pelaksanaan/ pertemuan pagi keselamatan konstruksi		
1.	Pertemuan pagi keselamatan konstruksi dilaksanakan secara periodic minimum kelompok kerja dapat dilaksanakan kapan saja (sewaktu – waktu) dengan durasi waktu pertemuan cukup pendek, berkisar 10 s/d 15 menit atau lebih dan tempat pelaksanaannya dimana saja dilokasi tempat kerja (lapangan)	Petugas K3	Anggota penyuluhan keselamatan konstruksi (<i>safety induction</i>) adalah semua anggota kelompok pekerja/pegawai/karyawan/pekerja baru yang terlibat dalam proses pekerjaan secara langsung dilapangan dan atau siapa saja terlibat dalam proses produksi pekerjaan secara langsung dilapangan
2.	Pertemuan kelompok pekerja harus dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 minggu yang lebih utama dapat dilaksanakan setiap hari		
3.	Pelaksanaan pertemuan kelompok pekerja dilaksanakan dengan teliti/ akurat sederhana sejalan dengan aktivitas harian, semua peringatan keselamatan konstruksi harus ditekankan dalam pelaksanaan pekerjaan ke semua tingkatan pekerja. semua masalah diatas harus berbasis identifikasi potensi sumber daya		

PENGISISN PROSEDUR/ PETUNJUK KERJA PERTEMUAN KELOMPOK KERJA(TOOLBOX MEETING)

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	Pelaksanaan/ pertemuan pagi keselamatan konstruksi		
1.	Pertemuan kelompok kerja dapat dilaksanakan kapan saja (sewaktu – waktu) dengan durasi waktu pertemuan cukup pendek, berkisar 10 s/d 15 menit atau lebih dan tempat pelaksanaannya dimana saja dilokasi tempat kerja (lapangan)	Petugas K3	Anggota pertemuan kelompok pekerja adalah kelompok pekerja yang terlibat dalam proses pekerjaan secara langsung di lapangan
2.	Pertemuan kelompok pekerja harus dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 minggu yang lebih utama dapat dilaksanakan setiap hari		
3.	Pelaksanaan pertemuan kelompok pekerja dilaksanakan dengan teliti/ akurat sederhana sejalan dengan aktivitas harian, semua peringatan keselamatan konstruksi harus ditekankan dalam pelaksanaan pekerjaan ke semua tingkatan pekerja. semua masalah diatas harus berbasis identifikasi potensi sumber daya		

JADWAL PROGRAM KOMUNIKASI

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Awal masuk pekerja/ tamu pertama kali ke proyek	Petugas K3
2.	Pertemuan pagi hari(safety morning)	Setiap hari kerja	Direksi Pelaksana
3.	Pertemuan Kelompok Kerja (Toolbox Meeting)	Setiap Minggu	Direksi Pelaksana
4.	Rapat Keselamatan Konstruksi (Construction safety morning)	Setiap bulan	Manajer pelaksana
5.	HSE Static board	Setiap hari kerja	Petugas K3
6.	Papan Pengumuman Keselamatan Konstruksi	Setiap hari kerja	Petugas K3

C.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU PELAKSANAAN	FOTO DOKUMENTASI
1.	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Awal masuk pekerja/ tamu pertama kali ke proyek	
2.	Pertemuan pagi hari(safety morning)	Setiap hari kerja	
3.	Pertemuan Kelompok Kerja (Toolbox Meeting)	Setiap Minggu	
4.	Rapat Keselamatan Konstruksi (Construction safety morning)	Setiap bulan	
5.	HSE Static board	Setiap hari kerja	
6.	Papan Pengumuman Keselamatan Konstruksi	Setiap hari kerja	

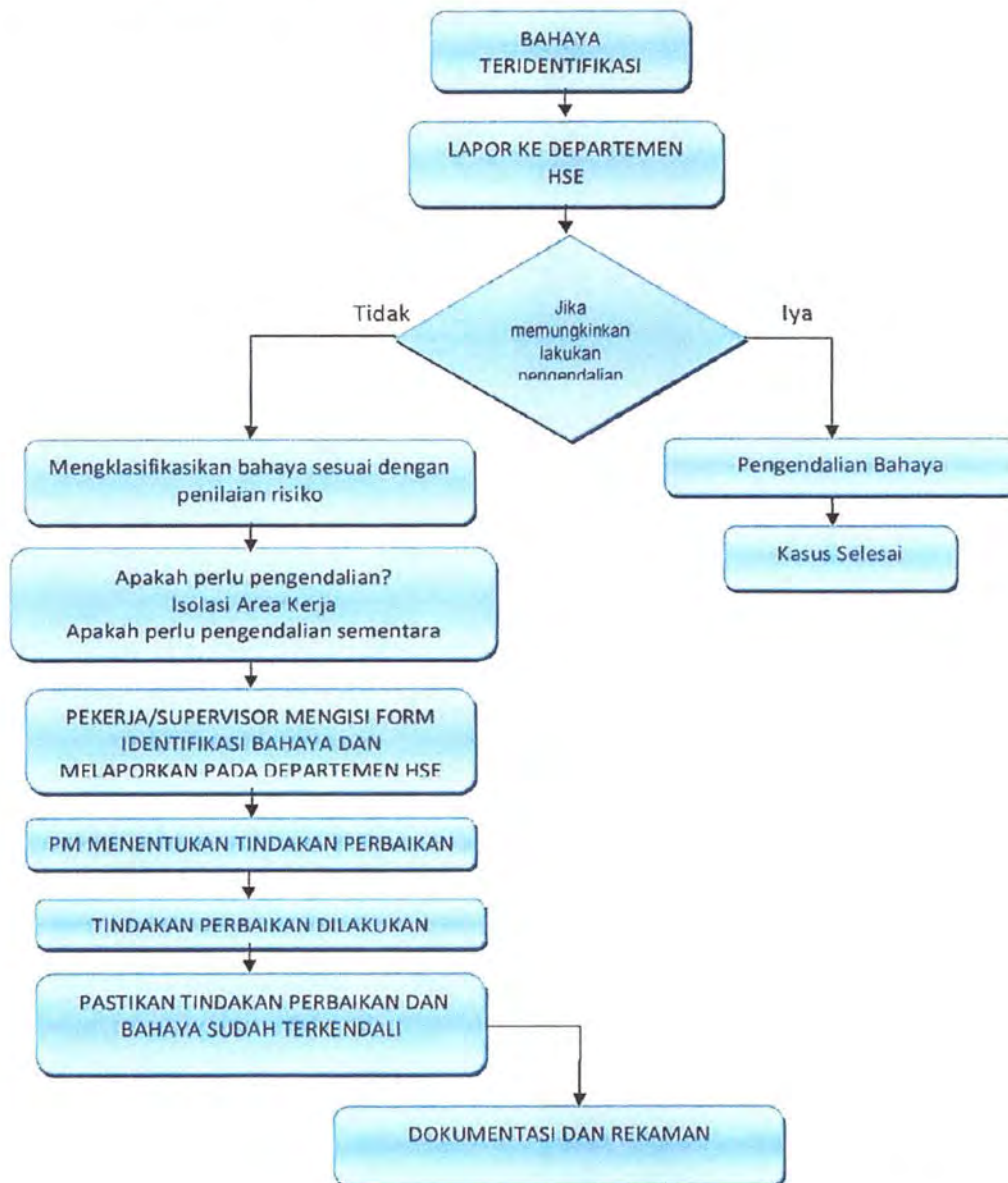
D. Operasi Keselamatan Konstruksi

D.1 Perencanaan Operasi

Perencanaan operasional berupa prosedur kerja/petunjuk kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian, diantaranya :

1. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan
2. Rencana penunjukan personil yang akan ditugaskan menjadi Penganggung Jawab Kegiatan SMK3
3. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja
4. Rencana prosedur/petunjuk kerja yang perlu disiapkan
5. Rencana program pelatihan/sosialisasi sesuai pengendalian resiko
6. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan
7. Persyaratan Operator Alat Angkat
 - a. Operator Alat Angkat harus memenuhi kompetensi
 - b. Setiap Operator alat angkat harus memiliki SIO (Surat Izin Operasi) atau bersertifikat yang di keluarkan oleh Badan yang berwenang
8. Rambu Peringatan/ Larangan/ Anjuran
 - a. Penempatan Rambu-rambu peringatan/larangan/anjuran harus dipasang sesuai dengan kondisi di tempat kerja
 - b. Rambu peringatan/larangan/anjuran harus mudah dilihat dan dapat dibaca
9. Alat Pelindung Diri
 - a. Alat pelindung diri diidentifikasi berdasarkan hasil penilaian risiko
 - b. Alat pelindung diri (APD) diberikan kepada pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan
10. Tamu/pengunjung dan pihak luar
 - a. Pengendalian dan pembatasan akses masuk dan akses keluar tempat kerja
 - b. Persyaratan APD (Alat Pelindung Diri)
 - c. Induksi K3
 - d. Prosedur dan Persyaratan tanggap darurat

D.2 Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat



Flow Chart Penanganan Keadaan Darurat

ANALISIS KESELAMATAN KERJA

Nama Perusahaan	:	CV. APRILIAN JAYA ABADI
Pekerjaan	:	PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU (PERLUASAN) (PNBP/BLU)
Lokasi	:	KAMPUS TERPADU UBB DESA BALUNJUK, KECAMATAN MERAWANG, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 33172

ALAT PELINDUNG DIRI YANG DIPERLUKAN UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN :

1.	Helm/ Safety Helmet	√	4.	Rompi Keselamatan/Safety Vest	√
2.	Sepatu/ Safety Shoes	√	5.	Masker Pernapasan/Respiratory	√
3.	Sarung Tangan/ Safety Gloves	√	6.	Dst	√

NO	URUTAN LANGKAH PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Pekerjaan Atap dan Penutup Atap	1. Jatuh dari Ketinggian 2. Terpeleset di Permukaan Atap 3. Runtuhnya Rangka Atap 4. Tertimpa Material 5. Luka Sayat dari Baja Ringan	Bekerja sesuai metode, pengawasan pekerja, Pasang patok kerja/Rambu rambu K3, penggunaan APD sesuai aturan seperti sarung tangan, helm, kaca mata, sepatu sesuai standar saat bekerja dan berhati- hati dalam bekerja	Petugas Keselamatan Konstruksi

E. EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

E.1 Pemantauan dan Evaluasi

Tabel Jadwal Inspeksi dan Audit

NO.	KEGIATAN	PIC	180 HARI KALENDER	KETERANGAN
1.	Inspeksi Keselamatan Konstruksi	Petugas K3		Sesuai dengan waktu pelaksanaan 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender
2.	Patroli Keselamatan Konstruksi			
3.	Audit Internal			

E.2 Tinjauan Manajemen

Tinjauan Manajemen yang akan dilakukan merupakan sebagai tinjauan program manajemen dan akan dilakukan 2 bulan sekali untuk memastikan kesesuaian yang berkesinambungan, kecukupan dan efektivitas untuk memenuhi kebijakan dan tujuan perbaikannya. Ruang lingkup tinjauan manajemen meliputi seluruh organisasi dan akan mempertimbangkan perubahan keadaan, audit SMK3 dan SML, serta komitmen untuk peningkatan maupun perbaikan yang berkelanjutan.

Kegiatan tinjauan manajemen sebagai berikut :

- a. Pimpinan penyedia jasa harus melakukan kaji ulang system manajemen keselamatan konstruksi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan keefektifannya.
- b. Kaji ulang manajemen wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam jangka waktu siklus pekerjaan konstruksi.
- c. Prosedur tinjauan manajemen.
- d. Kaji ulang manajemen harus mencakup :
 - 1) Perubahan dalam isu eksternal dan internal yang terkait dengan system manajemen keselamatan konstruksi, termasuk :
 - Kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan;
 - Ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya;
 - Risiko dan peluang;
 - 2) Tingkat pencapaian kebijakan dan tujuan keselamatan konstruksi;
 - 3) Informasi tentang kinerja keselamatan konstruksi, termasuk tren dalam :
 - Kejadian, ketidaksesuaian, tindakan korektif dan perbaikan berkelanjutan ;
 - Pemantauan dan hasil pengukuran;
 - Hasil evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya;
 - Hasil audit;
 - Konsultasi dan partisipasi pekerja; dan
 - Risiko dan peluang;
 - 4) Kecukupan sumber daya untuk memelihara SMKK yang efektif;
 - 5) Komunikasi dengan pihak yang berkepentingan;
 - 6) Peluang untuk peningkatan berkelanjutan.
- e. Keluaran kaji ulang manajemen harus mencakup keputusan:
 - 1) Kesesuaian berkelanjutan, kecukupan dan efektivitas SMKK dalam pencapaian hasil yang diharapkan;
 - 2) Peluang peningkatan berkelanjutan;
 - 3) Kebutuhan untuk perubahan SMKK;
 - 4) Sumberdaya yang dibutuhkan;
 - 5) Tindakan yang diperlukan;
 - 6) Peluang untuk meningkatkan integrasi SMKK dengan proses bisnis lainnya; dan
 - 7) Implikasi untuk arah strategis bagi penyedia jasa.
- f. Kaji ulang manajemen harus disimpan sebagai informasi terdokumentasi sebagai bukti telah dilaksanakannya tinjauan manajemen.
- g. Hasil tinjauan manajemen harus dikomunikasikan kepada pekerja, dan perwakilan pekerja.

E.3 Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

Pengisian Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

No	Uraian	Skala Penilaian				Catatan	Saran dan Tindak Lanjut
		A (100-80)	B (79-60)	C (59-40)	D (39-0)		
1	Upaya Peningkatan Kinerja	-	65	-	-	Ada upaya untuk Meningkatkan kinerja, adanya bukti melaksanakan pelatihan terkait keselamatan konstruksi, namun mingguan tidak dapat disampaikan	Frekuensi pelatihan perlu ditingkatkan, karena masih terdapat tenaga kerja yang terkena penyakit akibat kerja dari laporan bulanan
2	Promosi Budaya SMKK		70			Perlu ditingkatkan lagi Tentang metode Promosi yang efektif Dan efisien kepada Engineer dan terutama Kepada pekerja konstruksi	Dibuatkan metode yang Tepat tentang budaya SMKK agar mudah dipahami dan juga senang untuk diikuti
3	Partisipasi Pekerja			55		Pekerja masih kurang Peduli terhadap SMKK	Perlu diberikan reward Setiap minggu kepada pekerja yang paling Patuh terhadap budaya SMKK selama bekerja
4	Komunikasi SMKK		65			Penjadwalan belum Tersusun dengan baik	Perlu disusun jadwal Pertemuan baik harian, Mingguan dan bulanan Agar komunikasi yang Disampaikan dapat dipahami dan Dilaksanakan dengan baik di lapangan

PERNYATAAN PENETAPAN TINGKAT RESIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI

Penetapan tingkat keselamatan konstruksi ditentukan dengan berdasarkan kriteria penentuan tingkat resiko keselamatan



Berdasarkan identifikasi bahaya untuk pelaksanaan pekerjaan :

Nama Paket Pekerjaan	:	Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU))
Harga Penilaian Perancangan (Estimate Engineer)	:	Rp. 3.542.052.378,77
Lokasi Pekerjaan	:	Kampus Terpadu UBB Desa Bahanjuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172

Maka dengan ini menetapkan bahwa tingkat resiko keselamatan konstruksi untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud diatas adalah :

RESIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL

Jabatan	:	Direktur
Nama	:	BAMA APRILIAN, S.P
Tanda Tangan	:	A blue ink signature of Bama Aprilian, S.P. is written over the CV. APRILIAN JAYA ABADI logo, which is a blue 'AJA' with the company name below it.

Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan :

1. Perubahan peraturan perundangan-undangan;
2. Tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
3. Perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
4. Perubahan struktur organisasi perusahaan;
5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
6. Hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
7. Adanya pelaporan dan/atau
8. Adanya saran dari pekerja/buruh.

Demikian Penyusunan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) **CV. APRILIAN JAYA ABADI** disusun sebagai petunjuk dalam Pengadaan Pekerjaan **PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU (PERLUASAN) (PNBP/BLU)** Pada **POKJA PEMILIHAN PAKET PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU (PERLUASAN) PADA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.**

Manajemen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ini akan terus diperbarui demi efektivitas pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi secara berkesinambungan.

Pangkalpinang, Juli 2026
CV. APRILIAN JAYA ABADI



BAMA APRILIAN
Direktur